H. SYAIKHU, M.HI.
NORWILI, M.HI.

# PERBANDINGAN MAZHAB FIQH

## Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab

Pengantar:
Dr. H. Abbul Helim, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)

H. SYAIKHU, M.HI.
NORWILI, M.HI.

# PERBANDINGAN MAZHAB FIQH

**Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab**

**Pengantar:**
**Dr. H. Abbul Helim, M.Ag.**
**( Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)**

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2019

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan, kecerdasan dan karuniaNya sehingga buku yang berjudul **Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab** dapat selesai dan bisa terwujud. Shalawat salam sepenuhnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perkembangan Ilmu pengetahuan terhadap bidang perbanding mazhab fiqh sangatlah banyak dan beragam, oleh karena itu perbedaan-perbedaan juga sering terjadi di masyarakat. Perbedaan itu dikarenakan masyarakat sudah mempunyai kecendorongan atau pedoman dalam mengikuti suatu metode imam mazhab yang berbeda seperti empat imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Akan tetapi walaupun dalam praktiknya berbeda diharapkan jangan sampaikan menimbulkan fanatisme yang berlebihan yang bisa membawa kepada perpecahan sesama umat Islam.

Di Indonesia mata kuliah perbandingan mazhab ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi agama Islam baik di negeri maupun swasta, bahkan telah dibuka jurusan Perbandingan Mazhab baik di UIN maupun IAIN. Sebagai kompunen penting dalam mendukung peningkatan kualifikasi akademik, tulisan ini semula merupakan catatan perkuliahan, kemudian disusun dengan beberapa penambahan dan revisi disesuaikan dengan silabus sehingga akhirnya terwujud menjadi sebuah buku, juga ditambah beberapa pembahasan dengan dasar dalil yang qathi dan menurut pendapat imam mazhab. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas diri sekaligus juga dapat meningkatkan efektifitas dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan kehadiran

buku ini bisa bermanfaat bagi semua terlebih bagi mahasiswa yang sedang mengambil Mata Kuliah Perbandingan Mazhab dan juga berguna bagi praktisi pendidikan di bidang ilmu Fiqh.

Kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan dan pembuatan buku ini kami haturkan ucapan banyak terima, khususnya kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, serta Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah membantu dan mendukung sehingga buku ini dapat diterbitkan. Serta berbagai pihak lain yang turut memberikan saran dan sumbangsih, juga secara khusus kepada penerbit kami mengucapkan banyak terima kasih.

Harapan kami, semuga buku ini memberikan manfaat bagi upaya peningkatan pengetahuan khususnya masyarakat Islam dan tenaga pendidik dan mahasiswa. Saran dan kritik selalu kami harapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Teriring do'a semoga segala kebaikan, peran serta semua pihak bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Palangka Raya, 17 September 2019
Penulis

# PERBANDINGAN MAZHAB FIQH SEBUAH KEBUTUHAN DI ZAMAN MILLENNIAL: SEBUAH PENGANTAR

**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**
**(Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)**

Salah satu persoalan yang ikut menyuburkan pemahaman doktriner, tekstual dan kaku adalah diawali dari sikap fanatik. Ketika seseorang jatuh hati atau mengikuti salah satu pendapat maka jika ada di dalam hatinya rasa fanatik terhadap pendapat yang diikutinya, tidak jarang timbul sikap yang cenderung menyalahkan pendapat orang yang berbeda dari yang diikutinya. Sikap ini timbul karena ada rasa fanatisme di dalam dirinya. Ia memandang hanya pendapat yang diikutinya adalah pendapat yang paling benar. Apalagi ketika mempelajari pendapat tersebut diiringi pula dengan penanaman secara doktriner dengan kata populer yaitu "pokoknya" maka akan melahirkan pula manusia-manusia tekstual. Akibat dari hal ini juga berpengaruh pada sikap seseorang yang mungkin sekali kaku dalam beragama, bahkan bisa jadi tidak lagi memerlukan fiqh para ulama mu'tabarah melainkan pemahaman gurunya yang memberikan doktrin. Pada kenyataannya pemahaman doktriner tekstual dan kaku ini sudah terbaca di sebagian masyarakat Islam.

Fenomena lainnya yang tidak kurang bahayanya adalah jika seseorang hanya mengetahui bahwa pendapat yang diikutinya itu saja, sementara pendapat-pendapat yang lain tidak dipelajari atau tidak dipahaminya. Pemahaman seperti ini akan menimbulkan akibat yang kurang lebih sama seperti yang digambarkan di atas. Akibat yang lebih parah adalah tidak hanya menyalahkan pendapat orang yang berbeda dari yang diikutinya tetapi menyatakan orang yang

berbeda darinya adalah sebagai orang yang sesat, pelaku bid'ah bahkan sebagai orang yang kafir. Akibat dari sikap ini tentu akan menimbulkan sikap ekstremisme pada orang lain yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Di sini lah pentingnya saling menghargai perbedaan. Siapa pun boleh saja memandang bahwa pendapat yang diikutinya adalah pendapat yang benar, tetapi tidak menutup kemungkinan pendapat orang lain juga benar dan pendapat yang diikuti justru bisa jadi juga memiliki kesalahan. Artinya semua orang berpotensi benar dan berpotensi pula melakukan kesalahan. Semua ini disebabkan karena adanya perbedaan para ulama *mu'tabarah* dalam memahami Pesan-pesan Ilahi dan Sabda Rasulullah SAW. Berlepas dari pendapat ulama tentu dipastikan tidak mungkin karena tanpa menyertakan pendapat ulama pemahaman terhadap nas baik al-Qur'an atau pun Hadis akan menjadi pemahaman tanpa makna. Disebut demikian karena hanya ulama yang memahami nas tersebut. Tentu yang dimaksud ulama di sini adalah mereka yang bersambung sanad keilmuannya dari guru ke guru mereka yang seterusnya sampai ke Rasulullah. Kepada mereka inilah mestinya menyandarkan pemahaman yang walaupun tidak dipungkiri adanya perbedaan di antara mereka, tetapi perbedaan para ulama ini dipastikan ilmiah dan berdasarkan teori yang diakui.

Beranjak dari perbedaan para ulama inilah, maka di zaman modern bahkan sampai zaman millennial ini sangat dibutuhkan adanya suatu kajian *muqaranah* atau perbandingan terhadap pendapat-pendapat para ulama ini. Hal ini bertujuan agar generasi masyarakat termasuk generasi millennial bisa saling memahami dan menghormati adanya perbedaan serta tidak mengklaim hanya paham, ideologi, aliran atau mazhabnya saja yang paling benar sementara yang lain salah bahkan sesat.

Adanya buku Perbandingan Mazhab Fiqh yang ditulis Bapak H. Syaikhu, M.HI dan Ibu Norwili, M.HI ini adalah sebagai salah satu referensi dari sekian banyak referensi tentang perbandingan mazhab. Tujuan dari adanya buku ini sama seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu kajian terhadap perbandingan mazhab dalam fiqh sangat relevan pelajari yang tidak hanya dilakukan oleh pegiat hukum Islam tetapi oleh semua kalangan umat Islam. Semoga buku ini dapat dinikmati dan memberikan manfaat pada semua kalangan umat Islam atau pun masyarakat umum lainnya.

Palangka Raya, September 2019
**Dekan Fakultas Syariah**
**IAIN Palangka Raya**

**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**

# DAFTAR ISI

# BAB I
## PERBANDINGAN MAZHAB PADA UMUMNYA

Diantara ciri yang menandai awal abad kedua puluh adalah perhatian orang Barat terhadap Islam kian meningkat, Islam mereka selidiki yang mungkin dapat dipergunakan untuk menyelamatkan peradaban Barat disamping itu mereka paralelkan Islam dan potensinya dalam pembinaan dunia baru. Ajaran Islam mereka teliti lebih-lebih aspek hukum Islam, penelitian dibidang ini melebihi dari penelitian dibidang ajaran Islam yang lainnya.[1]

Pada tahun 1937 di kota Denhag Belanda diadakan seminar Hukum Islam yang dihadiri oleh para sarjana dari pelbagai negara Barat, maka dalam seminar itu diberikan kesempatan kepada pakar hukum Islam untuk menyampaikan makalahnya yang pada waktu itu ada dua makalah yang disampaikan utusan Universitas Al-Azhar yang diantaranya oleh Syekh Mahmud Syaltut menyampaikan makalah yang berjudul: "Pertanggungan pidana dan perdata dalam syariat Islam" dan " Hubungan hukum romawi dan hukum Islam".

---

[1] N.J. Coulson, *A History of Islamic Law,* (Islamic Survey ), University Press Edinburgh. 1964, hal. v

Maka seminar berkesimpulan bahwa, (1). Syariat Islam dapat dijadikan sumber hukum positif, (2). Syariat Islam terutama bidang hukum bersifat pleksibel, (3) Syariat Islam hukum yang berdiri sendiri yang tidak terambil dari hukum lain".[2]

Kemudian pada tahun 1951 Perkumpulan International untuk perbandingan hukum, seksi hukum Timur di Paris mengadakan suatu pekan hukum Islam di Universitas Paris. Dalam seminar itu dihadiri sejumlah guru besar pada pelbagai fakultas kukum di negara Arab dan non Arab, Al-Azhar dan para ahli hukum Perancis serta para orientalis.

Dalam seminar itu dibahas pelbagai makalah yang dikemukan yang isinya khusus dipusatkan kepada lima aspek hukum (1) Pembuktian hak milik, (2) Pertanggungjawab pidana, (3). Pengaruh mempengaruhi antara berbagai mazhab ijtihadiyah dan (5) Teori riba dalam Islam.

Maka diantara keputusan seminar itu bahwa jelas kelihatan prinsip-prinsip Hukum Islam mempunyai hukum yang tidak dapat dibantah lagi, dan bahwa perbedaan-perbedaan mazhab fikih dalam sistem hukum mengandung perbendaharaan gagasan dan tehnik hukum yang amat mempesona, yang telah menjadikan hukum ini mempunyai kemampuan untuk berkembang dan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan kehidupan abad modern dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhannya.

Hal yang terpenting dalam keputusan itu para peserta berkeinginan agar pekan hukum Islam itu melanjutkan usahanya tahun demi tahun, mengamanatkan kepada sekretariat pekan hukum Islam membuat pokok-pokok masalah yang telah dibahas dalam sidang-sidang untuk dijadikan obyek penelitian dalam sidang berikutnya. Para peserta seminar berharap terbentuknya suatu panitia

---

[2] Ali as-Sais, *Tarikhul Fiqhul Islami*, Kairo. T.th, hal. 131

khusus yang menyusun Ensiklopedi hukum Islam yang nantinya akan mempermudah dalam mempelajari hukum Islam, yang merupakan kumpulan pengetahuan hukum Islam yang dikemukakan sesuai dengan metode modern.[3]

N.J Coulson menerangkan bahwa pada awal abad kesepuluh para fukaha telah menetapkan bahwa pintu ijtihad tertutup. Maka semenjak itu tidak diperbolehkan lagi berijtihad karena orang-orang yang memenuhi persyaratan sesudah imam yang empat tidak ditemukan lagi. Maka semua orang wajib bertaklid dan semenjak itu setiap orang hanya bertaklid kepada salah satu mazhab yang berkembang.[4]

Maka persyaratan-persyaratan yang harus ada pada diri setiap mujtahid yang begitu berat, mereka tidak mengakui adanya ijtihad *muqayyad* yakni ijtihad pada masalah tertentu yang tentunya kalau dilihat dari segi persyaratan lebih ringan dari persyaratan yang harus ada ijtihad mutlak. Dalam ijtihad *muqayyad* hanya disyaratkan ilmu pengetahuannya meliputi bidang yang dijadikan obyek ijtihad tidak mencakup seluruh ilmu-ilmu yang harus ada pada mujtahid mutlak. Jadi yang diperselisihkan oleh para fukaha dan ahli ushul ialah tentang adanya ijtihad *muqayyad*. Namun dalam hal ini Syekh Mahmud Syaltut menolak pendapat yang tidak mengakui adanya ijtihad muqayyad dengan alasan hanya para ulama ushul telah menetapkan ijtihad dapat dibagi menjadi dua macam; ijtihad mutlak dan ijtihad *muqayyad*. Berdasarkan pembagian ini maka takhrij (pengambilan hukum dari kaedah umum) dan tarjih (membanding

---

[3] A.Rahman Zainuddin, *Pendayagunaan Hukum Islam*, Media Dakwah: Jakarta, 1979, hal.5

[4] N.j. Coulson, *Op.cit.*, hal. 80

dan mengambil pendapat yang terkuat dalilnya) termasuk ijtihad metode ini.[5]

Dalam mazhab Hambali ditetapkan bahwa sepanjang zaman selalu ada mujtahid yang memenuhi persyaratan karena cara mengetahui hukum syara' melalui ijtihad, sedang kejadian baru selalu bermunculan yang memerlukan ketentuan hukumnya sedang syariat itu sendiri harus berlaku untuk sepanjang zaman.[6]

Bagi bangsa Indonesia, pada masa dulu sebagian besar undang-undang yang berlaku adalah undang-undang peninggalan kolonial Belanda. Baru pada tahun 1974 terbitlah undang-undang No.1 yang mengatur hukum perkawinan juga undang-undang No. 6 tahun 1977 tentang pendaftaran tanah wakaf yang sebagian besar materinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan fikih Islam.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikemukakan beberapa faktor yakni; kegiatan orang Barat dalam usaha membanding hukum positif dan hukum Islam, menerobos sementara pendapat yang mengatakan pintu ijtihad tertutup serta dalam rangka pembinaan hukum nasional, maka sangat dirasakan perlunya ilmu perbandingan mazhab ini. Inilah yang menjadi pendorong lahirnya ilmu perbandingan mazhab yang merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan fikih yang baru lahir.

---

[5] Mahmud Syaltut, *Muqaratul mazahib fil Ushul,* Muhamd sabih, Kairo, 1953, hal. 5

[6] Abu Hamid Al_Gazali, *Al- Mustashfa*, Maktabah tijariyah Kubra, kairo, 1927. hal 123

# BAB II
# PERBANDINGAN MAZHAB DALAM ISLAM

## A. Pengertian Mazhab

Menurut bahasa mazhab berarti jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah para fikih mazhab mempunyai dua pengertian, yaitu *pertama*, pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah. Yang *kedua,* kaidah-kaidah istimbath yang dirumuskan oleh seorang imam mujtahid.[7] Kata perbandingan mazhab adalah terjemahan dari kata *Muqaranatul mazahib* yang terdiri dari dua kata "*muqaranah*" dan "*mazahib*". Kata "*muqaranah*" berasal dari kata kerja "*qarana*" yang dapat diartikan dengan "*jam'un*" (himpunan) dan "*muqabalah*" ( perbandingan).[8]

Sedang kata " *mazahib*" jamak dari kata mazhab yang berasal dari kata "*dzahaba-yadzhubu-dzahban-wa dzhuhuban-wa mazhaban* yang kemudian berubah menjadi mazhab yang berarti pendapat, jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Sedang kata mazhab di

[7] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 1

[8] Zamakhsyari, *Al-Asas*, Musthafa al- Halaby, Kairo, t.th, hal. 811

artikan dengan "haluan", atau ajaran lengkap mengenai hukum Islam yang dianut golongan umat Islam tertentu".[9]

Mahmud Yunus mengemukakan bahwa *"mazhab"* berasal dari *shighat mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhi "dzahaba"* yang berarti *"pergi"*.[10]

Dalam kamus Besar Indonesia Mazhab diartikan sebagai " haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam". Sedangkan secara istilah mazhab diartikan paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum Islam yang digali dari ayat-ayat al-Quran atau Hadits yang dapat diijtihadkan.

Menurut para ahli yang dimaksud dengan perbandingan mazhab (*muqaranatul mazahib*) ialah: "Himpunan pendapat para imam-imam mujtahid dengan dalil-dalinya pada satu masalah yang diperselisihkan, membanding sebagian dalil dengan sebagiannya dan sesudah diadakan munaqasyah maka akan jelas pendapat mana yang terkuat dalilnya".[11]

Syekh Mahmud Syaltout menjelaskan bahwa istilah perbandingan mazhab ialah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Membanding itu adalah jalan untuk mengetahui cara-cara para imam

---

[9] Seperti dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Lihat *Encyklopedi Umum*, Yayasan Kanasius, Yogyakarta, 1973, hal. 811

[10] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990, hal. 135

[11] Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitabul Mujaz fil filqih Muqarin*, Darul Sabah, Kairo, t.th, hal. 1

mujtahid, dan jalan untuk dapat memilih hokum yang dapat menentramkan jiwa.[12]

Muslim Ibrahim mendefisinikan sebagai suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah *ikhtilafiyah* fiqh, mengumpulkan, meneliti dan mengakaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara obyektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam.[13]

Dapat diketahui bahwa perbandingan mazhab ialah membandingkan satu mazhab dengan mazhab lainnya. Hal itu berarti, bahwa diantara mazhab-mazhab tersebut terdapat perbedaan. Sebab, tidak akan digunakan kata perbandingan, kecuali terhadap barang-barang atau hal-hal yang satu sama lainnya. Justru untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu perlu diadakan suatu perbandingan.

Jika dilihat definisi diatas jelaslah bahwa membandingkan adalah wajib bagi orang yang mampu dan beramal dengan hasilnya juga wajib karena ilmu yang mandiri dengan berbagai metode perbandingan. Selain itu membandingkan adalah jalan untuk mengetahui cara-cara para imam berijtihad, dan juga jalan untuk dapat memilih hukum yang dapat menentramkan jiwa.

Dalam perkembangan mazhab-mazhab fiqih telah muncul banyak mazhab fiqih. Menurut Ahmad Satori Ismail,[14] para ahli sejarah fiqh telah berbeda pendapat sekitar bilangan mazhab-

---

[12] Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan mazhab dalam Masalah Fiqh,* Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hal. 15

[13] K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab,* Sinar Baru Algensido, Jakarta, 2000. hal. 16

[14] Ahmad satori Ismail, *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, Cet. I, 2003, hal. 94

mazhab. Tidak ada kesepakatan para ahli sejarah fiqh mengenai berapa jumlah sesungguhnya mazhab-mazhab yang pernah ada.

Dikalangan ummat Islam ada empat mazhab yang paling terkenal, yaitu mazhab Hanafi (80-150 H), Mazhab Maliki (93-179 H), mazhab Syafi'i (150-104 H), Mazhab Hanbali (164-241 H). Jalan pikiran imam mujtahid inilah yang perlu dilihat dan ditelaah dan kemudian membanding-bandingnya. Lebih baik lagi, apabila mengetahui latar belakang ataupun dasar seorang mujtahid menetapkan suatu hukum. Mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungan atau masa, disamping sumber hukum yang dipergunakan.

Namun dari begitu banyak mazhab yang pernah ada, maka hanya beberapa mazhab saja yang bisa bertahan sampai sekarang. Menurut M. Mustofa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya tujuh mazhab saja yaitu : mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab lainnya telah tiada.[15]

Sementara Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan mazhab-mazhab fiqih sebagai berikut : [16]

1. Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah
   a. ahl al-Ra'yi
      kelompok ini dikenal pula dengan Mazhab Hanafi
   b. ahl al-Hadis terdiri atas :
      1) Mazhab Maliki
      2) Mazhab Syafi'i
      3) Mazhab Hambali

---

[15] M. Musthofa Imbabi, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo : al-Maktabah al-tijariyyah al-kubro, Cet. IX, hal. 140.

[16] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, Cet. III, 2003, hal. 76

2. Syi'ah
   a. Syi'ah Zaidiyah
   b. Syi'ah Imamiyah
3. Khawarij
4. Mazhab-mazhab yang telah musnah
   a. Mazhab al-Auza'i
   b. Mazhab al-Zhahiry
   c. Mazhab al-Thabary
   d. Mazhab al-Laitsi

Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Thaha Jabir Fayald al-'Ulwani beliau menjelaskan bahwa mazhab fiqh yang muncul setelah sahabat dan *kibar al-Tabi'in* berjumlah 13 aliran. Ketiga belas aliran ini berafiliasi dengan aliran ahlu Sunnah. Namun, tidak semua aliran itu dapat diketahui dasar-dasar dan metode *istinbat* hukumnya.[17]

Kalau kita perhatikan dalam menetapkan suatu hukum, adakalanya terdapat perbedaan pendapat di antara imam mazhab itu, walaupun sama-sama merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, disamping sumber hukum lainnya. Jalan pikiran para imam mujtahid inilah yang perlu kita lihat dan telaah dan kemudian menbanding-bandingnya. Lebih baik lagi, apabila kita mengetahui latar belakang, ataupun dasar seorang mujtahid menetapkan suatu hukum. Mungkin karena dipengaruhi oleh lingkungan atau masa, disamping sumber hukum yang dipergunakan.

Ada suatu hal yang patut kita renungkan mengenai sikap imam Syafi'i, ketika beliau pergi ke Bagdad setelah bermukim di Mesir,

---

[17] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2003. hal. 70-71

beliau mendapat sambutan yang hangat dari pengikutnya dan ketika itu diminta untuk menjadi imam shalat subuh. Pada saat itu beliau tidak membaca qunut. Ketika pengikut beliau mempertanyakan, (Syafi'i biasanya membaca qunut dan hukumnya sunat), beliau lalu menjawab *taadbudan,* (demi sopan santun), karena makmum di Bagdad pada umumnya tidak membaca qunut pada shalat subuh.

Di sini kita lihat, seorang mujtahid mengenyampingkan pendapatnya untuk menjaga perasaan orang banyak. Maka hendaknya diingat bahwa sikap yang demikian dapat ditiru dan diteladani dalam masalah furu', bukan masalah pokok. Dengan demikian dipandang amat wajar, bila seseorang ulama berbeda pendapat dengan orang lain dalam menyampaikan ajaran agama.

Memang untuk membanding-banding dan menentukan pilihan secara tepat tidak begitu mudah, karena harus ada perbendaharaan ilmu dan kemampuan untuk menilai. Dalam masyarakat ada saja kemungkinan seorang da'i, mu'alim atau ustazd yang menyampaikan ajaran agama menurut pahamnya (aliran yang dianutnya) dan menyalahkan paham (aliran) orang lain.

## B. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Mazhab

Memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari As-Sunnah dan al-Quran dengan perbedaan interpretasi, maka tujuan dan manfaat perbandingan mazhab yaitu;

1. Untuk mempelajari pendapat-pendapat para Imam Mazhab, para Imam Mujtahid dalam berbagai masalah yang dipersellisihkan hukumnya serta dalil-dalil atau alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbat hukum dari dalilnya oleh mereka.

Disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S Yusuf: 108)

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

*Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".*[18]

2. Untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap Imam mazhab (Imam mujtahid) dalam mengistinbat hukum dari dalilnya.
3. Dengan memperhatikan landasan berfikir para Imam Mazhab, orang yang melakukan studi banding Mazhab dapat mengetahui, bahwa dasar-dasar mereka pada ḥakikatnya tidak keluar dari nas al-Qur'an dan Sunnah dengan perbedaan interprestasi.

Sebagaimana dimaklumi kalau dilihat dari ajaran satu mazhab nampak jelas jurang pemisah antara hukum positif dengan fikih Islam bahkan ajaran satu mazhab tidak jarang terdapat perbedaan yang sangat menyolok dengan ajaran yang lain. Namun kalau dipelajari dengan secara mendalam dan disoroti dari semua ajaran mazhab barulah nampak jelas antara ketentuan hukum positif dan fikih Islam tidak begitu jauh, perbedaannya bahkan dalam banyak ketentuan tidak berbeda. Karena itu dengan mengadakan perbandingan ini merupakan suatu usaha untuk mencari sampai

[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press Bandung, 1993, hal.365

dimana persamaan antara ketentuan hukum positif dan fikih Islam dan sekaligus sebagai usaha untuk mendekatkan pendapat yang berkembang dalam pelbagai mazhab untuk mencari pendapat mana yang terkuat dalilnya dan lebih praktis dan yang sesuai dengan kemaslahatan umum manusia pada suatu tempat dan pada suatu masa yang dicerminkan oleh syariat Islam.

Secara pokok tujuan perbandingan mazhab adalah agar dapat memahami dengan baik tentang pendapat-pendapat yang ada dalam berbagai mazhab yang berkembang dalam hokum Islam, untuk menumbuhkan sikap menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita, dan tidak terlalu fanatik dalam pendapat atau mazhab yang dianut.

Melalui perbandingan mazhab akan diketahui pendapat yang di perselisihkan oleh para fukaha, mengetahui sandaran (dalil) setiap pendapat dan cara pengambilan hukum dari dalil itu, serta mengetahui ushul/kaidah hukum yang dipergunakan sebagai dalil pendapat masing-masing pihak dikala tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan Sunnah.

Dalam segi yang lain, dengan adanya perbandingan mazhab ini para ahli berusaha menggali ilmu pengetahuan baru dan mendorong mereka mengadakan penelitian yang lebih intensif lagi baik terhadap hukum positif maupun hukum Islam dan lahirlah pelbagai buku yang isinya mencoba mengadakan perbandingan antara syariat Islam dan hukum positif, dan mengadakan perbandingan antara teori-teori hukum satu mazhab dengan mazhab lain untuk mencari ketentuan mana yang lebih praktis dilaksanakan yang lebih kuat dalilnya dan yang lebih cocok dengan perkembangan hidup umat manusia abad modern ini.

Sedang yang menjadi tujuan dan sasaran ilmu perbandingan mazhab adalah untuk mengadakan pendekatan (*taqarrub*) dan

kemudian berakhir dengan bersatu kembali semua mazhab ( tauhidul mazhab) namun untuk mencapai tujuan itu tentunya tidak akan dapat dicapai dengan sekaligus tetapi melalui proses yang cukup panjang dan lama melalui tahap demi tahap, karena bermazhab sudah menjadi keyakinan yang berakar kuat yang tidak mudah dihilangkan begitu saja.

Oleh karena itu pada tahap sekarang ini yang perlu dicapai ialah tertanam sikap toleransi bermazhab dengan sikap tersebut akan terhapuslah rasa fanatisme yang berlebihan terhadap mazhabnya, yang selalu menganggap bahwa mazhabnyalah yang paling benar dan selalu menyalahkan pendapat mazhab yang lain. Jadi dengan demikian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai ilmu perbandingan mazhab ialah untuk mempersatukan kembali pendapat-pendapat yang berbeda-beda agar kembali kepada satu pendapat yang terkuat dalilnya sebagai hasil dari perbandingan.

Perbandingan mazhab ini masih menjadi buah perbincangan. Karena ada sementara orang yang merasa khawatir bahwa ilmu perbandingan mazhab akan dapat membawa seorang berpindah mazhab sekurangnya akan dapat menggoyahkan pendirian seorang terhadap mazhabnya. Sedang kata mereka bahwa para ulama telah sepakat bahwa seorang yang telah menganut sesuatu mazhab tidak boleh lagi berpindah kemazhab lain,[19] dan siapa yang bermazhab Hanafi yang berpindah kemazhab Syafi'i dapat dikenakan hukuman *ta'zir*,[20] yang berarti bermazhab merupakan kemestian bagi tiap orang yang beragama.

Barangkali ada orang yang mengatakan bahwa mempelajari fiqih semacam ini tidak ada manfaatnya dalam praktik, baik dengan

---

[19] Jamaluddin Abdurrahman Asnawi, *Syarah Minhaj*, Muhammad Sabih, Kairo, t.th, jilid, III, hal.191

[20] Muhammad Syaltout, *op.cit.*, hal. 3

memandang kepada pribadi-pribadi mengenai ibadat mereka maupun muamalat, maupun melihat kepada umat mengenai hukum dan peradilan. Adapun yang pertama karena para ulama telah menetapkan bahwa barang siapa telah mengikuti sesuatu mazhab, maka ia tidak boleh berpindah kepada mazhab lain.[21]

Disamping itu mereka juga berpendapat dengan membanding dan mengenal hasil perbandingan akan membentuk talfik yang oleh para ulama dikatakan bahwa talfik ini hukumnya batil.[22] Jadi berarti hasil perbandingan mazhab hanya teoritis belaka yang tidak dapat diamalkan.

Namun semua kekhawatiran itu sebenarnya tidak beralasan, di dalam al-Quran dan Sunnah tidak ada ditemukan adanya ayat atau hadits yang menerangkan wajib bermazhab, bahkan sekian banyak ayat dan hadits yang mendorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau wajib bertaklid itu menjadi kemestian maka apa gunanya perintah agama menyuruh menuntut ilmu ? Bahkan kalau dilihat dikalangan para sahabat Nabi sendiri ada yang berilmu dan adapula yang tidak. Yang tidak berilmu pengetahuan selalu bertanya kepada yang berilmu dan sudah menjadi ijma'.

Demikian juga keberadaan manusia disepanjang zaman selalu ada orang yang pandai dan orang yang bodoh. Imam Sayuti seorang ulama dalam kalangan ulama syafi'i mengemukakan sebuah hadits yang menjadi alasan bahwa setiap masa harus ada mujtahid yang bekerja dan berusaha menggali hukum-hukum.

*Artinya:" Sesungguhnya Allah membangkitkan kepada umat ini pada setiap awal abad (100 tahun) seorang yang menjadi mujaddid agama di kalangan umat".* (HR. Abu Daud dan Hakim

---

[21] Mahmud Syaltout dan M.Ali As-syais, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, bulan Bintang, Jakarta, 1996, hal. 10

[22] Ibid.

dari Abu Hurairah). Jadi berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas berarti berijtihad itu kebolehan demikian juga bertaklid.

Dengan demikian, tidaklah tabu bila murid berbeda pendapat dengan gurunya. Selanjutnya bidang bahasan dalam fiqh ini, berkisar sekitar nash-nash yang *zhanniyatul dalalah* dan masalah-masalah yang belum atau tidak ditemukan hukumnya dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah.

## C. Mengamalkan Hasil Muqaronatul Mazahib

Sebagian Ulama Muta'akhirin berpendapat, bahwa mengamalkan hasil *muqaranah* akan mengakibatkan perpindahan mazhab atau talfiq dan tidak dibenarkan. Pendapat mereka ini dianggap lemah, karena tidak berdasarkan dalil yang kuat. al-Quran dan Sunnah tidak melarang untuk pindah mazhab atau talfiq.

Orang yang enggan mengamalkan hukum dengan hasil *muqaranah* atau perbandingan, bagai orang yang enggan memakan buah yang lebih bergizi karena belum terbiasa, padahal ia membutuhkannya. Dalam kehidupan sekarang ini, masalah taklifi sudah tidak bisa dihindari lagi, karena secara realita sudah dilaksanakan, bahkan sudah melembaga dikalangan masyarakat, sekalipun mereka tidak menyadarinya. Misalnya telah lama dalam menetapkan berbagai ketentuan hukum, seperti mengenai waris dan wasiat, banyak keluar dari mazhab Hanafi, padahal Mesir adalah salah satu Negara yang menganut mazhab Abu Hanifah.

Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan hal tersebut Nampak jelas, seperti terasa menyusun undang-undang perkawinan (UU. No. I/1974): antara lain mengambil ketentuan di luar mazhab Syafi'i, yakni mengenai batasan umur untuk menikah, 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki. Undang-Undang tersebut tidak mengenal wali mujbir yang dianut mazhab Syafi'i. demikian pula dalam hukum waris, misalnya warisan dzawil arham, bagian cucu

dari harta kekayaan kakeknya dalam kasus si ayah meninggal lebih dahulu sebelum kakeknya, dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa cucu tersebut dijadikan sebagai ahli waris pengganti.

## D. Latar Belakang Timbulnya Mazhab dan Ikhtilaf serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Fiqh

Dikalangan jumhur pada masa ini muncul tiga belas mazhab yang berarti pula terlahir tiga belas mujtahid. Akan tetapi dari jumlah itu, ada sembilan Imam mazhab yang paling populer dan melembaga di kalangan jumhur umat islam dan pengikutnya. Pada periode inilah kelembagaan fiqih, berikut pembukuannya mulai dikondifikasikan secara baik, sehingga memungkinkan semakin berkembang pesat para pengikutnya yang semakin banyak dan kokoh. Mereka yang dikenal sebagai peletak *ushul* dan *manhaj* (metode) fiqh adalah:

1. Imam Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Bashry (w. 110 )
2. Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabr bin Zauthy (w.150)
3. Imam Auza'iy Abu Amr Abd. Rahman bin 'Amr bin Muhammad, (w.157 )
4. Imam Sufiyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsaury (w.160)
5. Imam al-Laits bin Sa'ad (w.175)
6. Imam Malik bin Anas al-Ashbahy (w.179 )
7. Imam Sufyan bin Uyainah (w.198 )
8. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w.204)
9. Imam Ahmad bin Hambal (wafat 241)
10. Ishak bin Ruhawaih (w. 238)
11. Abu Tsaur (w. 240)
12. Daud adz Dhahiri (w.270)
13. Ibn Jarir at Thabari (w.310[23]

[23] Depag RI, *Perbandingan Mazhab,* Jakarta :Dirjen Pendidikan Agama Islam, 2009, hal. 17

Ketiga belas aliran ini pada akhirnya membentuk mazhab-mazhab tersendiri, mereka memiliki buku rujukan, memiliki metode istinbath dan pengikut dimasing-masing daerah. Pendiri mazhab-mazhab ini adalah ulama-ulama terkenal. Mereka belajar kepada ulama-ulama sebelumnya, apa yang mereka hafal dan faham dari warisan Nabi Saw. Pada masa imam-imam, negeri-negeri Islam dipenuhi dengan ilmu dan ulama. Ilmu-ilmu syar'i mendominasi orang-orang yang memiliki akal cerdas, jiwa yang suci dan semangat yang tinggi. Ulama syari'ah pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di masyarakat Islam..

Di samping berdampak positif, muncul dan perkembangannya mazhab itu juga menimbulkan dampak negatif. Setelah muculnya mazhab-mazhab dalam hukum Islam dan hasil ijtihad para imam mazhab telah banyak dibukukan, ulama sesudahnya lebih cenderung untuk mencari dan menetapkan produk-produk izyihadhadiyah para mujtahid sebelumnya, meskipun sebagian dari hasil ijtihad mereka sudah berkurang atau tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dihadapi ketika itu, lebih dari itu , sikap toleransi bermazhab pun semakin menipis dikalangan sesama pengikut mazhab fiqih yang ada.

Kemunduran fiqih Islam yang langsung sejak pertengahan abad ke-4 sampai-sampai akhir abd ke-13 Hijriyah ini sering disebut sebagai periode taqlid dan penutupan pintu ijtihad disebut demikian, kerena sikap dan paham yang mengikuti pendapat para ulama mujtahid sebelumnya dianggap sebagai tindakan yang lumrah, bahkan dipandang tepat.

Selain itu juga munculnya istilah *ikhtilaf* telah ada di masa sahabat, hal ini terjadi antara lain karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu juga karena pengetahuan mereka dalam masalah

hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan hukum dan berlainan tempat.[24]

Sebagaimana diketahui, bahwa ketika agama Islam telah tersebar meluas ke berbagai penjuru, banyak sahabat Nabi yang telah pindah tempat dan berpencar-pencar ke nagara yang baru tersebut. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan sesuatu masalah sukar dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Qasim Abdul Aziz Khomis menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *ikhtilaf* di kalangan sahabat ada tiga yakni :

1. Perbedaan para sahabat dalam memahami nash-nash al-Qur'an
2. Perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat
3. Perbedaan para sahabat disebabkan karena *ra'yu.*[25]

Sementara Jalaluddin Rahmat melihat penyebab *ikhtilaf* dari sudut pandang yang berbeda, Ia berpendapat bahwa salah satu sebab utama *ikhtilaf* di antara para sahabat prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. [26]

Setelah berakhirnya masa sahabat yang dilanjutkan dengan masa tabi'in, muncullah generasi tabi'it tabi'in.[27] Ijtihad para sahabat dan tabi'in dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai daerah wilayah dan kekuasaan Islam pada

---

[24] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1997, hal.12.

[25] Qasim Abdul Aziz , *Aqwal al-shahabah*, Kairo : Maktabah al-Iman, 2002, hal.161

[26] Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh*, Artikel yayasan Paramadina, www. Media.Isnet.org/islam/paramadina/konteks/sejarahfiqh01.html.

[27] Tabi'it Tabi'in adalah mereka yang melanjutkan generasi Tabi'iin, mereka hidup sekitar masa kedua Hijrah. Lihat Abd. Al-Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikr al-Ushuli*, Jeddah : Dar al-Syuruq, Cet. I, 1983, hal. 48

waktu itu. Generasi ketiga ini dikenal dengan tabi'it tabi'in. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa masa ini dimulai ketika memasuki abad kedua hijriah, di mana pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Abbasiyyah.

Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah *''The Golden Age''*. Pada masa itu Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendikiawan-cendikiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Bani Abbas mewarisi imperium besar Bani Umayah. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil lebih banyak, karena landasannya telah dipersiapkan oleh Daulah Bani Umayah yang besar.[28]

Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode kegemilangan fiqh Islam, di mana lahir beberapa mazhab fiqih yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fiqh agung yang berjasa mengintegrasikan fiqh Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan kokoh bagi setiap ulama fiqh sampai sekarang.

Sebenarnya periode ini adalah kelanjutan periode sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fiqh yang diwakili mazhab ahli hadis dan ahli ra'yu merupakan penyebab timbulnya mazhab-mazhab fiqh, dan mazhab-mazhab inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasional.[29] Ketika memasuki abad II Hijriah

---

[28] A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995, hal.. 210.

[29] Ahmad Satori Ismail, *op.cit*, hal. 106

inilah merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik tersendiri dalam melakukan *istinbat* hukum.

Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, tak pelak lagi menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah *ijtihad* yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum.[30]

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam Mazhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami *nash* al-Quran dan al-Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash.

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan ia -tanpa disadari- menjelma menjadi *doktrin* (anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin mengakarnya dan melembaganya *doktrin* pemikiran hukum di mana antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka kemudian ia muncul sebagai aliran atau mazhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab dalam melakukan *istinbat* hukum.

---

[30] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, Cet I, 1995, hal. 61-62.

Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena ia menyangkut penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam usaha melakukan *istinbat* hukum. Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi tersebut inilah dalam pemikiran hukum Islam disebut dengan *ushul fiqh*.[31]

Sampai saat ini Fiqih *ikhtilaf* terus berlangsung, mereka tetap berselisih paham dalam masalah *furu'iyyah*, sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami nash dan mengistinbatkan hukum yang tidak ada nashnya. Perselisihan itu terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional dan yang cenderung berpegang pada zahir nash, antara yang mewajibkan mazhab dan yang melarangnya.

*Ikhtilaf* bukan hanya terjadi para arena fiqih, tetapi juga terjadi pada lapangan teologi. Seperti kita ketahui dari sejarah bahwa peristiwa *"tahkim"* adalah titik awal lahirnya mazhab-mazhab teologi dalam Islam. Masing-masing mazhab teologi tersebut masing-masing memiliki corak dan kecenderungan yang berbeda-beda seperti dalam mazhab-mazhab fiqih. Menurut Harun Nasution, aliran-aliran teologi dalam Islam ada yang bercorak liberal, ada yang tradisional dan ada pula yang bercorak antara liberal dan tradisional. Perbedaan pendapat pada aspek teologi ini juga memiliki implikasi yang besar bagi perkembangan pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam itu sendiri.[32]

---

[31] Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. I, 1999, hal. 3

[32] Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta : UI Press, 2002

Menurut hemat penulis, perbedaan pendapat di kalangan umat ini, sampai kapan pun dan di tempat mana pun akan terus berlangsung dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam, karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Masing-masing mazhab tersebut memiliki pokok-pokok pegangan yang berbeda yang akhirnya melahirkan pandangan dan pendapat yang berbeda pula, termasuk di antaranya adalah pandangan mereka terhadap kedudukan al-Quran dan al-Sunnah.

## E. CCE Ketentuan Dalam Mempelajari Perbandingan Mazhab

1. Kewajiban Muqarin

Melakukan studi perbandingan mazhab ini tidak mudah sehingga tidak semua orang dapat melakukannya, sebab studi ini akan menentukan sikap setelah menilai pendapat azhab-mazhab untuk mengambil yang menurut pandangannya lebih maslahat serta lebih kuat alasannya. Tugas ini menghendaki agar si muqarin itu hendaklah memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan pandangan yang objektif disertai penambilan pendapat mazhab yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran nisbat pendapat itu kepada mazhab yang diperbandingkan. Di samping iu juga perlu didasari oleh sikap toleransi dan objektifitas serta kesadaran akan tanggungjawabnya.

Melakukan *muqaranah* (perbandingan) terhadap ijtihad atau pendapat para Imam Mazhab adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah oleh sebab itu tidak semua orang dapat melakukannya, karean studi perbandingan ini akan menentukan sikap setelah menilai pendapat setiap mazhab, untuk mengambil

pendapat mana yang lebih relevan dan lebih kuat argumentasinya. Karena itu, seorang muqarin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki sifat ketelitian dalam mengambil pendapat mazhab dari kitab-kitab fiqih mu'tabar dan benar-benar dikenal. bahwa pendapat itu memang benar pendapat *Ashhab al-Mazhahib*. Kemudian hendaknya mengambil dari pendapat mazhab tersebutyang terkuat dalilnya dan tidak mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya.
b. Hendaknya mengmbil/memilih dalil-dalil yang kuat dari setiap mazhab serta tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah dalam menyelesaikan suatu masalah.
c. Memiliki pengetahuan tentang asal usul dan kaidah yang dijadikan dasar oleh setiapmazhab dalam mengambil dan menentukan hukum.
d. Mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fiqih disertai dalil-dalilnya, dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan.
e. Hendaklah *muqarin* setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalilnya yang terkuat, mentarjih salah satunya secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pendapat mazhabnya sendiri yang sudah benar-benar adil tanpa dipengaruhi apapun selain membela kebenaran dan keadilan semata.

2. Langkah-langkah Kajian dalam Fiqih Muqaran.

   Seorang peneliti fiqih muqaran idealnya harus menempuh lngkah-langkah sebagai berikut:

   a. Menentukan masalah yag akan dikaji, umpamanya masalah "hukum bacaan bismalah" pada awal fatihah di dalam shalat.
   b. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqih dalam berbagai mazhab.
   c. Mengumpulkan semua dalil dan jihat dalalahnya yang menjadi lanadasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil-dalil itu berupa ayat al-Qur'an atau as-Sunnah, ijma dan qiyas aaupun dalil-dalil lain.
   d. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif agar dapatr dibuang dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta shah untuk dianalisa lebih lanjut.
   e. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihat jihat didalalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan didalalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinn atu alternative yang lain.
   f. Menelusuri hikmah-hkmah yangterkandung di belakang perbedaan itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah SWT.
   g. Untuk mengevaluasi kebenaran-kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat imam mazhab.

3. Hukum Mengamalkan Hasil Muqaranatul Mazahib.

Melakukan studi perbandingan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagaian ulama muta'akhirin berpendapat, bahwa mengamalkan hasil muqaranah akan mengakibatkan perpindahan

mazhab atau talfiq dan tidak dibenarkan. Pendapat dianggap lemah karena tidak berlandaskan dalil yang kuat. al-Qur'an dan as-Sunnah tidak melarang untuk pindah mazhab. Hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut muqarin paling kuat dalilnya, baik bagi si muqarin maupun bagi orang yang melakukan studi perbandingan atu yang sedang meneliti dalil-dalil yang terkuat untuk masalah tertentu.

4. Hakikat dan Munculnya Ikhtilaf dalam Fiqih.

Secara etimologis fiqhiyah, "*ikhtilaf*" merupakan term yang diambil dari bahasa Arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis fiqhiyah, ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hokum tertentu.[33]

Masalah *khilafiah* merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah *khilafiah* tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi dibalik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena

[33] M.Ali Hasan, Op.cit..h. 8

sikap *ta'asub* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.

Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (*ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan Nabi :

اختلاف امتى رحمة (رواه البيهقى فى الرسالة الاشعرية)

*"Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat"* (HR. Baihaqi)

Hal ini berarti, bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, dan tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. Sementara orang menyangka, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fiqih adalah

karena semata-mata pendapat pribadi orangnya, sehingga munncullah mazhab dan pendapat-pendapat.

Anggapan orang yang keliru didukung pula oleh sikap orang-orang yang "fanatik buta" terhadap mazhab dan mengangkat pendapat mazhb lebih tinggi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, di satu pihak dan pihak lain hampir semua kitab "matan" tidak menyebutkan sandaran pendapat al-Qur'an atau as-Sunnah ataupun cara pengalisaannya.

Teori hukum Islam yang dibuat ulama pada zaman pertengahan bahwa struktur hukum Islam dibangun atas dasar empat dasar yang disebut sumber hokum Islam, yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Suatu pertanyaan yang dikemukakan dalam kaitannya dengan dalil-dalil syara' yang

disepakati adalah, apakah pada sumber dalil syara' tersebut ada kemungkinan terjadi ikhtilaf?.

Nash- nash al-Quran ditinjau dari segi petunjuknya terhadap hokum-hukum terbagi kepada dua kategori : *Qathiyud dilalah* yakni ayat-ayat yang tidak dapat dita'wilkan dan dipahami dengan arti yang lain kecuali hanya dengan arti yang sesuai dengan nash (ayat-ayat) tersebut. Kedua Zanniyud *dalalah* yakni nash-nash itu masih memungkinkan untuk ditakwil atau dialihkan kepada pengertian yang lain. Dengan demikian, pada kategori yang kedua inilah terjadi ikhtilaf dalam nash-nash al-Quran sebagai sumber rujukan dalam penetapan hukum .

Syaikh Muhammad al-madaniyah dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu: Pemahaman Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sebab-sebab khusus tentang sunnah Rasul. Sebab-sebab yang berkenaan dengn aqidah-aqidah ushuliyah atau fiqhiyah, dan Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil-dalil di luar Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Para ulama dalam menetapkan hukum tidak sama satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan tidak sama dalam penggunaan sumbernya. Seperti dalam masalah Hadits, bahwa kedudukan hadits sebagai sumberr hukum tidak diperselisihkan oleh para mujtahid. Akan tetapi yang mereka perselisihkan adalah dari segi sampai atau tidaknya suatu hadits, percaya atau tidak terhadap perawi, sahih atau tidak suatu hadits.

Dalam masalah ijma', misalnya dalam masalah menjatuhkan talak tiga sekaligus. Jumhur fukaha mengatakan, bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga juga, dengan alas an telah ijma' pada masa khalifah Umar, sedangkan ulama lain, bahwa

talak tiga sekaligus, hanya jatuh satu dengan alas an, telah ijma' pada masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar.

Selain itu juga dalam masalah sumber hukum istihsan, imam Hanafi mempergunakan istihsan dalam menetapkan sebagian hukum, tidak sedang imam Syafi'i, tidak memakainya. Sebagai contoh, menurut imam Syafi'i, tidak boleh membaca al-Quran bagi orang yang sedang haid,karena orang yang haid sam dengan junub, sedang imam Hanafi dibolehkankan membacanya.

Begitu juga dalam penetapan hukum dengan maslahah mursalah adalah melihat kepentingan umum, walaupun kelihatannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, menjatuhkan hukum mati atas suatu kaum atau kelompok manusia yang membunuh satu orang, bisa dijatuhi hukuman mati menurut fukaha Hanafiah, Malik dan Syafi'i,untuk menghindari usaha jahat kelompok tertentu yang ingin melakukan pembunuhan dengan cara sengaja. Sedangkan menurut mazhab Hambali, tidak boleh dijatuhi hukuman mati, karena tidak sepadan.

5. Tujuan Mengetahui Sebab Terjadinya Ikhtilaf

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para imam mazhab dan para ulama fiqih, sangat penting untuk membantu kita, agar keluar dari taqlid buta, karena kita akan mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran
mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik, serta tepat dalam

mengistinbatkan hukum juga dapat mengembangkan kemampuan dalam hukum fiqih bahkan akan terbuka kemungkinan untuk menjadi mujtahid.

6. Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf Dikalangan Sahabat.

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama, bahwa perkataan sahabat yan tidak hanya berdasarkan pkiran semata-mata adalah menjadi hujjah bagi umat islam. Hampir smua ahli ushul (fiqih) menyatakan hal serupa ketika membahas tentang mazhab sahabat (fatwa sahabat).

Adapun yang masih diperselisihkan leh para ulama adalah perkataan sahabat yang semata-mata berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak dala satu pendirian, contoh perbedaan pendapat dikalangan sahabat antara lain: Umar bin Khattab berkata, bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati adalah ia sampai ia melahirkan sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib adalah melewati dua masa, yaitu masa melahirkan dan melewati 4 bulan 10 hari. Perbedaan pendapat ini terjadi karena Allah SWT menetapkan iddah wanita hamil yang diceraikan adalah sampai melahirkan dan iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari tanpa perincian yang jelas.

7. Ikhtilaf dan sekitar Fatwa Tabi'in.

Pada masa Tabi'in kedudukan ijtihad merupakan alat untuk menggali hukum Islam semain meluas, meskipun prinsip musyawarah sudah kurang berfungsi, karena sulit untuk dilaksanakan, mengingat ulama sudah mulai terpencar-pencar keeluruh wilayah islam. Juga disebabkan kaum muslimin telah terpecah belah setelah wafat khalifah Usman menjadi 3 yaitu:

golongan Khawarij, Syiah, dan golongan Jumhur. Semula perpecahan tersebut hanya mengenai masalah politik dalam pemerintahan islam, namun kemudian berpngaruh juga terhadap perkmbangan dan perrttumuhan hukum islam, terutama pada masa sesudahnya. Hal ini disebabkan masalah politik yang berakibat dalam bidang ijtihad yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum islam. Walaupun pada hakikatnya masing-masing golongan itu hampir sama dalam hal pendirianya tntang masalah politik, tetapi mengenai masalah hukum terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing golongan.

Menurut DR.Yusuf Qardhawi, bahwa bentuk ihktilaf ada dua, yakni:

1. Ikhtilaf disebabkan oleh faktor akhlak, yang timbul karena perangai yang tercela dan tidak terpuji bahkan masuk dalam kategori perpecahan, diantaranya:
   a. Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri
   b. Buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang tanpa bukti
   c. Egoism dan mengikuti hawa nafsu dan diantara akibatnya ambisi terhadap kedudukan.
   d. Fanatik kepada pendapat orang lain, mazhab dan golongan pemimpin
2. Ikhtilaf yang timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah ilmiah, seperti perbedaan pandangan mengenai penilain terhadap sebagian ilmu pengetahuan, ilmu kalam, ilmu tasawuf, mantiq, filsafat dan lain-lain. Adapun dalam masalah amaliah adalah perbedaan sikap-sikap politik dan pengambilan keputusan atau berbagai

masalah, sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang serta pengaruh-pengaruh lingkungan waktu dan zaman.

Dalam hal penulisan, kalau diperhatikan cara penulisan fikih Islam semenjak dahulu sampai saat ini ada beberapa cara;

1. Metode fikih mazhab. Yaitu para fukaha dalam menghimpunkan dan menulis fikih hanya terbatas pada suatu mazhab saja, tidak menyinggung pendapat dalam mazhab yang lain. Metode ini dapat dilihat dalam kitab " *al-Um*" yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab a*l-Mudawwanah* dalam mazhab Maliki.
2. Metode Mazahib. Dalam metode ini para fukaha bukan hanya menulis berdasarkan pandangan satu mazhab saja, namun mereka kemukakan juga pendapat-pendapat dari mazhab lain, namun dalam mengemukakan pendapat itu tidak di singgung dalil dari mana pendapat itu diambil. Sebagai contoh dalam kitab *Al-Fiqh Ala mazahibul Arbaah* yang ditulis Abdul wahab Khallaf dan kitab *Fiqhi 'ala Mazahibil Arba'ah* oleh Abdurrahman Al-Jariri.
3. Metode Muqaranatul Mazahib. Dalam metode ini para fukaha berusaha untuk menemukan masalah yang diperselisihkan para fukaha dan dalam mengemukakan pendapat-pendapat dari pelbagai mazhab diikuti dengan dalil dari pendapat-pendapat itu, kemudian dikemukakan pula kritik dari pendapat-pendapat lain dengan demikian barulah nyata pendapat yang terkuat dalilnya. Metode ini dapat dilihat dalam kitab" Muqaratul mazahib fil fiqh oleh Sekh Mahmud Syaltut dan kitab *Mujaz fil fiqhil muqarin* oleh Abdus sami' Ahmad Imam.

Metode perbandingan ini sebenarnya sudah ada semenjak dahulu. Para ahli tafsir, hadits dan fukaha telah berjasa merintis ilmu ini. Dari kalangan ahli tafsir serti Imam Qurthubi, Thabari, Ibnu Kasir dan Zamakhsary. Bahkan banyak lagi ahli-ahli tafsir yang sudah mempergunakan metode perbandingan dikala mereka menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Dalam kalangan ahli hadits seperti Ibnu Hajar dalam kitab *Syarah Bukhari,* Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim*, Imam Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* dan Syaukani dalam kitab *Subulus Salam*. Juga para fukaha yan telah berbicara tentang perbandingan mazhab yang diantaranya adalah Ibnu Rusydi dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* dan Ibnu Hazim dalam *Al-Muhalla*.

Kendatipun dalam kitab-kitab yang disebutkan diatas telah dipergunakan metode perbandingan mazhab, namun belum membentuk suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri hanya merupakan pembahasan sampingan saja dalam mengulas tafsir, hadits atau fikih. Tetapi sesudah tiba abad kedua puluh barulah terasa pentingnya ilmu perbandingan mazhab dan lahirlah ilmu perbandingan mazhab menjadi suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai corak tersendiri yang mempunyai metode, sistematika dan sasaran tertentu.

Pada tahun 1953 Syekh Ali Sais dan Syekh Mahmud Syaltut menyusun ilmu perbandingan mazhab yang mempunyai corak tersendiri kalau dibandingkan dengan penulisan ilmu fikih lainnya, bertambah jelaslah bentuk dan corak ilmu perbandingan mazhab semenjak itu, maka nampaklah bahwa ruang lingkup pembahasan perbandingan mazhab bukan seluruh materi fikih tetapi pada masalah yang menjadi perselisihan para fukaha saja, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah untuk mencari

pendapat yang mana yang terkuat dalilnya dan lebih praktis dilaksanakan serta yang dekat dengan ketentuan hukum posistif.

## F. Proses dan Tehnik Perbandingan Mazhab

Perbandingan mazhab termasuk salah satu cabang ilmu fikih yang terbaru yang tujuannya untuk mencari pendapat mazhab mana yang terkuat dalilnya dalam masalah yang diperselisihkan oleh para mujtahid. Maka dengan mengadakan perbandingan mazhab akan tertanam rasa toleransi terhadap pendapat mazhab yang lain dan dengan tertanam rasa toleransi akan tercipta saling menghormati dan lahirlah keinginan untuk mengadakan pendekatan dan akhirnya akan bersatu kembali pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu kepada pendapat yang terkuat dalilnya yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.

Dalam mencapai kesimpulan perbandingan mazhab ini lebih dahulu melalui beberapa proses diantaranya :

*Pertama*, Pembanding memindahkan pendapat-pendapat fukaha dari berbagai mazhab pada masalah yang mereka perselisikan. Dalam memindahkan pendapat ini pembanding harus memelihara bahwa pendapat yang dipindahkan itu adalah adalah pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab yang diakui sebagai sumber utama mazhab itu dan pendapat yang dipindahkan itu adlah pendapat yang terkuat. Oleh karena itu pembanding tidak boleh memindahkan pendapat dari kitab yang ditulis oleh fukaha yang oleh mazhabnya tidak diakui sebagai seorang mujtahid dalam mazhabnya. Dan apabila terdapat beberapa pendapat dalam satu mazhab mengenai satu masalah maka pembanding harus memeilih pendapat yang terkuat dan tidak boleh mengambil pendapat yang lemah.

*Kedua*, kemudian sesudah mendapat dipindahkan, dicantumkan lagi dalil baik dari al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas atau kaidah

hukum yang lainnya yang dipergunakan oleh mazhab itu dalam mempertahankan pendapatnya. Dan dalam memindahkan dalil juga hendaknya dalil yang dipindahkan adalah dalil yang terkuat, tidak boleh mengambil dalil yang lemah dlam mazhab itu.

*Ketiga*, Sesudah pendapat dan dalil dipindahkan barulah mencari faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat yang mungkin saja perbedaan itu disebabkan faktor bahasa, baik dalam Alquran daupun sunnah yang kurang jelas pengertiannya. Atau mungkin pula disebabkan oleh faktor Sunnah, umpanya mazhab Hanafi menolak hadits Ahad sedang mazhab yang lain mempergunakan hadits Ahad sebagai dalil, atau mazhab Hambali mempergunakakn hadits dhaif sebagai dalil, sedang mazhab yang menolaknya, mungkin ada suatu hadits ampai ketangan seseorang mujtahid tetapi tidak sampai ke tangan mujtahid yang lain, dan juga perbedaan menilai hadits baik segi kekuatan matan dan sanadnya. Maka inilah yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Ijma' juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat, umpanya dalam mazhab zhahiri menolah ijma bukan sahabat, sedang mazhab yang lain menerima ijma' selain dari sahabat, mazhab Hanafi dan Hambali menerima ijma sukuti dan dapat dijadikan dalil, namun mazhab Maliki dan Syafi'i menolak nya, mazhab syiah hanya menerima ijma' dari keluarga Rasulullah (ahli bait) saja. Dikalangan mazhab yang empat juga terjadi perbedaan pendapat tentang pemakaian qiyas sebagai sumber fikih, ada sangat luas mempergunakannya tetapi ada yang terbatas. Selain dari itu mazhab tidak sama mempergunakan kaidah hukum dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam sumber diatas.

*Keempat*, Kemudian baru dikemukakan kritik dari pelbagai pendapat terhadap pendapat yang lain untuk mengetahui kuat lemahnya dalil yang dikemukakan. Dalam mengemukakan kritik dan

menilai kritik yang dikemukakan oleh pelbagai pihak si pembanding hendaknya bersikap sebagai seorang wasit, karena itu ia harus melepaskan kecenderungannya kepada sesuatu pendapat. Pada saat membanding seolah-olah pembanding berada diatas semua mazhab maka dengan cara itu akan lahirlah rasa kejujuran dalam menilai dan akan sampai kepada suatu kesimpulan yang obyektif.

*Kelima,* terakhir barulah pembanding mengambil kesimpulan yang merupakan *tarjih* dan sekian pendapat untuk memperoleh pendapat mana yang lebih kuat dalilnya atau pendapat mana yang lebih praktis dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umat pada suatu tempat dan suatu waktu.

Inilah proses yang harus dilalui oleh pembanding dalam mengambil kesimpulan atau keputusannya, yang dilandasi dengan penuh kejujuran dan ketelitian agar hasil bandingannya betul-betul mendekati kepada kebenaran (*qath'i*), yang tentunya menjadi kewajiban bagi pembanding melaksanakan untuk dirinya sendiri hasil perbandingannya, namun ia tidak boleh memaksa orang lain untuk menerimanya namun kalau ada yang mengikuti pendapatnya diperbolehkan.

# BAB III
## PENYESUAIAN DAN PEMBINAAN PENDAPAT YANG BERBEDA

Di dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan pengertian kata "sesuai" berarti kena, benar atau cocok. Bisa juga berarti sepadan, selaras atau serasi. Apabila sesuai ditambah dengan awalan "me" dan akhiran "kan" yaitu menyesuaikan artinya mencocokkan, menjadikan sesuai. Dengan demikian penyesuan adalah perbuatan mencocokan dan menjadikan sesuai dalam berbagai-bagai arti seperti menyelaraskan dan mengakurkan pendapat yang berbeda.

Persoalan sekarang bagaimana caranya supaya perbedaan pendapat yang berkembang dalam mazhab dan masyarakat tidak menjadi "pertentangan pendapat" dan berakhir dengan permusuhan. Kalau sudah sampai ke tingkat membicarakan afdhal dan lebih afdhal, baik dan lebih baik, maka faktor subyektif biasanya sukar dihindarkan. Maka perlu menumbuhkan sikap saling menghargai dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Sikap seperti ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar, dadanya lapang, tasamuhnya menonjol dan tingggi.

Mempertajam perselisihan dalam maslah-masalah ijtihad tidak diperbolehkan. Diriwayatkan, bahwa imam Syafi'i pernah melakukan shalat subuh tanpa membaca qunut ketika beliau berkunjung ke Bagdad - tempat tinggal imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Hal ini ia lakukan demi menjaga perasaan mereka. Inilah contoh tentang adab orang-orang besar.

Sikap *ta'shub* (fanatik) mazhab dan sikap pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengannya, dalam masalah-masalah ijtihad seperti ini, bukanlah sikap ahli ilmu dan ahli tahqiq dan bukan pula cermin akhlak para ulama salaf.

Menjaga persatuan adalah hak. Seperti dalam membaca basmalah, maka ada kalanya perlu mengeraskan basmalah demi kemaslahatan yang lebih kuat, dan boleh pula meninggalkan yang lebih utama, demi menjaga persatuan hati. Kalau melihat lebih jauh kebelakang, bahwa dikalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka, ada yang membaca basmalah dan adapula yang tidak membacanya, namun sebagian mereka mau melaksanakan shalat dibelakang yang lainnya.

Abu Yusuf pernah shalat dibelakang khalifah Harun ar-Rasyid setelah ia (khalifah) berbekam, karena imam Malik pernah berfatwa bahwa orang yang berbekam tidak perlu memperbaharui wudhunya. Oleh sebab itu, Abu Yusuf tetap shalat di belakang khalifah dan tidak mengulangi shalatnya. Sedangkan imam Ahmad bin Hambal, seorang yang berbekam atau mimisan harus berwudhu lagi.

Pada saat ini kita lihat jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru ke tanah suci Makkah dan Madinah, tidak ada yang menyatak shalatnya tidak sah atau tidak sempurna, karena shalatnya mengikuti mazhab Hambali, padahal yang datang kesana menganut berbagai mazhab.

Dalam masalah thawaf, orang tidak mempersoalkan apakah thawafnya sah sekiranya bersentuhan laki-laki dan perempuan. Dari contoh-contoh yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa mengadakan penyesuaian pendapat dibenarkan dan malahan terpuji demi menjaga kesatuan umat dan menjaga ukhuwah Islamiyah.

Dalam usaha pembinaan terhadap perpedaan pendapat yang berkembang di masyarakat. Maka peran para ulama, da'i, dan ustadz, jangan hendaknya manggiring jamaah yang dibinanya hanya kepada faham yang dianutnya saja dan jangan pula hendaknya memandang salah orng lain yang berbeda dengan kita.

Harus menyadari benar, bahwa anggota masyarakat yang dihadapi sangat heterogen. Maka setiap jawaban jangan memihak sepenuhnya kepada suatu mazhab. Disamping itu harus ada pertimbangan, apakah angota masyarakat yang kita hadapi orang awam, atau orang yang berpendidikan.

Orang awam, biarkan saja mereka beramal menurut paham yang mereka yakini yang mereka dapat dari guru-guru mereka, asal saja tidak bertentangan dengan asas pokok ajaran Islam. Orang awam jangan diajak berpikir dan disuruh membanding-banding pendapat yang berkembang dalam masyarakat, termasuk perndapat para imam mujtahid, karena mereka tidak mampu memilih dan memilah-milah mana yang paling tepat untuk diamalkan.

Tugas para ulama, da'i, dan ustadz, mencoba meluruskan, sekiranya orang itu berpaham syafiiyah, luruskan pahamnya menurut syafiiyah, demikian yang lain. Tugas selanjutnya adalah diharapkan para ulama, da'i, dan ustadz, membimbing dan membina umat agar tidak pecah dan tenang mengamalkan segala ibadah.

# BAB IV
# PERIODE ULAMA MUJTAHIDIN DAN PEMBUKUAN FIQH

Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun lamanya, dari awal abad ke II H sampai dengan pertengahan abad IV H. Kekuasaan pada periode ini dipegang oleh Bani Umayyah sampai tahun 132 H dan selebihnya dipegang oleh Bani 'Abbasiyyah. Pada masa pemerintahan dipegang oleh Bani Abbasiyyah dunia Islam mencapai kemajuan-kemajuan dalam bidang antara lain:

## A. Kemajuan Ilmu Fiqh dan Faktor Pendorongnya

Ilmu fiqh pada periode ini mencapai kemajuan yang sangat pesat. Para ulama giat melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan, sehingga sering di antara mereka berijtihad dengan mempergunakan metode sendiri tidak terikat dengan metode yang digunakan oleh ulama yang lain. Mereka itulah- para imam mujtahid (imam mazhab). Kegiatan berijtihad ini, juga dilakukan oleh para ulama lain dengan mengikuti metodenya. Imam mujtahid dan mereka yang mengikuti metode iuni disebut dengan "mujtahid mutlak". Selain oleh mereka, ijtihad juga dilakukan oleh pengikut

imam mujtahid. Akan tetapi ijtihad mereka, terbatas pada persoalan-persoalan tertentu, dengan tidak menyimpang dari metode imamnya. Mereka inilah yang disebut dengan " mujtahid fil mazhab".

Adapun faktor-faktor kemajuan ilmu fiqh pada periode ini, antara lain:

1. Adanya perhatian para khalifah terhadap ilmu fiqh.
   Kebanyakan khalifah dinasti 'Abbasiyyah yang memerintah menaruh perhatian terhadap kemajuan fiqh. Mereka mengadakan pendekatan kepada para ulama, memberi dorongan dan bantuan kepada mereka untuk kemajuan ilmu fiqh. Umpanya, khalifah Al Mansur sering memberi hadiah kepada para ulama; khalifah Al Makmun mendorong para ulama untuk mengadakan diskusi-diskusi dan beliau sendiri sering mengikutinya.
2. Adanya Kebebasan pendapat
   Pada periode ini para khalifah memberi kebebasan kepada para ulama untuk berpendapat dan mengamalkan pendapatnya, sepanjang tidak menyinggung politik pemerintah. Bahkan kepada rakyat awam tidak diharuskan mengikuti salah seorang ulama tertentu.
3. Semakin banyak persoalan hukum yang timbul.
   Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, yang meliputi berbagai bangsa dengan adat istiadat yang bermacam-macam, maka kaum muslimin disetiap daerah tersebut, menghendaki agar setiap perbuatannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk itu mereka minta fatwa kepada para ulama. Dengan demikian, banyaklah persoalan hukum yang dihadapi oleh para ulama, sehingga kegiatan berfatwapun semakin banyak pula.

4. Adanya pembukuan-pembukuan

   Pada abad I H ayat-ayat Alquran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah disebar luaskan ke tangah-tengah masyarakat. Juga pada awal abad II H hadits dibukukan, demikian pula pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in, baik yang berupa penafsiran mereka terhadap Alquran dan hadits maupun yang berupa fatwa mereka. Adanya pembukuan ini, memudahkan para ulama untuk mencari nash-nash hukum, serta mengetahui pendapat sahabat dan tabi'in dalam memahami nash-nash tersebut.

5. Berkembangnya diskusi-diskusi

   Diskusi pada periode ini berkembang pesat. Mereka mengadakan diskusi di rumah-rumah, masjid, forum-forum belajar dan tempat lainnya yang memungkinkan mereka bertemu. Bahkan kadang-kadang diskusi itu dilakukan secara tertulis (dengan surat) karena tempat mereka yang berjauhan. Dengan banyaknya diskusi ini maka semakin pesat berkembang ilmu pengetahuan.

6. Adanya penterjemahan berbagai ilmu ke dalam bahasa Arab.

   Dengan adanya ilmu-ilmu yang diterjemahkan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa arab, maka para ulama dapat mengambil manfaatnya, khususnya dari ilmu filsafat dan mantiq.[34]

## B. Timbulnya Mazhab Dalam Fiqh

Mazhab adalah cara yang ditempuh atau jalan yang diikuti. Embrio dari perbedaan mazhab ini adalah karena terjadi perbedaan cara pandang dan analisis terhadap nash (teks) dari para ulama dan

---

[34] Diktat Kuliah ' Tarikh Tasyri' , Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 1993. hal. 61-63

mujtahid, walaupun semua mempunyai dasar yang sama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun perbedaan tersebut dianggap wajar oleh para ulama fiqih. Karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya faktor intuisi, interaksi sosial budaya dan faktor adaptasi perkembangan jaman.

Di kalangan ulama mujtahidin, terdapat perbedaan-perbedaan dalam melakukan ijtihad. Mereka masing-masing mempunyai dasar-dasar dan aturan-aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, sehingga masing-masing merupakan suatu aliran (mazhab) tersendiri. Karena perbedaan dasar dan aturan itulah, maka tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mereka, kemudian tersebar dan dianut oleh orang banyak. Oleh karena itu terjadi bermacam-macam mazhab yang dianut oleh kaum muslimin. Diantara mazhab yangtimbul dan masih berkembang sampai sekarang ini yaitu; mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Syiah Zaidiyah dan Imamiyah.

Dalam membicarakan mazhab dalam ilmu fiqh ada dua persoalan yang perlu kita pecahkan bersama, yaitu :

Pertama : Apakah ada mazhab-mazhab dalam agama Islam?

Kedua : Kalau tidak ada, kenapa terjadi perbedaan pendapat itu?

Pertama : Apakah ada mazhab-mazhab dalam agama Islam?

Jika dilihat dan dipelajari dalam al-Quran dan Hadits, tidak ada suatu perkataan yang mengisyaratkan bahwa ada mazhab-mazhab itu dalam agama Islam. Demikian pula di zaman Rasulullah Saw, semua umat Islam adalah satu pendapat, yaitu mengikuti pendapat dan ajaran yang disampaikan Rasulullah. Para sabahatpun demikian pula, mereka tidak mengenal mazhab itu, sekalipun diantara mereka banyak yang ahli dalam berijtihad. Bahkan Rasulullah menegaskan

agar umat Islam agar mengikuti khalifah yang empat, dengan Sabda beliau yang artinya *"Hendaklah kamu sekalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulaffaurrasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku."* ( HR.Ahmad, Tirmizdi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Alquran dan hadits tidak disebut mazhab atau tidak ada isyarat bahwa umat Islam akan bermazhab-mazhab dikemudian hari, tetapi menegaskan bahwa kaum muslimin wajib mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Khulaffa-urrasyidin, karena mengikuti kedua sunnah itu pada hakekatnya adalah mengikuti agama Islam yang disampaikan Rasulullah.

Dalam pada itu para imam, mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, Imam Auza'i, Imam Muhammad bin Hazmin bahkan Imam Ja'far Ash-Shadiq sendiri sebagai tokoh Syiah dan sebagainya, tidak seorangpun dari mereka yang mewajibkan kaum muslimin mengikuti mazhab mereka dan mereka itu selama hidupnya tidak pernah menyatakan bahwa mereka itu adalah imam sesuatu mazhab. Kenyataan menunjukkan bahwa antara imam yang satu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan imam yang lain. Sewaktu Imam Abu Hanifah melarikan diri dari penjara dinasti Abbasiyyah dan berdiam di Makkah dan Madinah selama 6 tahun beliau berteman erat dan saling mengadakan diskusi dengan Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi murid tersayang dari Imam Malik. Imam Syafi'i di lepas oleh Imam Ahmad bin Hanbal di waktu beliau akan berangkat ke Mesir dan Bagdad dengan air mata berlinang, karena merasa beliau tidak akan bertemu lagi. Banyak contoh yang lain lagi, yang menunjukkan bahwa imam-imam mujtahid itu saling hormat-menghormati, harga-menghargai, saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain, lebih dari itu antara hati dan jiwa

mereka terdapat hubungan bathin yang sangat erat, seakan-akan mereka dilahirkan kedunia bagai saudara sekandung.[35]

Keterangan di atas menunjukkan bahwa sampai akhir abad ketiga hijriah, akhir masa kehidupan imam-imam mazhab, belum terdapat mazhab-mazhab dalam ilmu fiqh yang ada hanyalah mazhab-mazhab dalam politik, yang baru timbul pada abad IV H karena persoalan politik dan kultus individu. Yang ada dalam Islam hanyalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu' , masalah yang bukan prinsip, perbedaan pendapat dibolehkan selama tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam dan perbedaan pendapat yang seperti itu merupakan rahmat Allah SWT bagi seluruh umat Islam.

Kedua : Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama?

Sebelum menjawab persoalan ini, perlu kita jelaskan bahwa; para ulama hanya berbeda pendapat dalam masalah furu', yang tidak prinsip, masalah dunia bukan dalam masalah ushul, yang prinsip atau masalah ibadat mahdhah, ibadat yang langsung di tujukan kepada Allah SWT. Para ulama sependapat bahwa sumber dan dasar pokok agama Islam ialah al-Quran dan Hadits. Semua yang berlawanan dengan al-Quran dan Hadits wajib ditolak, tidak di amalkan. Menghormati seseorang berpendapat, selama ia berpendapat sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan agama Islam.

Adapun yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid, ialah:

1. Keadaan bahasa Arab sebagai suatu bahasa.

   Dalam bahasa arab terdapat perkataan atau kalimat musytarak (satu perkataan atau kalimat mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti yang tidak sebenarnya (*majaz*). Para mujtahid

[35] Ibid., hal. 65

berbeda pendapat dalam menentukan arti mana yang harus dipakai dari arti-arti yang banyak itu.

Contoh : dalam firman Allah SWT s.(2) Al Baqarah ayat 228, terdapat perkataan "*quruu*". *Quruu* dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu suci dan haidh. Menurut Imam Syafi'i *quruu*' berarti haidh, sedangkan menurut Imam Hanafi berarti suci.

2. Berbeda dalam penerimaan pada riwayat dan perawi-perawi hadits.

   Para sahabat , tabi'in, dan tabi'it tabi'in yang menghafal hadits itu berbeda pada tingkat pengetahuan, daya ingatan, kejujuran, bidang keahlian. Karena perbedaan itulah timbul pula perbedaan penilaian terhadap suatu hadits yang disampaikan mereka. Maka sebagian besar ulama sangat hati-hati dalam menerima hadits, sehingga ditetapkan kriteria sesuatu hadits berdasarkan perawi juga dalam segi riwayat.

3. Berbeda dalam menetapkan 'illat sesuatu qiyas.

   'Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (pokok) yang menjadi dasar penetapan hukum pada ashal dan menjadi dasar pula pada cabang (furu') yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam menetapkan 'illat ini ada syarat-syarat atau qaedah-qaedahnya, dalam menerapkan syarat-syarat dan kaidah-kaidah ini para ulama berbeda pendapat.

4. Berbeda dalam penggunaan dalil-dalil yang di perselisihkan para ulama sebagai dasar hujjah.

   Penggunaan dalil yang berbeda sebagai hujjah seperti istihsan, masalihul mursalah, amal madinah yang sebagian dipakai oleh imam mujtahid dan sebagian lagi menolaknya dan tidak memandangnya sebagai dasar hujjah.[36]

---

[36] Ibid,. hal. 66-67

## C. Perkembangan Mazhab di Indonesia

Kalau ditelusuri sejarah fiqh Islam sepanjang masa kecuali masa muta'akhirin, tidak menemukan seorangpun dari *ashabul mazahib* (mujtahid) yang memerintahkan orang untuk mengikutinya, ulama muta'akhirin pengikut mazhablah yang mewajibkan kepada umat Islam untuk mengikuti mazhab tertentu, mereka telah membuat aturan-aturan yang mengikat agar pengikut mazhab tidak mengikuti mazhab lain, yang sesungguhnya mempersempit keluasan agama. Kedudukan mazhab yang semula pemikiran dan pemahaman atau pendapat yang diterima dan ditolak, tidak benar atau kurang tepat, menjadi keharusan dan pegangan yang bersifat keagamaan, yakni tidak boleh seorangpun tidak bermazhab/menyimpang dari mazhabnya dan mengikuti mazhab lain. Sikap tersebut memberikan pengaruh dan akibat yang negatif, yang akibatnya menimbulkan sikap apatisme, sehingga syariat Islam yang seharusnya berkembang dan dinamis menjadi beku dan statis.

Begitu juga dengan perkembangan mazhab di Indonesia, awalnya Islam diajarkan Wali Songo adalah mazhab Syafi'i yang diajarkan melalui pesantren-pesantren dengan cara yang sesuai dengan apa yang mereka anut sebelumnya, sehingga Islam berbaur dengan ajaran Hindu dan mistik.

Sedangkan di Arab, tengah gencar-gencarnya diadakan gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abdul wahab yang terkenal dengan "gerakan Wahabi". Salah seorang ulama Indonesia yang menjadi muridnya adalah Ahmad Dahlan yang kelak sekembalinya dari sana ke Indonesia menerapkan gerakan yang diperoleh darinya, karena hatinya tertarik ingin memberantas bentuk-bentuk ritual yang telah berabur dengan Hinduisme. Gerakan pada akhirnya membentuk paham baru yaitu dengan nama "

Muhammadiyah" yang dimaksudkan sebagai orang yang menganut ajaran Muhammad.[37]

Paham ini semula diajarkan oleh wahabi yang bermazhab Hambali, akan tetapi perkembangan selanjutnya (di Indonesia) mereka menyatakan tidak menganut kepada salah satu mazhab yang empat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pendapat imam mazhab itu. Mereka membentuk Majlis Tarjih untuk mengkaji hukum Islam.

Sedangkan disisi lain, dari kalangan ulama keluaran pesantren selalu jadi tumpuan penduduk dalam menghadapi kekejaman kaum penjajah. Ketika itu belum tumbuh pemikir-pemikir Indonesia seperti sekarang ini, sehingga ulama pesantren bangkit dan bergerak melawan kolonial dengan pasukan gerilya. Kemudian dibentuklah organisasi dengan nama " Nahdhatul Ulama" yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jawa Timur. Gerakan ini kemudian menjadi paham baru yaitu golongan " Ahlussunah Waljamaah" yang dinisbatkan dari hadits Nabi. Golongan inilah yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia yang cenderung kepada mazhab Syafi'i.[38]

Oleh karena itu masalah mazhab tetap menjadi masalah dikalangan umat Islam Indonesia. Oleh sebab itu adanya perbedaan umat Islam diharuskan mengetahui permasalahannya agar jangan saling bertengkar, yang diakibatkan karena kurang pengetahuan sehingga menimbulkan perpecahan dalam agama.

Perbedaan dan perselisihan umat Islam di Indonesia mengenai hal-hal yang sederhana sekali, yaitu mengenai masalah dan soal-soal furu' saja dalam ilmu fiqh yang amat terbatas sekali, karena hanya

---

[37]M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2002, hal. 109

[38] ibid.

terjadi di kalangan yang amat terbatas pula, yaitu hanya di kalangan ulama-ulama, yang membaca kitab-kitab fiqh tertentu saja dan amat terbatas, sedangkan yang lain tidak berkesempatan membaca dan menelaah kitab fiqh tersebut, karenanya kalau mereka mendengar dan melihat seseorang memberikan fatwa atau pendapat lain dari apa mereka yang mereka anut, lalu mereka bantah dan mereka berikan argumen yang bersalahan dengan pendapat mereka.

# BAB V
# PENYESUAIAN PENDAPAT IMAM MAZHAB DALAM MASALAH FIQH

Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Diantara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi dibalik masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap *ta'asubiyah* (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.

Perbedaan pendapat (masalah khilafiah dalam fiqh) dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak, untuk bebas memilih salah satu pendapat yang banyak itu dan tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. Menurut hemat penulis, masing-masing pihak hendaknya menyadari bahwa keikhlasan dan pendapat yang lahir dari akal yang sehat akan menghidupkan daya nalar pemeluk-pemeluk agama Islam.

Sebaliknya, ketidakikhlasan dan buah pikiran yang lahir dari akal tidak yang jernih bisa merugikan pemeluk-pemeluknya dan akan menjadikan faktor penghambat perkembangan ajaran agama itu dalam masyarakat.

## A. Penyesuaian Pendapat Tentang Hal yang Membatalkan Wudhu

Wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu setiap akan melaksanakan ibadah, terutama shalat dan ibadah lainnya yang mewjjibkan wudhu. Dalam Islam wudhu mempunyai kedudukan yang tinggi karena merupakan syarat sahnya seseorang melakukan ibadah. Disyariatkannya wudhu bersamaan dengan diisyaratkannya shalat, yaitu satu tahun setengah sebelum hijrah, dan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang tak ada yang menyangkal hal tersebut. Firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى
ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن
كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ
تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ
لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ ٦

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu*

*sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Almaidah : 6)* [39]

Wudhu merupakan perbuatan yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah dan dapat menentukan sah tidaknya ibadah tersebut. Para ulama fiqih berpendapat bahwa hadas itu menjadi dua bagian, pertama: *Hadas kecil*, yaitu yang hanya mewajibkan wudhu saja. Kedua: *Hadast besar*, yaitu dengan mandi

Dalam ketentuan wudhu ada syarat dan rukunnya, disamping juga ada hal-hal yang mewajibkan wudhu dan yang membatalkannya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kencing dan kotoran serta keluar angin.

   Bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan (qubul dan dubur), serta angina dari tempat yang biasa, maka membatalkan wudhu. Selain itu juga keluarnya ulat, batu kecil, darah dan nanah maka membatalkan wudhu, menurut imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Sedangkan menurut imam Hanafi tidak membatalkan wudhu kalau semuanya tumbuh diperut.

   Nabi juga memerintahkan berwudhu kepada wanita–wanita yang sedang *istihadhah* (semacam darah penyakit) pada tiap-tiap shalat setelah membersihkannya, dan tidak usah mandi.

a. Menurut Imam Hanafi, apapun yang keluar dari qubul dan dubur, membatalkan wudhu, baik yang biasa nauoun yang

[39]Departemen Agama, *Opcit.*,h.158

tak biasa (benda-benda yang tertelan bukan makanan, kemudian keluar melalui dubur)..

b. Menurut imam Maliki, bahwa mani yang biasa tanpa rasa nikmat tidak diwajibkan mandi, dan hanya membatalkan wudhu. Berbeda dengan Hanafi, Syafi'I dan Hambali, tetap mandi. (Sebenarnya masalah ini ada kaitannya dengan masala mandi wajib yang berhubungan dengan shalat, boleh atau tidak). Maliki juga berpendapat bahwa batu kecil, ulat, cacing, darah dan nananh (yang bercampur dengan darah atau tidak), yang keluar dari qubul dan dubur tidak membatalkan wudhu dengan ketentuan, batu kecil (batu ginjal), ulat dan cacing itu berasal dari dalam perut. Namun apabila batu atau ulat itu tidak berasal dari dalam perut, seperti tertelan umpamanya, kemudian keluar dari dubur, membatalkan wudhu.

c. Menurut imam Syafi'i, keluar mani tidak sampai membatalkan wudhu, apakah keluarnya terasa nikmat atau tidak. Namun mandi wajib harus dilaksanakan sebab yang mewajibkan mandi salah satunya adalah keluar mani.

d. Menurut imam Hambali, bahwa apabila seseoramng terus menerus berhadats, seperti air kencing terus menetes atau sebentar-sebentar menetes, tidak membatalkan wudhu asal setiap shalat melakukan wudhu.

2. Madzi dan wadzi

Menurut empat mazhab ia dapat membatalkan wudhu baik madzi ( air kuning encer yg keluar ketika syahwat/ merasakan nikmat) atau wadzi (air kental putih biasa keluar setelah kencing), hanya Maliki memberikan pengecualian bagi orang

yang selalu keluar, orang yang seperti ini tidak wajib berwudhu lagi.

3. Hilang akal.

   Hilang akal karena mabuk, gila, pingsan, naik pitam, maka menurut kesepakatan semua ulama, ia dapat membatalkan wudhu. Tetapi kalau masalah tidur, imam Hambali; kalau hati, pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi sewaktu tidur, sehingga tidak dapat mendengar pembicaraan orang-orang sekitarnya dan tidak dapat memahaminya, baik orang yang tidur tersebut dalam keadaan duduk, telentang atau berdiri, maka kalau sudah demikian dapat membatalkan wudhu.

   Imam Hanafi: Kalau orang yang mempunyai wudhu itu tidur dengan telentang, atau tertelungkup pada salah satu pahanya, maka wudhunya batal. Tapi kalau tidur duduk, berdiri, ruku' atau sujud, maka wudhunya tidak batal. Barang siapa yang tidur pada waktu shalat dan keadaannya tetap dalam posisi seperti shalat maka wudhunya tidak batal.

   Imam Syafi'i: kalau anusnya tetap dari tempat duduknya, maka tidur yang demikian tidak sampai membatalkan wudhu, tapi bila tidak, maka wudhunya batal.

   Imam Maliki: Membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Kalau tidur ringan, tidak membatalkan wudhu, begitu juga kalau tidur berat dan waktunya hanya sebentar, serta anusnya tertutup. Tapi kalau ia tidur berat, dan waktunya panjang, ia dapat membatalkan wudhu, baik anusnya tertutup maupun terbuka.

   Imam Hambali: kalau hati, pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi sewaktu tidur, sehingga tidak dapat mendengar pembicaraan orang-orang sekitarnya dan tidak dapat

memahaminya, baik orang yang tidur tersebut dalam keadaan duduk, telentang atau berdiri, maka kalau sudah demikian dapat membatalkan wudhu.

4. Menyentuh.

   Imam Syafi'i : Kalau orang yang berwudhu itu menyentuh wanita lain tanpa ada batas, maka wudhunya batal, tapi kalau bukan wanita lain, seperti saudara wanita maka wudhunya tidak batal.

   Imam Hanafi: Wudhu itu tidak batal kecuali dengan menyentuh, di mana sentuhan itu dapat menimbulkan ereksi pada kemaluan.

   Imam Syafi'i dan Hambali: menyentuh itu dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik sentuhan dengan telapak tangan maupun dengan belakangnya.

   Imam Maliki: Jika ia menyentuh dengan telapak tangan (bagian depan), maka membatalkan wudhu, tapi jika menyentuh dengan belakangnya tidak membatalkan wudhu.

5. Muntah.

   Menurut imam Hambali; ia dapat membatalkan wudhu secara mutlak, tapi menurut imam Hanafi; ia dapat membatalkan wudhu kalau sampai memenuhi mulut. Sedangkan imam Syafi'i dan Maliki; ia tidak membatalkan wudhu.

6. Darah dan nanah.

   Sesuatu yang keluar dari badan bukan dari dua jalan (qubul dan dubur) seperti darah dan nanah, menurut imam Syafi'i dan Maliki; ia tidak membatalkan wudhu. Imam Hanafi; ia dapat membatalkan wudhu, jika mengalir dari tempat keluarnya.

Imam Hambali; ia dapat membatalkan wudhu dengan syarat darah dan nanah yang keluar itu banyak.

## B. Kewajiban Membaca al-Fatihah Dalam Shalat

Surah al-fatihah adalah permata yang tak ternilai, dengan itu mereka menghadap Tuhan, membacanya dalam shalat dan dengan itu mereka utarakan permohonan. Salah satu nama al-fatihah adalah *as-Sab'ul matsany* karena berulang-ulang dibaca dalam shalat, pada tiap rakaat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, baik shalat sendiri maupun berjamaah.[40] Firman Allah dalam al-Quran surah al-Hijr: 87

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

*Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Quran yang agung.*[41]

Shalat itu dibagi pada yang wajib dan sunnah. Shalat yang penting adalah shalat lima waktu yang wajib dilakukan setiap hari. Sahnya shalat itu meliputi; harus suci dari hadas dan kotoran, masuk waktu, menghadap kiblat, dan harus memakai pakaian penutup aurat. Hal-hal di atas harus dipenuhi sebelum melakukan shalat. Shalat itu juga terdiri dari beberapa fardhu dan rukun yang harus dilaksanakan langsung ketika shalat. Diantaranya tentang kewajiban membaca fatihah dalam shalat.

---

[40] Abuhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani an-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, Melton Putra, Jakarta, 1992, hal. 39

[41] Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang ialah surat Al-Faatihah yang terdiri dari tujuh ayat. sebagian ahli tafsir mengatakan tujuh surat-surat yang panjang Yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Mai'dah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal atau At-Taubah. Lihat Departemen Agama, Opcit, hal. 394

Ulama mazhab berbeda pendapat apakah membaca al Fatihah itu diwajibkan pada setiap rakaat? Apakah basmalah itu merupakan bagian yang harus dibaca atau boleh ditinggalkan? Apakah semua bacaan yang dibaca dengan nyaring atau lemah pada tempatnya adalah wajib atau sunnah? Apakah menyilangkan tangannya itu di sunnahkan atau diharamkan? dan seterusnya.

Imam Hanafi: Membaca al-Fatihah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca apa saja dari al-Quran itu boleh. Membaca al-Fatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama, sedang yang selebihnya, kalau mau bacalah, kalau tidak bacalah tasbih atau diam. Boleh meninggalkan basmallah, karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Dan tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan, bagi yang shalat sendirian boleh memilih, perlahan atau keras. Sedangkan menyilangkan dua tangannya adalah sunnah bukan wajib.

Imam Syafi'i : Membaca al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada shalat wajib maupun sunnah. Basmallah itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada shalat shubuh dan dua rakaat yang pertama pada shalat Maghrib dan Isya. Dan sunnah membaca al-Quran setelah al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Sedangkan menyilangkan dua tangan bukanlah wajib, hanya sunnah bagi lelaki dan wanita.

Imam Maliki: Membaca al-Fatihah itu harus pada setiap rakaat, tak ada bedanya. Basmallah bukan bagian dari surat, bahkan di sunnahkan untuk ditinggalkan. Disunnahkan menyaringkan bacaan pada shalat subuh dan dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan Isya. Sedangkan menyilangkan dua tangan adalah boleh, tetapi disunnahkan untuk mengulurkan dua tangannya pada shalat fardhu.

Imam Hambali: Wajib membaca al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunnahkan membaca al-Quran pada dua rakaat yang pertama. Basmallah merupakan merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan. Sedangkan menyilangkan dua tangan disunnahkan bagi lelaki dan wanita. [42]

Mengenai bacaan (fatihah, surah, ayat) di belakang imam terdapat tiga pendapat;

1. Golongan yang berpendapat bahwa fatihah wajib dibaca dibelakang imam, apakah makmum mendengar bacaan imam atau tidak.
2. Golongan yang berpendapat bahwa makmum tidak boleh membaca surah fatihah, apabila ia dengar bacaan imam, dan wajib membaca fatihah apabila tidak dapat mendengar bacaan imam.
3. Golongan yang berpendapat bahwa makmum tidak boleh membaca fatihah, surah, ayat, apakah ia mendengar bacaan imam atau tidak.[43]

## C. Penentuan Awal Puasa dan Waktu Niat Puasa

Puasa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan sunah secara etimologi ialah meninggalkan dan menahan. Dengan kata lain, menahan dan meninggalkan sesuatu yang mubah (halal), seperti nafsu perut dan bercampur(suami isrti) sehari penuh dengan nilai mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman :

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾

---

[42] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali,* Lentara Baristama, Jakarta, 2001, hal. 107-108

[43] *Ibid,* hal. 80

*Artinya :*
*"Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".(QS.Maryam:26)*[44]

Adapun makna puasa secara terminologi adalah menahan diri dengan sengaja dari makan, minum, bersetubuh dan segala sesuatu yang berada dalam hukum bersetubuh selama sehari penuh, yakni sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat menjalankan perintah Allah dan mendekatkan diri (taqarrub) kepadanya.

Puasa Ramadhan adalah suatu kewajiban yang sangat suci dan merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang mengandung syi'ar yang besar. Puasa ramadhan juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima, di mana agama Islam dibangun diatasnya.

Berpuasa pada bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun agama Islam. Puasa merupakan amalan ibadah yang sudah dikenal sejak sebelum Islam diturunkana kepada Nabi Muhammad Saw. Hal ini dapat diketahui pada surah al-Baqarah ayat 183.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*[45]

[44] Departemen Agama, *Opcit.*, h. 465
[45] Departemen Agama, *Opcit*, hal. 44

Allah menentukan puasa wajib bulan ramadhan di bulan *qamariyah* (hitungan tahun berdasarkan bulan), bukan dibulan *syamsiyah* (hitungan tahun berdasarkan peredaran matahari, seperti tahun masehi). Ini mengandung beberapa hikmah dan beberapa sebab antara lain :

1. Seluruh orang Islam dalam menentukan waktu selalu berdasarkan bulan *qamariyah*. Ini berlaku seperti dalam menghitung satu haul dalam zakat, ibadah haji dan dalam menentukan masa iddah wanita dan lain-lain. Firman Allah yang artinya : *"mereka bertanya kepadamu tentang keadaan bulan, katakanlah : bulan itu menentukan waktu bagi manusia dan untuk mengerjakan ibadah haji."(QS Al-Baqarah:189).*
2. Kaum muslimin menentukan waktu dengan memakai bulan *qamariyah* adalah hal yang sangat wajar (alami), karena berdasarkan tanda-tanda alam, yakni terbitnya bulan.

Perbedaan penentuan 1 Ramadhan begitu juga 1 Syawal diawali dari penunjukkan dalil yang memang menimbulkan lebih dari satu dugaan kuat atas masalah ini. Ada yang menggunakan metode rukyat (melihat hilal) sedangkan yang lain dengan metode hisab (perhitungan). Masalah ini semakin rumit karena sesama mazhab rukyat dan hisabpun ternyata berbeda. Metode rukyat, ada yang global ada yang lokal. Rukyat lokal selanjutnya dihadapkan pada masalah penentuan batas-batas imaginer berlakunya rukyat. Jika mengikuti pendapat imam Syafi'i yang menggunakan sistem matla', maka setiap 133 km harus dilakukan rukyat. Tapi biasanya, batas wilayah Negara bangsa lebih mendapat dasar legitimasi-termasuk Indonesia- atas dasar nasionalisme.

Dalam penentuan awal puasa kadangkala terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat begitu juga berkenaan dengan niat

puasanya. Berikut ini diuraikan berbagai pendapat imam mazhab, sehingga perbedaan di kalangan umat Islam dapat dihindari.

**1. Cara Untuk Menetapkan Awal Bulan Ramadhan**

Untuk menentukan awal puasa apakah dengan ru'yah atau dengan hisab keduanya sebenar menyangkut dengan masalah cara. Namun, masalah puasa hendaknya jangan sampai terjadi perbedaan, terlihat kekompakan umat Islam dalam menyiarkan agama.[46]

**a. Rukyat/melihat bulan**

Orang yang sudah melihat bulan pada ufuk berarti awal ramadhan sudah masuk dan wajib pula melaksanakan ibadah puasa. Penentuan waktu dalam Islam memang dengan bulan (hilal) sebagaimana firman Allah:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

*Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya[116], akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (al-Baqarah; 189) [47]

---

[46] Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, hal. 91

[47] Departemen Agama, *Opcit*, hal. 46

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa apabila ada yang melihat *hilal* seorang diri, maka ia wajib mengamalkan apa yang dilihatnya itu tanpa membedakan antara hilal ramadhan atau hilal syawal. Barang siapa melihat hilal ramadhan, maka ia wajib berpuasa, sekalipun semua manusia tidak berpuasa. Dan barang siapa yamg melihat hilal Syawal, maka ia wajib berbuka walaupun semua orang masih berpuasa, tidak membedakan apakah yang melihat itu orang yang adil atau tidak, wanita atau laki-laki.

Rukyat salah satu metode penentuan awal bulan qamariyah yang telah dilakukan sejak jaman dulu, yaitu melihat hilal setelah ijtimak dan setelah wujud/muncul diufuk yang dilakukan pada hari ke 29 dari bulan yang sedang berjalan. Secara teknis, pelaksanaan rukyat mudah dilakukan oleh siapa saja, asalkan cuaca tidak mendung, topografi sangat memungkinkan ( tidak ada penghalang geografis kearah ufuk barat), serta pengamatan memliki penglihatan sehat dan sudah terbiasa memperhatikan langit. Hal ini dilakukan karena berakhirnya bulan ditandai dengan munculnya bulan sabit sebagai tanda bahwa bulan berikutnya telah masuk.[48]

Rukyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadi ijtimak/konjungsi. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang, atau dengan alat bantu optik atau teleskop. Aktivitas rukyat dilakukan pada saat menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak. Kalau Qadhi menerima sah penglihatan itu, maka ia memerintahkan

---

[48] Nabila Lubis, *Fiqh Puasa,* RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2000, hal. 37

seluruh rakyatnya untuk berpuasa besoknya. Hal ini sesuai hadits Rasulullah Saw:

*"Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat bulan. Maka apabila bulan itu tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari".* (HR. Bukhari dan Muslim) Dari petunjuk Rasulullah Saw, sangat jelas bahwa tidak masuk puasa Ramadhan melainkan dengan nyata-nyata melihat bulan, atau dengan persaksian seorang yang adil. [49]

Menurut imam Syafi'i dan imam Ahmad, dalam cuaca langit cerah kesaksian satu orang saja sudah cukup. Menurut ulama dari mazhab Maliki, tanggal 1 Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan kesaksian minimal dua orang yang adil atau kesaksian kaum muslimin minimal lima orang, jika memang mereka memiliki perhatian terhadap hal itu. Jika tidak, hal itu bisa ditetapkan berdasarkan rukyat atau satu orang saja yang adil seperti yang telah dikatakan oleh Syafi'i dan imam Ahmad.[50]

Penggunaan rukyat dapat dilakukan sepanjang masa karena sangat sederhananya metode ini, hanya saja karena luasnya wilayah kaum muslimin serta terbatasnya sistem komunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, menghasilkan perbedaan pelaksanaan awal Ramadhan maupun awal Syawal.

---

[49] Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah ( Ibadah Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah)*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1987, hal. 183

[50] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah,* Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2004, hal. 661

Oleh para ulama masih dipersoalkan, berapa orang harus melihat hilal itu, baru dianggap sah, mengenai hal ini ada beberapa pendapat dari para ulama mahzab:

1) Imam Hanafiah, Maliki, dan Hambali : bila hilal telah nampak pada suatu daerah, maka seluruh penduduk berbagai daerah wajib berpuasa, tanpa membedakan jauh dan dekat, dan tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya hilal.
2) Imamiyah dan Syafi'i : kalau suatu penduduk daerah melihat hilal, dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, tapi daerah keduanya berdekatan, maka hukumnya satu. Tapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus.[51]
3) Oleh sebagian ulama dianggap sah, bila dilihat oleh orang yang adil, walaupun hanya seorang, sebagai landasannya ibnu umar menyatakan bahwa seorang telah melihat bulan (hilal) dan berita itu disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian beliaupun berpuasa bersama yang lain.
4) Sebagian ulama lagi menganggap sah apabila dilihat oleh dua orang yang adil. Golongan kedua ini berpegang pada qiyas, yaitu menentukan bulan zulhijjah dalam kaitannya wuquf di arafah, harus diketahui dulu awal zulhijjahnya.Untuk menentukan awal zulhijjah dipandang sah, bila dilihat oleh dua orang yang adil. Hal ini berarti bila melihat awal bulan ramadhan dan awal Zulhijjah sama saja, tidak ada bedanya.
5) Sebagian ulama lagi (Hanafiah) menganggap sah, bila dilihat oleh orang banyak, dengan ketentuan bila cuaca terang. Sebab bila cuaca terang, tentu benyak orang yang

[51] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Opcit*.,. Hal 170

dapat melihatnya. Berbeda sekiranya cuaca tidak terang, dianggap sah walaupun hanya dilihat oleh seorang saja.[52]

**b. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari**

Bila tidak mungkin melihat bulan karena sangat mendung atau awan tebal, maka hendaknya dicukupkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hendaknya diingat pula bahwa bagaimana mungkin menghitung bulan Sya'ban 30 hari bila awal bulannya tidak diketahui awal bulannya. Sebagaimana dasarnya sabda Nabi Muhammad Saw.

Artinya; *Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan dan berbukalah kamu sewaktu melihat bulan. Jika ada ada yang menghalangi atau mendung sehingga bulan tidak kelihatan, maka hendaklah kamu sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.* (HR. Bukhari)

Fauzan al-Anshari mengemukan berdasarkan keterangan hadis diatas maka berpuasa kalian karena meliha bulan tanggal 1 dan berfitrahlah (hari raya fitri) karena melihatnya. Kalau terjadi hari mendung atau tidak dapat dilihat baik dengan mata langsung atau alat teknologi maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.[53]

**c. Mempergunakan Ilmu Hisab**

Cara ketiga menentukan awal ramadhan adalah dengan ilmu hisab ( llmu falak). Sebagian ulama ada yang menentukan awal puasa itu dengan ilmu hisab. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk

---

[52] *ibid.*, hal 19

[53] Fauzan al-Anshari, *Dalil-dalil shahih seputar Ramadhan,* Baitul mal Muamalat, Jakarta, 2003, hal.9

menentukan posisi bulan dalam menentukan awal bulan pada kalender hijriyah. Di dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan pada bumi. Dewasa ini metode hisab telah menggunakan teknologi /komputer dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dan akurat. Berbagai perangkat lunak yang praktis tersedia, dan hisab seringkali digunakan sebelum melakukan rukyat.

Ilmu hisab atau ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang membahas posisi dan lintasan benda-benda langit, tentang matahari, bulan dan bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu. Ilmu hisab sebagai ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan alam, dan berkembang terus menerus sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Pengamatan, penelitian atau observasi rukyat terhadap benda-benda langit terus menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat akurasinya, untuk mendukung rukyat. Sebagai dasar adalah firman Allah SWT:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: *Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia*

*menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*[54]

Abu Hanifah, Syafi'i, jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa pengertian dari kalimat" hendaklah kamu kira-kira bulan itu" adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Namun sebagian ulama memahaminya seperti Ibnu Qutaidah, bahwa maksud dengan kalimat itu adalah dihitung dengan perhitungan ilmu hisab atau falak.[55]

Kalau melihat perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang ini, maka sebenarnya jangan terlalu mempersoalkan masalah ini. Pada saat ini para ilmuwan telah dapat menghitung terjadinya gerhana bulan atau matahari setahun mendatang. Berapa derajat bulan dibawah ufuk atau diatas ufuk sudah dapat ditentukan (dihitung) pada saat menentukan awal bulan.

Dalam masyarakat kita Indonesia, masalah ru'yah (melihat bulan) dan hisab (perhitungan ilmu falak), masih dipersoalkan bagi sebagian orang. Tapi anehnya dalam menentukan shalat, orang berpegang pada hisab, bukan ru'yah. Orang cukup melihat jam (hisab), apakah sudah masuk waktu salat atau belum. Orang tidak perlu keluar rumah untuk melihat fajar (ru'yah) apakah sudah terbit atau belum untuk melihat masuknya waktu salat subuh. Orang tidak perlu lagi keluar rumah dengan membawa sepotong tongkat kayu, untuk mengetahui waktu zuhur sudah ada atau tidak.

---

[54] Departemen Agama, *Op.cit*, hal

[55] M. Ali Hasan, Op.cit, hal. 94-95

Untuk meyakinkan kita dalam ibadah puasa, memang ada baiknya dalam menentukan awal ramadhan dan syawal dengan cara ru'yah dan hisab dengan kata lain dipadukan kedua metode tadi. Bahkan akhir-akhir ini ada kerjasama dengn negra tetangga (Malasyia) dalam menentukan awal Ramadhan dan awal Syawal, sehingga puasa Ramadhan itu dilaksanakan secara bersama-sama waktunya.

Dalam ketentuan hilal, diketahui bahwa barang siapa yang melihat hilal Ramadhan, maka ia wajib berpuasa sekalipun semua orang tidak puasa. Dan barang siapa yang melihat hilal Syawal, maka ia wajib berbuka walaupun semua orang masih berpuasa. Tetapi dalam masalah ini imam mazhab berbeda pendapat.

Imam Hanafi, Maliki dan Hambali: Bila hilal telah nampak pada suatu daerah, maka seluruh penduduk berbagai daerah wajib berpuasa, tanpa membedakan antara yang jauh dan dekat, dan tidak perlu lagi beranggapan adanya perbedaan munculnya hilal.

Imam Syafi'i: Kalau penduduk suatu daerah melihat hilal, dan penduduk daerah lain tidak melihatnya, bila dua daerah tersebut berdekatan, maka hukumnya satu. Tetapi kalau munculnya berbeda, maka setiap daerah mempunyai hukum khusus.

Kalau hilal itu tampak pada waktu siang sebelum zawal atau sesudahnya pada tanggal tiga puluh Sya'ban sehingga menimbulkan pertanyaan apakah siang itu akhir Sya'ban sehingga tidak wajib berpuasa, atau ia sudah termasuk awal Ramadhan. Begitu juga kalau hilal nampak pada waktu siang tanggal tiga puluh Ramadhan, apakah ia termasuk Ramadhan atau Syawal.

Imam Syafi'i , Maliki dan Hambali: Ia termasuk pada bulan yang lalu, bukan yang akan datang. Dari itu ia wajib berpuasa pada hari berikutnya (besok) kalau hilal nampak pada akhir Sya'ban. Begitu juga ia wajib berbuka pada hari berikutnya (besok) kalau hilal nampak pada akhir Ramadhan, tetapi hilal harus ditetapkan dengan rukyat.

Untuk lebih meyakinkan dalam menjalankan ibadah puasa, memang ada baiknya dalam menentukan awal Ramadhan dan satu Syawal dengan cara rukyat dan hisab. Sebagaimana yang berlaku di Indonesia, akhir-akhir ini ada kerjasama dengan Negara tetangga seperti Malasyia dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal, sehingga puasa Ramadhan itu dapat dilaksanakan bersamaan waktunya.

**2. Waktu Niat Puasa**

Puasa dianggap sah apabila memenuhi rukunnya dan dianggap batal apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Niat itu salah satu rukun dari puasa. Niat adalah penentu arah apa yang kita lakukan. Niat tempatnya dihati bukan dilidah. Akan tetapi ada orang yang tidak dapat berniat dalam hati secara baik kecuali dibantu dengan lisan. Bukan saja puasa, tetapi semua ibadah harus dimulai dengan niat yang ikhlas kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surag al-Bayyinah:5

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ...

Artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan*

*kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..* [56]

Bahwa hukum syara' tidak menghargai sesuatu amal kecuali dengan adanya niat, baik niat itu diapndang syarat sah amal, ataupun dipandang syarat kesempurnaan amal. Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa niat itu wajib hukumnya terhadap segala amal yang dihargai syara'. Tempatnya ialah di dalam hatidan ketika bersiap-siap untuk sahur, aau menanti-nanti terbit fajar atau meneguhkan hati untuk menjauhi segala yang membatalkan puasa, semuanya merupakan niat. [57]

Orang yang berpuasa diwajibkan berniat pada tiap-tiap malam sebelumterbit fajar, sebagaimana mereka diwajibkan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak puasa, atau membatalkan dan tidak sah puasa fardhu melainkan dengan niat pada malam harinya, karena puasa fardhu itu merupakan ibadah mahdhah, berhajat kepada niat sebagaimana halnya shalat.

Mengenai waktu berniat terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab:

a. Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad berpendapat waktu berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, baik puasa fardhu maupun sunnah.
b. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali mengatakan waktu niat puasa fardhu malam hari sebelum fajar, sedangkan puasa sunah boleh pada malam hari atau pagi hari dengan syarat belum makan sesuatu apapun dari terbit fajar.

[56] Departeman Agama, *Opcit*, hal. 1084
[57] Tengku Muhammad, *Pedoman Puasa*, Semarang:Pustaka, 2000, hal.79

c. Imam Hanafi waktu niat pada malam hari sampai tengah hari sebelum zawal, sama halnya dengan niat puasa sunah. Niat seperti ini berlaku untuk puasa Ramadhan dan puasa nazar. [58]

Sebaiknya pada awal Ramadhan niat berpuasa sebulan penuh disamping setiap malam berniat, demikian pendapat sebagian ulama, hal ini menunjukkan bahwa niat itu memang amat penting.

Barang siapa yang lupa berniat pada malam harinya, tapi bukan sengaja meninggalkan itu, maka hendaklah ia berniat ketika ingat, walaupun telah siang. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

*"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu".*(Q.S. Al Ahzab :5) [59]

Berniat pada malam hari bagi orang yang teringat dan meninggalkan perbuatan yang merusak puasa sajak dari permulaan waktu puasa hingga malam hari dinamai rukun dan fardhu puasa. Niat pada malam hari, dikatakan syarat sah niat (terkecuali yang lupa). Berniat pada malam hari, ialah memantapkan hati dengan amal puasa itu. Hal ini wajib menyertai setiap amal, lagi pula hal ini (niat) mengharuskan kita menjauhkan segala yang berlawanan dengan amal puasa. Orang yang tidak menjauhkan segala yang berlawanan dengan ibadah puasa batal lah niatnya. Dia meninggalkan makan dan minum,

---

[58] M. Ali Hasan, *Op.cit.*, hal. 79

[59] Departemen Agama, *Op.cit.*, hal . 667

namun tak ada gunanya lagi di sisi Allah dan niatnya itu tak dapat dihitung ibadah.[60]

Puasa yang tidak ditentukan waktunya seperti mengqadha puasa ramadhan, puasa kafarat dan nazar yang tidak tertentu, niatnya harus pada malam hari sebelum terbit fajar atau paling lambat pada saat terbit fajar.[61]

Pendapat-pendapat ulama diatas sengaja dikemukakan untuk mendapat jalan keluar, bila sewaktu-waktu kita terlupa berniat pada malam harinya, sehingga kita tidak jadi berpuasa dikarenakan lupa berniat tadi. Dan sebaiknya pada awal ramadhan, kita berniat berpuasa sebulan penuh, disamping setiap malamnya kita berniat.

## D. Zakat Tanaman Non Pangan

Bumi diciptakan oleh Allah, diciptakannya tumbuh-tumbuhan tanaman dan ditanami, dan diberlakukan hukum-hukumnya yang paling besar oleh karena itu bumi menjadi sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia.

Sebelum manusia diciptakan Allah, telah dipersiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan oleh manusia. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber paling penting bagi kehidupan manusia.[62] Dinamakan zakat karena didalamnnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[63] Sementara zakat dilihat

---

[60] M. Ali Hasan, *Op.cit* hal. 81

[61] *ibid.,* hal 97

[62] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal. 51

[63] Wahbah al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 85

dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[64] Jadi dapat diketahui bahwa zakat tanaman adalah pengeluaran sejumlah harta kepada orang-orang yang berhak atas sesuatu yang menghasilkan yang tumbuh di tanah.

Zakat tanaman pangan adalah zakat yang dikeluarkan kaum muslimin dari penghasilan yang berasal dari makanan pokok. Sedangkan zakat non pangan yaitu zakat yang dikeluarkan kaum muslimin dari penghasilan yang bukan dari makanan pokok. Dalam pengertian diatas dapat diklasifikasikan mana yang termasuk tanaman pangan dan tanaman non pangan. Pada hakekatnya baik zakat pangan dan non pangan sama-sama berasal dari satu sumber yaitu dari hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan yang paling penting. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*[65]

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang paling lama dilaksnakan. Jenis tanaman yang dizakati dulu hanya meliputi syair, gandum, anggur, dan korma. Namun kini dengan berkembangnya berbagai jenis komoditi pertanian, maka para ulama

[64] Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis,* Pustaka Litera AntarNusantara, Jakarta, 2007, hal. 34

[65] Departemen Agama, *Op.cit*, hal. 222

berijtihad untuk menetapkan zakat berbagai hasil pertanian secara luas karena ijtihad ini berkaitan dengan keadilan.

Zakat tanaman dan pangan hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam yang ke-empat. Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan dan perdagangan. Perbedaan itu adalah vahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalu tempu satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, maka merupakan wajibnya zakat.

Diwajibkan zakat jenis ini karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman diserang oleh hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban sepersepuluh bagi tanah usyriyah atau kewajiban pajak (bagi tanah kharajiyyah yakni tanah berpajak) karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.[66]

Syarat diwajibkannya zakat adalah milik penuh, yakni orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkannya dengan sekehendaknya. Alquran mengungkapkan tentang orang-orang fakir mempunyai hak bagi harta benda orang-orang kaya. Seperti dalam firman-Nya:

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۝١٩

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.* [67]

---

[66] Wahbay Zuhayli, *Zakat.. Opcit.*, hal 182

[67] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Ayat ini tidak membedakan antara harta pertanian, pertukangan (pabrik) dan perdagangan. Dari itu, ulama mazhab mewajibkan binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang dan barang tambang untuk di zakati.

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, fara fuqaha mempunyai dua pendapat.

1. Bahwa zakat tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman.
2. Bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. Para ulama ijmak tentang wajib zakat sebesar 10 % atau 5 % dari keseluruh hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang-tentang ketentuan lain.[68]

Wahbah al-Zuhayly mengatakan diwajibkan zakat jenis ini karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang. Adapun syarat-syarat tanaman adalah sebagai berikut;

1. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
2. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.
3. Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan dan ditanami oleh manusia.
4. Tanaman yang telah mencapai nisap itu dimiliki oleh seorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan, yakni waktu berbuah dan layak dimakan.[69]

---

[68] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1988, hal. 327

[69] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat.. Opcit.,* hal. 183

Menurut Abu Hanifah, zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit atau banyak. Kewajiban zakat sepersepuluh untuk semua tanaman yang tumbuh karena tidak adanya syarat haul. Kewajiban zakat sepersepuluh ini merata untuk setiap tanaman yang tumbuh, dengan syarat tanah yang ditanami merupakan tanah usyriyyah dan adanya kesengajaan dalam menanam dan dikehendaki pembuahannya.

Mazhab Maliki, bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada macam-macam tanaman dan biji-bijian, dengan syarat yang tumbuh di tanah tersebut adalah biji-bijian dan mencapai nisab.

Mazhab Syafi'i, bahwa zakat sepersepuluh hanya untuk makanan yang mengenyangkan yakni dari buah-buahan, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari biji-bijian, dengan syarat bahwa tanaman yang tumbuh tersebut mengenyangkan, bisa disimpan dan di tanam serta tahan lama. Juga telah mencapai nisab dan tanah yang dimiliki tersebut tanah yang dimiliki oleh orang tertentu (bukan tanah wakaf).

Mazhab Hambali, bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan. Untuk sayur mayur tidak wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat tanaman tersebut bisa disimpan, tahan lama, bias dikeringkan dan ditanam manusia. Serta telah mencapai nisab dan tanaman tersebut di miliki oleh orang yang merdeka dan muslim, pada waktu zakat diwajibkan layak dimakan.[70]

Hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab, sedangkan mengenai jenis hasil bumi para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan

---

[70] Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hal.183

mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok, serta nisab bukan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sepersepuluh, baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak. Atas dasar firmah Allah Swt:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ

Artinya. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*[71]

Imam Malik dan Syafi'i ;bahwa jenis makanan yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, dan sagu begitu juga dengan kurma dan anggur. Sedangkan nisab adalah syarat, oleh karena itu tumbuhan dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai lima wasaq ( 653 kg).

Imam Hambali; bahwa biji-bijian yang kering dapat ditimbang, begitu juga kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Sedangkan sayur mayur tidak wajib zakat, nisabnya lima wasaq ( 653 kg).

M. Ali Hasan mengemukakan tentang nisab tanaman dan buah-buahan, tanaman hasil bumi yang dapat ditakar dengan literan dan ada tanaman yang hanya dengan literan dan ada hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang seberat 750 kg. Tanaman padi, jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang. Kol, kentang, banwang, cabe dan lain-lain hanya dapat ditimbang saja demikian juga buah-buahan. Kemudian bagaimana halnya tanaman yang bisa

[71] Departemen Agama, *Opcit.*, hal.

ditakar dan ditimbang atau biasanya tidak pernah ditimbang, seperti pete, tetapi dapat dipertimbangkan dengan harganya, dengan nisab harga 93,6 gram dikeluarkan zakatnya.[72]

Zakat tanaman dan pangan hukumnya wajib dengan kriteria milik yang sempurna, berkembangan secara real dan estimasi, sampai nisab, melebihi kebutuhan pokok, cukup haul dan tidak terjadi zakat ganda. Bila hal ini terpenuhi maka kewajiban zakat harus dikeluarkan sepersepuluh apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah diberikan dan diperlukan manusia diatas bumi ini.

## E. Berzakat Melalui Badan Amil

Zakat menurut bahasa berarti "berkembang", "berkah", "bertambahnya kebaikan", dan terkadang diartikan "menyucikan". Menurut syara' zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu. Dinamakan zakat karena berkat dikeluarkannya zakat dan doa penerimanya, harta menjadi berkembang. Selain itu, karena zakat dapat membersihkan harta, melebur dosa, dan memuji pelaku zakat sebagai keabsahan iman.[73]

Zakat merupakan hak mustahik, yang salah satu tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang miskin. Zakat idealnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan menghilangkan

---

[72] M.Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat,* Jakarta, Sri Gunting, 2001, hal. 164

[73]Wahbah,Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i,* Jakarta : PT. Almahira, (200)8.hal 433.

penyebab dari kemiskinan mereka atau lebih bersifat produktif. Untuk mereliasasikan tujuan tersebut maka Allah SWT menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan istilah mustahik yang berjumlah delapan kelompok salah satunya adalah amil.

Amil Zakat dalam Kitab-Kitab Fiqh dan Perundang-undangan Amil adalah berasal dari kata bahasa Arab 'amila-ya'malu yang berarti bekerja.Berarti amil adalah orang yang bekerja. Dalam konteks zakat. Menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil zakat dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain.[74]

Dalam peneriman zakat, amil berada diurutan ketiga, sedang dalam pengertian amil adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (mustahik).[75]

Pasal 3 undang-undang No 36 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa badan amil adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Amil ini mempunyai kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat, antara lain; menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam

[74]M, Ali, Hasan, *PerbandinganMazhabFiqh,* Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada,(2000). hal .113

[75] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu, Pustaka Pelajar, 2008, hal.54

penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.[76]

Menurut imam at-Thabari mengemukakan amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.[77]

Para ahli fiqh menyatakan bahwa amil adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta dan menghitung serta memberikan zakat kepada imam, wakilnya, atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka diperbolehkan menerima zakat, karena termasuk salah satu golongan yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Taubah 60.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[78]

---

[76] Abdul Gafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 24

[77] Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Beirut, Dar al Fikr, 1405 H, hal. 160

[78] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Op.cit., hal. 288

Berdasarkan ayat diatas maka berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Amil (pengurus) yang disebutkan dalam ayat :60 At-taubah, mempunyai tugas untuk mengumpulkan (memungut) dan menerima zakat. Kemudian surah At-taubah : ayat 103 memerintahkan supaya 'amil memungut zakat itu dari muzakki (wajib zakat). Kemudian bila kita perhatikan surat Adz-Dzaariyat : ayat 19 dan Al-Maa'arij : ayat 24-25 maka para muzakki pun (wajib zakat) dapat menyalurkan zakatnya kepada mustahik.[79]

Yusuf Qadhawi menyebutkan bahwa petugas zakat merupakan golongan ketiga yang disebutkan oleh Allah Swt sebagai mustahik.

---

[79]M, Ali, Hasan, *PerbandinganMazhabFiqh,* Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada,(2000) .hal. 115.

Zakat yang diberikan kepada mereka bukan karena kemiskinan mereka, tapi sebagai upah atas kerja yang telah mereka lakukan dalam mengurus dan mengelola zakat. . Amil zakat melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.[80]

Dapat diketahui bahwa amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga dari pencatatannya sampai kepada menghitungnya masuk dan keluarnya zakat dan membaginya kepada para mustahik.

Dari uraian diatas terdapat juga pemahaman tentang amil zakat dari para imam mazhab, yaitu;

1. Imam Hanafi, amil zakat itu adalah orang yang telah ditetapkan oleh imam untuk memungut zakat dan penerimaan sepersepuluh.
2. Imam Maliki, amil zakat adalah orang yang menarik zakat, menulis zakat, yang membagi-bagikan zakat dan orang yang mengumpulkan para pemilik binatang ternak untuk mengambil zakat mereka.
3. Imam Syafii, amil zakat yaitu orang yang ada sangkut pautnya dengan pemasukan zakat seperti menarik zakat, menjaga, dan menulis.
4. Imam Hambali, amil zakat adalah setiap orang yang dibutuhkan untuk menghasilkan. Masing-masing darinya diberi upahnya dari zakat meskipun dia kaya.[81]

---

[80] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antarnusa, 2007, hal. 551

[81] M.Sayyid Sabiq, *Fiqih Empat Mazhab, Bagian Ibadah,* Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2009,hal. 506

Seseorang yang diberi tugas sebagai amil harus memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yaitu:

1. Seorang muslim, karena ia mengurusi zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin dikecualikan penjaga gudang atau supir, dan pengangkut barang.
2. Mukallaf yakni dewasa dan sehat akal pikirannya, kemudian harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tugasnya.
3. Seorang yang jujur dan amanah, jangan sampai harta kaum muslimin disalahgunakannya.
4. Memahami seluk beluk hukum zakat mulai dari pembukuannya sampai kepada pelaksanaannya.
5. Sanggup dan mampu melaksanakan tugas baik dari segi fisik maupun keilmuan.
6. Seorang laki-laki menurut sebagian ulama. Amil sebagai petugas zakat diberi upah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah logis diterima akal sehat, atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil itu sendiri. Tidak dibenarkan mengambil 1/7 x zakat secara mutlak (budak tidak ada lagi), karena pembagian terhadap *ashnaf* itu tidak mesti sama.[82]

Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan membagi zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah kepada delapan *ashnaf* secara merata. Menurut ulama mazhab Syafi'i, zakat harus dibagikan kepada delapan ashnaf secara merata dan masing-masing *ashnaf* minimal terdiri dari tiga orang. Sungguhpun demikian, jika pada waktu pembagian zakat yang ada hanya beberapa *ashnaf* saja, maka

---

[82] M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Persada Media, 2008, hal. 96

zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa *ashnaf* yang ada tanpa harus menyisihkan pembagian zakat bagi *ashnaf* yang tidak ada.

Sementara itu menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa zakat tidak harus dibagikan kepada delepan *ashnaf* secara merata, melaikan boleh hanya dibagikan kepada salah satu dari delepan *ashnaf* saja.

Selain itu adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang amil adalah bersikap adil tidak zhalim, selalu menghimbau orang lain menunaikan zakat, semangat untuk lebih faham zakat, waspada untuk tidak korupsi, ikhlas, mendoakan muzakki, dan segera dalam penyaluran zakat.[83]

Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari mazhab as-Syafi'i, menyatakan: Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan-nya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka. [84]

Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dari mazhab Maliki, menyatakan: Amil zakat adalah para wali dan pemungut zakat yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah. [85]

Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan: Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan

[83] Httpwww-caesar.blogspot.com2008 11kembali pada amil- zakat.html

[84] Al-Mawardi, *Al-Iqnâ'*, t.t., Juz I, hal. 71.

[85] Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, ed. Ahmad 'Abd al'-Alim al-Barduni, Dar as-Sya'b, Kairo, cet. II, 1372 H, VIII/177.

para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).[86]

Dalam hal pengumpulan dan penyalurannya sebagian ulama berbeda pendapat, bahwa zakat mesti disalurkan melalui amil. Jika tidak demikian, tidak ada artinya kata " amilin" yang tercantum dalam al-Quran. Akan tetapi sebagian ulama masih merinci lagi yaitu apabila benda yang dikeluarkan berupa emas, perak dan barang dagangan, maka para muzakki boleh membaginya secara langsung kepada para mustahiknya dan boleh juga kepada amil. Apabila benda yang dizakati berupa binatang ternak, hasil pertanian dan buah-buahan diserahkan kepada imam (amil).

Demikian juga menurut imam mazhab, imam Hanafi dan Maliki mempunyai ketentuan apabila imam itu adil boleh diserahkan kepada imam, sekiranya tidak adil, dapat diserahkan kepada mustahiknya. Imam Syafi'i (dalam qaul jadid) membenarkan muzakki menyerahkan zakat kepada mustahik. Sedangkan imam Hambali, disunnatkan para muzakki menyerahkan zakat sendiri, dengan demikian yakin betul bahwa zakatnya sampai kepada mustahik, tetapi apabila menyerahkan kepada pemerintah (amil) diperbolehkan juga (jaiz).

Mengomentari pendapat-pendapat tersebut Yusuf Qordowi berpendapat bahwa pendapat Imam Malik dan Imam Hambali adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ia menambahkan bahwa boleh-boleh saja pemerintah memungut zakat ini dari masyarakat pada pertengahan bulan Ramadhan jika hal itu dimaksudkan untuk antisipasi tidak meratanya distribusi zakat fitrah kepada para mustahiq karena minimnya waktu yang ada.[87]

---

[86] As-Sarakhsi, *Al-Mabsûth*, Dar al-Ma'rifat, Beirut, 1406, III/9.

[87] Al-Allamah, Muhammad, Syaikh, *Fiqih EmpatMazhab*, Bandung :Hasyimi Press, (2001).hal 149.

Melihat dari latar belakang bahwa seorang amil itu adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), *amilin* diberi zakat sebesar bagian kelompok yang lain karena didasarkan pada pendapatannya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalaupun upah tersebut lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta diluar zakat. Sedangkan yang lebih umum diketahui bahwa yang menjadi bagian amil zakat adalah 1/8 atau 12,5 % dari penerimaan zakat, adapun hal tersebut tidak boleh melebihi dari bagian tersebut.

Sebenarnya pengelolaan zakat harus ditangani sedemikian rupa, sehingga para wajib zakat percaya dan yakin betul ia tentang penyaluran zakatnya. Hal ini tergantung kepada manajemen yang baik yang dapat menarik simpati umat Islam. Bila tidak ditangani dengan baik dan dengan cara yang benar, akan terjadi ketidaksempurnaan dalam penyalurannya. Bagaimanapun keberadaan amil harus sesuai tujuan dan manfaatnya antara lain agar proses pelaksanaan zakat itu lebih terarah, dapat menentukan berapa besar jumlah zakat yang harus dikeluarkan dan dalam pelaksanaannya zakat akan lebih efektif dan efesien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Amil zakat yang profesional pasti sudah bisa mengolah semua proses-proses yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Tidak berbelit-belit dengan dana zakat yang disalurkan oleh masyarakat ataupun yang dikumpulkan dari masyarakat, sehingga penyaluran zakat benar-benar mampu membantu para mustahik dalam perkembangan ekonomi ummat.

## F. Waktu Melontar Jumrah Dalam Haji

Haji artinya berziarah atau mengunjungi. Dalam istilah syara' artinya menziarahi atau mengunjungi Ka'bah di Mekkah, dengan niat tertentu, waktu tertentu, dan cara-cara tertentu pula. Ada beberapa syarat wajib haji, meninggalkan hal tersebut akan dikenakan dam (denda). Salah satu syarat wajibnya yaitu melempar jumrah. Melempar jumrah merupakan melontarkan batu sebanyak tujuh kali dengan niat ibadah.

Perkataan "wajib" dan "rukun", biasanya mempunyai pengertian yang sama. Namun dalam ibadah haji ada perbedaan pengertian. Rukun haji ialah sesuatu yang harus dikerjakan dan haji tidak sah tanpa rukun tersebut. Rukun tidak dapat diganti dengan Dam (denda), yaitu menyembelih binatang. Sedangkan wajib haji ialah sesuatu yang harus dikerjakan, dan haji tetap sah bila wajib haji itu tidak dilaksanakan dan boleh diganti dengan dam (menyembelih binatang) termasuk dalam hal ini adalah melontar jumrah.

Jumrah berarti tempat pelemparan, yang didirikan untuk memperingati Nabi Ibrahim As. yang digoda setan agar tidak melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya Ismail As. Tiga kali beliau digoda dan tiga tempat pula beliau melemparkan batu kepada setan, yang mana menurut riwayat bahwasanya pelemparan itu diperintahkan dan dibimbing langsung oleh malaikat. [88]

Dalam referensi lain disebutkan bahwa melontar jumrah asal mulanya tatkala Nabi Ibrahim as melaksanakan haji, dating datanglah setan menggodanya. Kemudian setan itu dilempar oleh

---

[88] Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fiqh Haji Menuntun Jama'ah Mencapi Haji Mabrur*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, h. 135

beliau sampai setan itu rubuh dan jatuh ketanah.[89] Sehingga di tempat-tempat beliau melempar inilah yang kemudian dibangun tugu-tugu dengan nama Ula, Wustha, dan Aqabah, yang merupakan sesuatu yang wajib bagi jamaah haji untuk melemparnya dan ini adalah merupakan salah satu wajib haji.

Melontar jumrah ialah melempar batu kerikil ke arah 3 buah tonggak, yaitu ûlâ, wusthâ, dan 'aqabah masing-masing 7 kali lemparan. Hari melontar jumrah dimulai pada tanggal 10 Zulhijah, ke arah jumrah 'aqabah atau jumrah *kubra*, dan 2 atau 3 hari dari hari-hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah) ke arah 3 jumrah yang telah disebutkan di atas.[90]

Melempar jumrah adalah salah satu wajib haji, yaitu: melempar (melontar) jumrah 'Aqabah dan melempar tiga jumrah. Sedangkan hukum mabit di Mina menurut pendapat imam malik, imam Ahmad bin Hambal dan imam Syafi'i, mabit di mina pada hari tasyriq hukumnya wajib, kecuali yang udzur syari' apabila tidak sama sekali mabit pada hari tasyrik (11, 12, dan 13 zulhijah) wajib membayar dam seekor kambing. Apabila meninggalkan mabit satu malam maka wajib membayar fidyah 1 mud (3/4 liter atau samacamnya), dan apabila meninggalkan mabit dua malam (bagi nafar sani) maka fidyah 2 mud. Sedangkan pendapat imam Abu Hanifah dan pendapat lain dari imam Syafi'i mabit di mina hukumnya sunat.

**1. Cara Melontar Jumrah**

Dalam melontar jumrah dikenal ada istilah *nafar,* ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Nafar awal,* yaitu melontar jumrah aqabah pada hari nahar (10 Zulhijah) dan melontar tiga jumrah ( Ula, Wustha dan

[89] Ikhwan, dkk., *Ensiklopedi Haji dan Umrah,* Raja Garapindo Persada, Jakarta; 2002, hal. 202

[90] http://www.riwayat.web.id/2009/08/ibadah-haji.html

Aqabah) pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 zulhijjah. Jadi, jumlah hari untuk melontar *nafar awal* adalah 3 hari, dan total batu yang dilontar adalah sebanyak 49 butir. Maka dari itu jamaah yang melakukan *nafar awal* , hanya dua malam menginap di Mina dan meninggalkan Mina pada tanggal 12 zulhijjah sebelum matahari terbenam.

b. *Nafar tsani*, yaitu melontar jumrah aqabah pada hari nahar (10 zulhijjah) dan melontar tiga jumrah (Ula, Wustha dan Aqabah) pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 zulhijah. Jamaah haji melontar selama 4 hari dengan jumlah batu kerikil yang dilempar sebanyak 70 butir. Dinamakan *nafar tsani* atau *nafar akhir* karena jamaah haji bermalam di Mina selama 3 malam yaitu sampai pada tanggal 13 zulhijjah dan menyelesaikan pelemparan pada hari itu baru meninggalkan Mina dan menuju ke Mekkah.[91]

## 2. Syarat-Syarat Melontar Jumrah

Melempar beberapa jumrah itu mempunyai syarat-syarat berikut:

a. Melontar dengan tangan jika mampu, dan perbuatannnya harus yang bernama melontar (bukan meletakkan dan lain sebagainya)
b. Lemparan itu harus dengan tujuh batu, secara sepakat.
c. Lemparan itu harus dengan batu secara satu-satu. Dan tidak boleh dua-dua, atau juga sekaligus, menurut kesepakatan semua ulama.
d. Batu yang dilempar itu harus sampai ke Jumrah, yakni mencapai sasarannya, secara sepakat.

---

[91] Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fiqh Haji.. Opcit.,* hal. 141

e. Sampainya batu harus dilakukan (dengan cara) dilempar. Maka tidak cukup kalau hanya dengan jatuh, menurut *Imamiyah*, *Syafi'i*. tetapi menurut *Hambali* dan *Hanafi* boleh. (*Al-mugni*).
f. Yang dilemparkan itu harus batu. Maka tidak cukup dengan garam, besi, kuningan, bambu dan tembikar, serta lain-lainnya, menurut semua uama mazhab selain *Abu Hanifah*. Ia berpendapat: setiap sesuatu yang sejenis dari tanah dibolehkan, baik tembikar, lumpur maupun batu. (*Al-Mugni*).
g. Batu-batu yang akan dilempar itu adalah batu-batu yang belum dipakai untuk melempar.
h. Pelontaran jumrah tidak didorong oleh niatan yang lain yang bukan ibadah haji.
i. Harus masuk waktu pelontaran jumrah, tidak sah dilakukan diluar waktunya.[92]

Dalam melontar jumrah tidak disyaratkan suci dalam melempar, namun bila suci itu lebih utama. Menurut *Imamiyah*: batu yang akan dilempar itu disunahkan batu sebesar ujung jari, tidak hitam, tidak putih dan tidak merah.Bagi orang yang haji disunahkan untuk mengerjakan semua perbuatan-perbuatan haji itu dengan menghadap kiblat, kecuali pada Jumrah 'Aqabah pada hari raya. Disunnahkan pula batu bundar, karena Nabi saw melemparnya dengan batu bundar.

Disunahkan pula ketika melempar dengan tangan kanan, kerikil sebesar kacang tanah, kerikil dicuci, setiap lontaran disertai dengan takbir, menghadap kiblat waktu melontar jumrah pada hari tasyrik dan muwalat. Juga tidak mengapa sambil berjalan kaki, tetapi dibolehkan sambil menaiki

[92] Ibid., hal. 138

kendaraan. Tidak boleh jauh dari Jumrah lebih dari 10 hasta, disunnahkan pula dengan tangan kanan, dan berdo'a dengan do'a yang baik, serta do'a-do'a yang terkenal.[93]

### 3. Waktu Melontar Jumrah

Dalam hal melempar jumrah ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab.

#### a. Melempar (melontar) jumrah 'aqabah

Melempar jumrah 'Aqabah dilaksanakan pada hari raya haji, 10 Zulhijah, sebagaimana sabda Rasulullah:

عن جابر رءيت النبي صعم يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر و يقولـــــــ بعدهذه (رواه أحمدومسلم لتأ خذواعنى منا سككم فانى لاأدرى لعللى لاأحج والنساى)

Artinya:

*"Dari Jabir katanya: Saya melihat Nabi SAW., melempar jumrah dari atas kendaraan beliau pada hari raya, lalu beliau bersabda: Hendaklah kamu turuti cara ibadah sebagaimana yang saya kerjakan ini, karena sesungguhnya saya tidak mengetahui, apakah saya akan dapat mengerjakan haji lagi sesudah (haji) ini. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasai)*[94]

Kemudian mengenai waktu melempar (melontar) jumrah 'aqabah terdapat perbedaan pendapat.

---

[93]M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera , 2008, h. 275-276

[94] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000., h. 120.

**b. Melontar jumrah sesudah terbit matahari**

Para ulama madzhab sepakat bahwa barangsiapa yang melempar Jumratul 'Aqabah pada celah-celah waktu antara terbitnya matahari dan terbenamnya, maka dinyatakan cukup.[95]

Imam Abu Hanifah, Malik, Sufyan, dan Imam Ahmad, berpendapat, melontar jumrah 'aqabah dilaksanakan sesudah terbit matahari. Mereka berpegang kepada hadits Ibnu Abbas, dimana bahwasanya Rasullulah bersabda:

لاتر فع الجمرةحتى تطلع الشمس ( رواه الحمس)

Artinya: *Janganlah kamu melontar jumrah sehingga terbit dahulu matahari (HR. Lima orang ahli hadits)*[96]

Imam Abu Hanifah, Malik, Sufyan dan Imam Ahmad, berpendapat, melontar jumrah 'aqabah dilaksanakan sesudah terbit matahari. Malahan Imam Malik menegaskan, bahwa bila ada orang yang melontar jumrah sebelum fajar, harus mengulang kembali.

Telah ijma' ulama disunatkan melontar jumrah mulai dari terbit matahari sampai zawal (lewat tengah hari). Sekiranya ada orang yang melontar jumrah sebelum terbenam matahari, dianggap telah memadai. Namun *Imam Malik* mengatakan disunatkan membayar dam (menyembelih kambing).

Sekiranya ada orang yang melontar jumrah sesudah malam hari, atau keesokan harinya terdapat perbedaan pendapat.

1) Imam Malik mengatakan harus membayar dam.

---

[95] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* diterjemahkan oleh Masykur dkk, Jakarta, Lentera, 2008., h. 274.

[96] M. Ali Hasan, *Op.cit*

2) Imam Abu Hanifah mengatakan, bila orang itu melontar jumrah pada malam harinya, tidak usah membayar dam dan bila melontar pada keesokan harinya harus membayar dam.
3) Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat dan murid *Abu Hanifah*) mengatakan, tidak usah membayar dam, walaupun melontar pada malam harinya. Mereka beralasan, bahwa Nabi memberi kelonggaran (*rukhshah*) bagi pengembala unta. Sekiranya ada kesulitan, tentu dapat dibenarkan.[97]

Hadits Nabi saw.:
*Dari Ashlim: bahwa Nabi saw. memberi keringanan kepada para pengembala untuk melontar jumrah dalam sehari, kemudian tidak melontar sehari (berikutnya).*"[98]

**c. Melontar jumrah sebelum terbit fajar**

Bahwa perkara melempar jumrah menurut beberapa pendapat Imam Madzhab lebih afdalnya sesudah terbit matahari. Namun, Imam Thabari mengatakan, bahwasanya Imam Syafi'i berpegang kepada hadits Ummu Salamah dan Asma' yang membolehkan melontar jumrah 'aqabah pada malam hari menjelang hari raya.

Ibnu Hazm mengatakan (dispensasi) terhadap orang yang melempar jumrah pada malam hari sebelum terbit fajar hanya dikhususkan untuk wanita saja, yaitu wanita-wanita memiliki

---

[97]M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2000, h. 119-121

[98]M. Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 69

'*udzur*. Ibnu Munzir menegaskan, berdasarkan sunah tidak boleh melontar jamrah, kecuali sesudah terbit matahari.

Syafiiyah dan Hambali berpendapat, bahwa melontar jumrah sesudah tengah malam menjelang hari raya dan lebih afdal sesudah terbit matahari. Mereka beralasan, bahwa Nabi pernah menyuruh Ummu Salamah melontar jumrah 'aqabah sebelum terbit fajar.

*Imam Thabari* mengatakan, *Imam Syafi'i* berpegang kepada hadits Ummu Salamah dan Asma' yang membolehkan melontar jumrah 'aqabah pada malam hari menjelang hari raya, kemudian langsung ke Mekkah untuk melakukan Thawaf (rukun haji).

**4. Melempar ( melontar) tiga jumrah**

Melempar tiga jumrah dilaksanakan setiap hari pada hari *tasyriq* (11,12,13 Dzulhijah) sesudah *zawal* (tergelincir matahari), sebagaimana hadits Ibnu Abbas :

رسول الله صعم الجمار حين زالت الشمس

Artinya : *Bahwasanya Rasullulah melontar jumrah sesudah matahari tergelincir* (H.R Ahmad, Ibnu Majjah, dan Tirmidzi)[99]

Maka, terkait perihal melontar jumrah, maka pembahasannya adalah sebagai berikut :

*a. Hukum Melontar Jumrah*

Hukum melontar jumrah adalah wajib, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pada hari Nahr ( 10 Zulhijah) melontar jumrah 'aqabah. Apabila tidak melontar jumrah pada hari nahr dan tidak

---

[99] *Ibid.*,

mengqadha pada hari-hari tasyriq, maka wajib untuk membayar *dam*.

2) Pada hari-hari tasyriq (11,12 dan 13 Zulhijah) melontar ketiga jumrah. Apabila sama sekali tidak melontarkannya pada hari-hari tersebut , maka wajib membayar *dam*.[100]

Bagi yang *udzur* atau dikhawatirkan mendapat *masyaqqah* karena keadaan yang sangat padat, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

b. *Waktu Melempar Jumrah*

1) Waktu melempar jumrah 'aqabah pada hari Nahr mulai setelah lewat tengah malam sampai subuh tanggal 11 Zulhijah.
2) Melempar jumrah pada hari-hari tasyriq dilakukan setelah tergelincir matahari hingga terbenam matahari.[101]

Namun, apabila mengalami kesulitan, maka dapat dilakukan setelah terbenam matahari hingga subuh.

c. *Cara Melontar Jumrah*

1) Bagi jamaah haji yang melakukan nafar awal untuk mempersiapkan kerikil sebanyak 49 butir: 7 butir untuk melontar jumrah 'Aqabah di hari Nahr, 21 butir untuk melontar tiga jumrah (Ula, Wusta, dan Aqabah) masing-masing 7 butir pada tanggal 11 Zulhijah, 21 butir untuk tanggal 12 Zulhijah. Bagi jamaah haji yang melakukan

[100] *Ibid.*, h. 123
[101] *Ibid.*,

nafar sani melontar seperti tersebut diatas, dan 21 butir lagi untuk 13 Zulhijah.[102]

2) Adapun cara melontar jumrah yang dilakukan secara jama' (jama' ta'khir) adalah sebagai berikut :
   Jika seseorang tidak melontar pada hari pertama, dapat di lakukan pada hari kedua atau ketiga. Caranya, mulai dari jamrah Ula, Wusta dan Aqabah secara sempurna sebagai lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari jumrah Ula, Wusta sampai Aqabah untuk lontaran hari kedua, demikian pula jika lontaran dijamal sampai hari yang ketiga. Jika pada hari Nahr belum sempat melontar jumrah Aqabah, maka melontarnya didahulukan sebelum melontar jamrah yang lain.[103]
3) Tertunda melontar jumrah Aqabah.
   Waktu melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijah boleh diakhirkan sampai tengah malam hari atau keesokan harinya (tanggal 11 Zulhijah). Batas akhir melontar jumrah Aqabah adalah hari terakhir hari tasyriq.[104]

Dengan demikian, tidak boleh melontar sebelum zawal. Sesudah zawal di mulai melontar sampai menjelang mata hari terbenam. Sekiranya melontar pada malam harinya, mesti diqadha menurut Malikiyah, karena keluar dari waktu yang ditetapkan.

Sedang menurut Hanafiyah, bila melontar pada malam harinya dan sebelum terbit fajar, diperbolehkan dan tidak usah membayar dam.

---

[102] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000., h. 124.
[103] *Ibid.*,
[104] *Ibid.*,

Hanabilah berpendapat, tidak boleh melontar kecuali pada siang hari, sesudah zawal. Syafi'iyah berpendapat, waktu melontar dimulai dari zawal sampai terbenam matahari.[105]

Jadi andaikata orang haji hendak melakukan semua pelontaran tersebut dijadikan satu waktu pada tanggal 13 sebelum maghrib adalah sah dan termasuk ada' (bukan qadha) asal tertib. Seperti jumrah Aqabah tanggal 10 didahulukan, kemudian milik tanggal 11 Ula, Wustha dan Aqabah, kemudian milik tanggal 12 Ula, Wustha dan Aqabah, kemudian milik tanggal 13 Ula, Wustha dan Aqabah, kalau dibalik tidak sah.

Melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah afdholnya dilaksanakan sebelum amalan yang lain sesampainya ke Mina dari Muzdhalifah, karena amalan tersebut sebagaimana thawafnya orang yang masuk mesjid haram Mekkah adalah tahiyatul mesjid, melempar jumrah Aqabah tanggal 10 adalah tahiyatul Mina.

## G. Wali Dalam Akad Nikah

Keberadaan wali itu dalam akad pernikahan dan kedudukannya yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu, dan pernikahan itu menjadi batal atau jika telah terjadi mesti difasakh, atau mungkin saja ada alternatif lain yang dapat menjembatani antara syarat hukum yang bertentangan dengan keadaan atau kondisi yang berlainan.

Perwalian dalam arti umum yaitu "segala sesuatu yang berhubungan dengan wali". wali mempunyai banyak arti, antara lain:[106]

---

[105] *Ibid*, h. 121-123

[106] Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003. h. 155

1. Orang yang menurut hukum (agama) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintahan.
5. Perwalian di sini yaitu "pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya" dalam hal perkawinan perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.[107]

Nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.

Perwalian adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna yaitu;.

1. Islam

   Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.
2. Baligh

   Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.

---

[107] Muhammd Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003, h. 345

3. Laki-laki

   Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

4. Berakal

   Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali.

5. Adil

   Maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar. [108]

   Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali (Jumhur Ulama)berpendapat bahwa "suatu perkawinan tidak sah tanpa ada wali" dasar yang mereka pergunakan adalah (Q.S. An-Nuur:32)

   وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ...

   *Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan....* [109]

---

[108] Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, jilid. 2, h.82

[109] Departemen Agama RI , *Op.cit.*, hal. 549

Hadits Nabi

لا نكاح إلابولـى

Artinya: "*tidak sah nikah, kecuali dengan wali*". [110]

Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) berpendapat "jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali.[111] Dasar yang menjadi acuan pendapat mereka adalah (Q.S Al-Baqarah: 232

... فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ...

Artinya: "... *maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...*" [112]

Wali adalah orang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya akad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Islam;
2. Baligh;
3. Berakal;
4. Laki-laki;
5. Adil.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa

---

[110] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 132

[111] Drs. Slamet Abidin & Drs. H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999. h. 87

[112] Departemen Agama RI , Opcit., hal.

persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya dirinya tanpa restu sang wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Menurut Imam Maliki, sama seperti syafi'i dan hambali, tetapi ada pengecualian. Jika perempuan itu mempunyai kemuliaan dan cantik serta digemari orang maka pernikahannya tidak sah kecuali ada wali. Sedangkan jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya.

Menurut Imam Hanafi, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri baik dia perawan maupun janda (al- Baqarah: 234). Tidak ada seseorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sepadan dengannya dan maharnya tidak kurang dari yang biasanya berlaku (dipandang wajar). Tetapi bila dia memilih laki-laki yang tidak sepadan dan maharnya kurang, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

Sedangkan sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya sebagai ahli waris) dan yang ada hanya wali hakim, maka wali itu tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dan maharnya lebih kecil sekalipun karena wewenang berada di tangan wanita itu sepenuhnya.

Adapun susunan orang-orang yang menjadi wali adalah sebagai berikut;

1. Bapak;
2. Kakek;
3. Saudara laki-laki sekandung;
4. Saudara laki-laki sebapak;

5. Anak laki-laki dari saudara laki-lak sekandung;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak;
7. Saudara bapak yang laki-laki;
8. Anak laki-laki dari paman;
9. Hakim.

Perlu diketahui bahwa urutan ini tidak boleh diacak-acak, dimana paman tidak bisa langsung mengambil alih posisi sebagai wali, selama masih ada kakek, kakak, adik, keponakan dengan segala variannya.

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah:

1. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
3. Saudara laki-laki sebapak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah
6. Paman (saudara dari bapak) kandung
7. Paman (saudara dari bapak) sebapak
8. Anak laki-laki paman kandung
9. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.[113]

Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang berhak menjadi wali bagi kepentingan anaknya sesuai dengan tertib susunan diatas, namun yang paling dekat adalah ayah. Karena ayah yang paling dekat, siap menolong bahkan yang selama itu mengasuh dan

[113] M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996. h. 55

membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayah barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Perwalian dalam nikah yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, kesehatan dan aktifitas anak/keluarga yang hak pengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek, atau para wali lainnya.[114] Oleh itulah istilah wali dalam pernikahan dapat dikatagorekan sebagai berikut:

Pertama, wali nasab yakni wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan, atau wali yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir yang mana harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.
2. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
3. Calon suami itu mampu membayar mas kawin
4. Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.[115]

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilinial.

---

[114] M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta; Raja Grafindo persada, 2004, 134

[115] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (t.t.: t.pn., t.th), h. 65

Ketiga,Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: kepala pemerintahan (سلطان), Khalifah (pemimpin), Penguasa (رئيس) atau *qadhi* nikah yang diberi wewenag dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang `alim.

Wali hakim tidak berhak menikahkan seorang wanita apabila:

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu`.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah.
4. Di luar daerah kekuasaannya.

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

1. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
4. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masaful qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
6. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
7. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
8. Walinya gila atau fasik.[116]

---

[116] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al-Bayan, 1994, Cet ke1, h. 62

Ke-empat, wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki. [117]

Wali muhakkam yang diangkat olejh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan *tahkim*, *"Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang."* Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *"Saya terima tahkim ini."*.

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada,
2. Wali nasab gaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ,
3. Tidak ada *qadi* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

Kelima, wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkann perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.[118]

Dalam hal boleh tidaknya majikan menjadi wali sekaligus menikahkannya dengan dirinya sendiri, ini ada beberapa pendapat.

---

[117] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1999, cet. Ke-2, h. 39

[118] M. Yunus. *Hukum*... Opcit., hal 49

Imam Malik berkata, *"Andaikata seorang janda berkata kepada walinya nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan denga dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sah lah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya."* Pendapat senada juga disebutkan oleh Imam Hanafi, Lais, Sauri dan Auza`i.

Sedang Imam Syafi`I berkata,: *"Yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli dirinya sendiri."*.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi`I dan Abu daud, ia mengatakan bahwa kalau dalam masalah ini diqiyaskan dengan seorang penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab jika orang dikuasakanuntuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya diperbolehkan.

1. Perbedaan pendapat tentang susunan wali dalam nikah;
   a. Imam Syafi'i.

      Suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Selanjutnya bila wali yang jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali.

   b. Imam Hanafi

      Semua kerabat si wanita baik yang dekat maupu yang jauh dibenarkan menjadi wali nikah. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain.

c. Imam Maliki

   Wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

d. Imam Hambali

   Memberikan urutan: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke tangan hakim.

Daud Dzahiry berpendapat "bagi janda, wali tidak menjadi syarat dalam akad nikah, sedangkan bagi gadis wali menjadi syarat".[119]

Asy- Sya'bi dan Az- Zuhry berpendapat "wali menjadi syarat kalau calon suami tidak sekufu' dengan calon istri, sebaliknya kalau calon suami sekufu' [120], maka wali tidak menjadi syarat." Abu Tsur berpendapat "nikah sah apabila wali memberi izin dan batal kalau wali tidak memberi izin".

---

[119] Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Emapt Mazhab,* Bandung; Hasyimi Press, 2004, hal. 339

[120] Artinya "Kesepadanan" para ulama memandang penting adanya hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak. Sedangkan Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.

Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara suami isteri yang perkawinannya terjadi karena tanpa menggunakan wali, juga wanita-wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahinya. Imam Malik mengajurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahinya.[121]

Tetapi Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain menerangkan dengan tegas bahwa perkawinan harus dilakukan dengan wali dan perkawinan yang tiada wali adalah batal. Sebab itu perkawinan tak dapat dikiyaskan kepada jual beli.[122] Jadi di Indonesia yang dipakai mazhab Syafi'i maka tidak ada perkawinan tanpa adanya wali.

## H. Kehadiran Saksi Dalam Akad Nikah

Dalam suatu penyelenggaraan pernikahan yang mana acara perikatan yang dibuat oleh pihak pertama dan kedua, kemudian dalam perikatan itu akan mengikat pula pada pihak ketiga, maka sudah barang tentu keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu acara tersebut tidak bisa diabaikan. Keikutsertaan pihak ketiga yang dimaksud adalah adanya saksi dalam akad nikah. Maka para ulama fuqaha sepakat dalam pendapat mereka bahwa saksi dalam akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjjadi bagian yang terpenting dalam akad nikah tersebut.[123]

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Syarat pernikahan adalah persetujuan kedua belah pihak, mahar, tidak boleh melanggar

---

[121] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang,* Yogyakarta: Bina usaha, 1982, hal. 43

[122] M. Ali Hasan , *Perbandingan... Op.cit.,* hal. 137

[123] Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 47

larangan-larangan perkawinan. Sedangkan rukun pernikahan adalah adanya calon suami dan istri, wali, saksi dan ijab Kabul.[124]

Kahadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.[125]

Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan supaya tidak menimbulkan salah paham dari orang lain. Masalah saksi pernikahan dalam al-Qur'an tidak tertera secara eksplisit, namun saksi untuk masalah lain seperti dalam masalah pidana muamalah atau masalah cerai atau rujuk sangat jelas diutarakan. Dalam rujuk dan cerai, al-Qur'an menjelaskan:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia*

---

[124] Depar RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta; Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1998, hal. 14

[125] Amhad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 95

*akan Mengadakan baginya jalan keluar."* (QS. at-Thalaq : 2) [126]

Dalam hal ini Allah SWT menyuruh dua orang saksi yang adil. Seperti kita ketahui cerai dan rujuk adalah masalah hukum ikatan akibat adanya hukum pekawinan. Jadi saksi nikah sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan, karena selain termasuk pada salah satu rukun dan syarat, saksi juga menentukan sah dan tidaknya sebuah pernikahan, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. [127]

Nabi Muhammad SAW bersabda: لا نكاح الا بو لي و شا هد ي عد ل.
Artinya: *"Tidak ada nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil."* (HR. Daruquthni)[128]

Hadits diatas menunjukkan pentingnya kehadiran saksi dalam perkawinan sekaligus membedakan antara perkawinan dengan pelacuran. Memang sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, namun demikian untuk menghilangkan hal-hal yang negatif akibat ketiadaan saksi disamping untuk menyempurnakan dan menjadikannya lebih khitmat, tidaklah berlabihan kalau saksi ini juga diperhatikan kehadirannya, atas dasar menolak kemafsadatan atau *saddudz-dzari'ah* saksi wajib adanya.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting atinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan isteri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari isterinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah ( persangkaan jelek).

---

[126] Depag RI, *Al-Quran... Opcit.*, hal. 945

[127] Abdul Rahman Ghozali,*Fiqh Munakahat,* Jakarta; Kencana, 2008, hal.76

[128] H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung; Pustaka Setia, 1999, hal. 23

**1. Syarat-syarat Saksi**

Bebarapa hal yang harus diperhatikan dan bahkan sebagai kriteria bagi orang yang bersaksi atau menjadi saksi dalam sebuah majelis akad nikah, kriteria saksi antara lain:

a. Berakal.
b. Baligh.
c. Mendengar dan memahami ucapan ijab dan Qabul.
d. laki-laki
e. Bilangan jumlah saksi, sekurang-kurangnya dua orang
f. Adil
g. Islam
h. Melihat. (jika buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad).[129]

Berkenaan masalah keadilan bagi saksi, imam Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadi saksi dalam pernikahan tidak disyaratkan harus orang yang adil. Jadi, pernikahan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak adil, hukumnya tetap sah.

Imam Hanafi dan Imam Hambali juga berpendapat sama bahwa saksi dalam nikah itu adalah termasuk pada rukun sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam syafi'i dan Menurut KHI Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: *"saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah"* . Akan tetapi menurut mereka boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dengan dalil al-qur'an surat Al baqarah

---

[129] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta; Kencana, 2003, hal.

ayat 28 yang artinya: "*...Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya....*" (QS. Al-Baqarah : 282). Bahkan ia juga menambahkan boleh dua orang buta dan dua orang adil. Kecuali orang tuli, orang yang sedang tidur,dan mabuk. Jadi pada dasarnya pernikahan barulah bisa sah kalau ada saksi.

**2. Waktu Menyaksikan Akad Nikah**

Jumhur ulama selain melikiyah berpendapat bahwa kesaksian itu diperlukan saat akad nikah, agar saksi itu mendengar pada saat ijab dan kabul. Sekiranya berlangsung akad nikah tanpa akad nikah maka fasidlah nikah itu. [130]

Lebih lanjut Hanafiyah mengatakan, karena saksi termasuk rukun nikah, maka syaratnya keberadaan pada saat nikah. Sedangkan Malikiyah mempunyai pandangan lain, bahwa saksi menjadi syarat sah nikah, tetapi kehadiran boleh pada saat akad nikah boleh pula disaksikan pada waktu lain seperti pada saat resepsi, asal sebelum bercampur kedua mempelai.

Sekiranya kedua mempelai telah bercampur, sedangkan kesaksian belum ada, maka nikahnya menjadi fasid atau harus cerai. Jadi sebelum bercampur mutlak diperlukan saksi dan harus hadir pada saat nikah, sebab dikhawatirkan kedua mempelai akan bercampur sebelum resmi pernikahan mereka.

**3. Kedudukan Saksi Dalam Akad Nikah**

Pada saat berlangsungnya akad nikah selain wali ada juga saksi nikah. Saksi nikah merupakan elemen pokok yang erat kaitannya dalam suatu pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh

---

[130] M. Ali Hasan, *Perbandingan... Op.cit.*, hal. 152

saksi, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayah ramai dengan cara lain, karena kesaksian merupakan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi sebagian ulama mazhab berbeda pandangan atau berbeda pendapat dalam keadaan kehadiran saksi dalam akad nikah. Perbedaan ulama mazhab tersebut sebagai berikut:

a. Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi atau kedudukan saksi dalam akad nikah termasuk rukun.
b. Imam Hanafi berpendapat suatu pernikahan cukup dengan hadirnya dengan dua orang saksi laki-laki atau hanya dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan bila mana tidak ada lagi saksi laki-laki dan tanpa disyaratkan harus adil.
c. Imam Maliki berpendapat bahwa kehadiran saksi dalam suatu akad nikah tidak wajib, akan tetapi cukup dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak bahwa akad nikah itu telah diadakan dan sedang berlangsung seperti halnya mengadakan resepsi perkawinan. Namun Malikiyah tetap menganggap perlu pemberitahuan kepada orang banyak sebelum bercampur.
d. Imam Ahmad bin Hambal berpendepat bahwa dalam suatu akad nikah harus ada dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.[131]

Dalam hal ini Imam Maliki berbeda pendapat. tentang kedudukan saksi dalam akad nikah, terlebih dahulu kita simak sebuah hadits yang mengemukakan tentang saksi dalam perkawinan yang telah di sampaikan di atas, yang artinya : " *Dari "Imran bin Hussein, dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda :" Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua*

[131] M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta; Lentera, 2003, hal. 13

*orang saksi yang adil"*. Oleh karena itu Imam Malik berpendapat bahwa dalil tentang adanya saksi dalam perkawinan bukan merupakan dalil qath'iy, tapi hanya dimaksudkan sad al-dzari'ah. Dan menurutnya saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi perkawinan tersebut harus dii'lankan sebelum dukhul dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan. Alasan yang dikemukakan Imam Malik, yaitu ada hadits yang dinilainya lebih shahih.

Pernikahan yang diadakan secara sembunyi (tanpa saksi) akan mengandung prasangka buruk. Diantaranya ialah timbul fitnah . saksi sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terang-terangan karena tidak ada keraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Logikanya memang demikian, sebab suatu pernikahan yang dilandasi oleh cinta – kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang oleh orang negatif. Karena itu disunnahkan mengadakan resepsi perkawinan.

Dalam masalah saksi ini dapat dilihat bahwa pendapat ulama mana yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan pernikahan dan perkawinan akan kedudukan saksi tersebut serta sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mazhab, pernikahan menyangkut masalah yang sangat prinsipil, bukan hanya menyangkut pribadi perempuan, akan tetapi juga kaum kerabat keluarganya terlibat dan bertanggungjawab dalam suatu pernikahan.

Disamping itu juga pernikahan menyangkut suatu ibadah dan moralitas jadi dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang seteliti mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apalagi mengingat kondisi perempuan serta menghindari penipuan dari lawan jenisnya yang pada gilirannya akan merugikan perempuan itu sendiri, sehingga kehadiran saksi dalam suatu pernikahan sangat banyak mendatangkan manfaat.

### 4. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah

Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi (tanpa saksi), akan mengundang prasangka buruk. Diantaranya timbul fitnah dan tuhmah, dalam bahasa sehari-hari timbul bermacam-macam gosip yang merugikan pasangan pengantin (terutama) dan semua keluarganya.

Saksi adalah penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal iasanya biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Logikanya memang demikian, sebab suatu pernikahan yang dilandasi oleh cinta kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak (calon besan) tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau sebab-sebab lain yang dipandang oleh orang negatif.

## I. Kesaksian Dalam Thalak

Perceraian dalam suatu perkawinan,sebenarnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian.Thalaq memang dibenarkan dalam Islam tetapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah.

Bila terjadi perceraian dalam rumah tangga ,maka ada kesan seolah-olah perkawinan suami istri tidak dilandasi suka saling suka

dan saling cinta. Seolah-olah perkawinan itu tidak dipikirkan secara matang. Tidak sedikit kita lihat orang-orang melarikan diri dari orangtuanya ,kemudian tahkim .Mereka ingin sehidup semati meski tanpa restu orangtua. Tetapi anehnya,setelah perkawinan demikian kemungkinan cerai masih saja terjadi.

Adalah wajar, bila pada saat akad nikah disaksikan ijab qabulnya, maka pada saat berceraipun disaksikan pula agar tidak ada pihak-pihak yang memungkiri perceraian itu. Disamping itu perlu diketahui, apakah talak itu talak satu atau dua (talaj raj'i) atau talak bain.

**1. Pengertian Talak**

Talak menurut bahasa Arab adalah "melepaskan ikatan". Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.[132]

Menurut bahasa, talak berarti menceraikan atau melepaskan. Sedang menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.[133] Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.

Talak dalam hukum Islam merupakan jalan keluar terakhir yang ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Konsep talak telah ada sejak jaman jahiliyah, namun prakteknya sangat merugikan pihak wanita. Kebiasaan orang jahiliyah dalam mentalak istrinya sering bersifat aniaya. Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka

---

[132] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994, hal.401.

[133] Anshori Umar, *Fiqh Wanita,* Semarang : CV. Asy-Syifa, 1981, hal.386.

pada akhir masa 'iddah suami rujuk dengan istrinya, kemudian ditalak kembali.

**2. Syarat Sah Jatuh Talak**

Talak yang dijatuhkan oleh suami bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, baligh, dan berakal sehat.
b. Talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri.
c. Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah.[134]

**3. Rukun Talak**

Beberapa hal yang menjadi rukun talak antara lain sebagai berikut :

a. Kata-Kata Talak
   Dalam hal kata-kata talak, terdapat dua persoalan, yaitu kata-kata *talak mutlak,* dan kata *talak muqayyad* (terbatas).
b. Orang (suami) yang menjatuhkan talak.
c. Istri yang dapat dijatuhi talak.[135]

**4. Hukum Talak**

Hukum Talak secara tegas dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ

أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ

---

[134] Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999, hal.55-58.

[135] Ibid, hal. 58-66

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya :*

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah : 229)*[136]

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan pernikahan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.

[136] Depag RI, *Al-Quran*...hal. 55

Sebagian ulama membagi talak kepada lima hukum yaitu:

a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.
b. Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat :
    1) Bahwa talak tersebut haramm dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi isterinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.
    2) Menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang mmembolehkan. Dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.

c. Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjatuhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-hak Allah *Ta'ala* yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan geraknya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ... ﴿١٩﴾

*Artinya :*

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata...(Q.S.An-Nisa : 19)*[137]

Dan bisa jadi talak dalam kondisi seperti itu bersifat wajib. Hal itu sebagaimana yang diijelaskan dalam hadits berikut ini. *"Dari Ibnu Abbas, ia bercerita, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan,*

[137] Depag RI, *Al-Quran..* hal. 119

*"Sesungguhnya isteriku tidak melarang tangan orang menyentuhnya. "Maka beliau bersabda : "Ceraikanlah ia, lalu orang itu berkata, "Aku takut diriku akan mengikutinya." Kemudian beliau bersabda, "Bersenang-senanglah dengannya." (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).*

e. Haram yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri.[138] Para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid'ah. Disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya. Dimana Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ

... ﴿١﴾

*Artinya :*
*Hai Nabi, apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar."...(Q.S. Ath-Thalaq : 1)*[139]

### 5. Kesaksian Dalam Talak

Kesaksian dalam suatu akad nikah amat diperlukan, walaupun ada diantara ulama yang memandang tidak perlu. Adalah wajar, bila pada saat akad nikah disaksikan ijab qabulnya, maka pada saat bercerai pun disaksikan pula agar

[138] As-Shabuni, *Subulus Salam III,* terj. Abubakar Muhammad, et I, Surabaya: al-Ikhlas, 1995, hal. 609

[139] Depar RI, *Al-Quran...* hal. 945

tidak ada pihak-pihak yang memungkiri perceraian itu. Disamping itu perlu diketahui, apakah talak itu talak satu atau dua (talak raji), atau talak tiga (talak bain).

Berkenaan dengan masalah kesaksian pada saat talak , terdapat perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama sepakat bahwa saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh saksi, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai dengan cara lain. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan sahnya dalam pernikahan.

Menurut Jumhur Fukaha dari kalangan salaf dan khalaf, talak bisa jatuh (berlangsung) tanpa ada saksi. Sebab talak adalah hak suami dan tidak ada dasar dari Rasulullah, dan dari sahabat yang menyatakan saksi itu harus ada pada saat terjadi perceraian (talak).

Mereka juga berpegang pada firman Allah Q.S.Al-Ahzaab: 49 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

*Artinya :*
*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali- sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka*

*mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(Q.S.Al-Ahzab : 49)*[140]

Dengan demikian, talak itu merupakan hak bagi yang menikahi (suami) dan juga mempunyai hak untuk mempertahankannya, yaitu melalui proses rujuk. Demikian dikatakan oleh Ibnul Qayyim.[141]

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang syarat adanta saksi dalam talak. Kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, (kecuali pada qaul qadimnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengucapan talak seorang suami terhadap isterinya memerlukan dua orang saksi) dan imam Hambali berpendapat bahwa pengucapan talak seorang suami terhadap istrinya tidak perlu adanya saksi, alasan mereka berpendapat demikian karena talak merupakan hak mutlak seorang suami terhadap istrinya, sedangkan suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya itu tidak dituntut menghadirkan saksi, selain itu mereka berpendapat tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan bahwa seorang suami dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya memerlukan saksi.

Ulama Syiah Imamiyah berpendapat, bahwa saksi itu menjadi syarat sah talak. Kalau semua persyaratan terpenuhi, tetapi ketika talak dijatuhkan tanpa ada dua orang saksi laki-laki yang adil yang mendengarnya, maka talak tersebut tidak jatuh. Tidak dipandang cukup dengan satu orang saksi saja, meskipun saksi tersebut orang yang sangat dipercaya bahkan *ma'shum*, maka talak tersebut dianggap tidak jatuh dan juga

---

[140] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 156-157.

[141] Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998

tidak diterima kesaksian sekelompok orang wanita tanpa laki-laki atau bersama laki-laki talaknya tidak sah, bila ia menjatuhkan talak atas istrinya baru kemudian ia mendatangkan saksi.

Mereka berpegang kepada firman Allah Q.S. Ath-Thalaq: ayat 2 yang berbunyi :

... وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

*Artinya :*
*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...(Ath-Thalaq:2)*[142]

Mengenai firmah Allah SWT diatas, Ibnu Katsir berpendapat bahwa didalam nikah, talak dan rujuk tidak dibolehkan tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil , sesuai dengan firman Allah diatas, kecuali bagi orang-orang yang berhalangan. Tentang kata "*atha*" (tidak boleh), jelas menunjukkan kewajiban menghadirkan saksi dalam menjatuhkan talak, karena dianggap talak sama dengan nikah. Jadi wajar apabila dalam menjatuhkan talak disyaratkan adanya bukti (kesaksian).[143]

Imam Syafi'i, berpendapat bahwa Allah telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah minimal terdiri dari dua orang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam talak dan rujuk adalah terdiri dari dua orang. Apabila kurang dari dua orang maka tidak diterima kesaksian tersebut, karena sudah melanggar kesempurnaan dalam

---

[142] Depar RI, *Al-Quran*... hal. 945
[143] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8,* Bandung : al-Ma'rif, 1980, hal. 37

kesaksian. Didalam ayat al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa saksi tersebut adalah adalah kaum laki-laki dan tidak boleh wanita yang menyertai mereka. Maka perintah Allah untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk mengandung pengertian seperti apa yang telah terkandung dalam perintah-Nya untuk mengadakan saksi dalam hal jual beli. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa beliau belum menemukan perselisihan dari kalangan ahli ilmu sehubungan dengan persyaratan tidak haramnya seseorang menceraikan istrinya tanpa saksi *wallahu'allamu-* hanya bersifat *ikhtiyar* (pilihan), bukan kewajiban yang mesti dilaksanakan dan berdosa bila ditinggalkan.[144]

Masalah kehadiran dua orang saksi dalam pengucapan talak itu memang menjadi pembicaraan dikalangan ulama. Bila dilihat pada kenyataan bahwa perceraian itu adalah mengakhiri masa pernikahan yang dulunya dipersaksikan oleh orang banyak dan untuk menjaga kepastian hukum, maka kesaksian itu mesti diadakan dan merupakan persyaratan yang mesti dipenuhi, namun ulama jumhur tidak mewajibkannya melainkan hanyalah sunnah, karena firman menunjukkan kepada perintah sunnah, tidak menunjukkan wajib.

Didalam kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tata cara perceraian pun diatur sedemikian rupa, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 129 yang berbunyi :

---

[144] Amiruddin, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, tt, hal. 104

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Kalau kita perhatikan, untuk mentalakkan istri tidak begitu mudah di negara kita ini. Seseorang tidak dapat begitu saja mentalakkan istrinya, tetapi harus dilihat dahulu alasan-alasan yang dikemukakan, disamping usaha untuk mendamaikan kedua suami istri.

Masalahnya lain lagi, bila ada orang yang kawin di bawah tangan dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dalam keadaan seperti ini, biasanya wanita yang dirugikan. Seseorang dapat saja mentalakkan istrinya atau meninggalkannya begitu saja, sedang si istri tidak dapat menuntut suaminya ke Pengadilan Agama, karena tidak tercatat.[145]

Al-Qurthubi berkata, Firman Allah SWT:.*dan persaksikanlah*...memerintahkan kepada kita untuk menghadirkan saksi dalam melakukan talak. Ada pula yang berpendapat bahwa harus menghadirkan saksi dalam melakukan rujuk, tidak dalam talak. Yang jelas keharusan persaksian itu adalah dalam rujuk, tidak dalam talak. Kemudian persaksian itu hukumnya *mandub* (sunnah) menurut Abu Hanifah, seperti firman Allah SWT, "*... dan persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli.* " Sedangkan menurut Imam Syafi'i, persaksian itu wajib dalam rujuk.

Uraian di atas menunjukkan adanya kelompok yang berpendapat bahwa persaksian itu berlaku dalam rujuk saja dan

[145] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 158-160.

ada pula yang berpendapat bahwa persaksian itu berlaku dalam rujuk dan talak.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 1-2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ
رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ
مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ
ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ
يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا

Artinya : "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu*

> *orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. Ath-Thalaq : 1-2)*[146]

Maksud dengan *balaghna ajalahunna* adalah mereka yang mendekati akhir masa iddahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *amsikuhunna* adalah ungkapan kiasan yang berarti rujuklah mereka sebagaimana yang dimaksud dengan *bimufaraqatihinna* yang berarti membiarkan mereka keluar dari masa iddahnya dan menjadi *ba'in.*[147]

Tidak diragukan bahwa firman Allah SWT, *...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil* menunjukkan perintah wajib seperti perintah-perintah lainnya yang terdapat dalam syariat dan tidak dapat diubah menjadi pengertian lain kecuali dengan dalil lain. Terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut :

a. Kalimat tersebut menjadi syarat bagi kalimat : *maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*
b. Kalimat tersebut menjadi syarat bagi kalimat : *maka rujuklah mereka dengan cara yang baik.*
c. Kalimat tersebut menjadi syarat bagi kalimat : *atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik.*

Tidak seorang pun mengatakan bahwa syarat itu berlaku pada bagian yang terakhir. Sehingga berlakunya syarat itu berkisar pada bagian pertama dan bagian kedua. Yang jelas,

---

[146] Depar RI, *Al-Quran...* hal. 945

[147] Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih,* Jakarta : Lentera, 2002, hal 148-150

syarat tersebut berlaku pada bagian pertama. Hal itu karena ayat tersebut menjelaskan hokum-hukum talak dan dibuka dengan kalimat : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu*......Dalam ayat tersebut disebutkan beberapa hukum talak sebagai berikut :

a. Talak itu dilakukan pada masa iddah.
b. Menghitung masa iddah.
c. Mereka tidak boleh keluar dari rumah (selama masa iddah).
d. Suami boleh memilih anatara merujuk dan menceraikannya ketika mendekati masa iddahnya,
e. Kehadiran dua orang saksi yang adil diantara kamu.
f. Masa iddah perempuan yang tidak tetap masa haidnya.
g. Iddah perempuan yang tidak haid padahal dalam usia haid.
h. Iddah perempuan yang sedang hamil.[148]

Apabila melihat perkembangan masa sekarang, maka pertentangan pendapat menimbulkan persepsi berbeda dimasyarakat. Satu sisi masyarakat telah terdoktrin bahwa talak merupakan urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan orang lain disekitar atau dengan kata lain kedudukan saksi bukanlah hal yang harus asa dalam ikrar talak. Selain itu berbanding terbalik dengan aturan pemerintah yang mana sangat ketat dalam mengatur perceraian atau talak, bahwa perceraian hanya sah diikrarkan apabila dilakukan disidang pengadilan.[149] Dilihat dari peraturan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Seseorang tidak dapat begitu saja mentalak istrinya, tetapi dilihat dulu alasan-alasan yang

---

[148] Word Press. Com. Weblog

[149] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hal. 149

dikemukakan disamping usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Masalah lain lagi, bila ada yang kawin di bawah tangan dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dalam seperti ini, wanita yang dirugikan. Seseorang dapat saja mentalak istrinya atau meninggalkannya begitu saja,sedang si istri tidak dapat menuntut suaminya ke Pengadilan Agama, karena tidak tercatat.

## J. Kewarisan Zul Arham

### 1. Pengertian Zul Arham

al-Arham, merupakan bentuk jamak dari rahim, yang secara bahasa berarti 'tempat janin dalam perut'.[150] Allah SWT berfirman dan surah Ali Imran ayat 6, yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٦

*"Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*[151]

Kemudian, hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh berberapa orang karena sebab kelahiran dinamakan rahim, karena rahim menjadi sebab atau perantara, sebagaimana yang diungkapkan oleh pengarang buku al-Mu'arrab. Dengan demikian, penamaan kekerabatan dengan kalimat rahim termasuk majas (kiasan). Atas dasar itulah, secara bahasa dzawi

[150] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, ***Hukum Waris,*** Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Maret 2004, h. 337.

[151] Depar RI, *Al-Quran*... hal. 75

al-arham berarti 'orang yang terikat dengan orang lain dengan ikatan kekerabatan, baik dari segi ash-habul furudh (ahli waris yang menerima sisa lunak), maupun yang lainnya'. Dengan demikian kalimat ini mencakup *al-furu'* (keturunan), *al-ushul* (leluhur) dan *al-hawasyi* (ahli waris menyamping).

Dalam ilmu fiqh kita mengenal yang namanya ilmu waris. Dalam hukum waris telah terdapat pembagian harta waris yang telah terdapat ketentuannya baik itu dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun dalam hadits-hadits Rasul yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau.

Adapun salah satu yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para Imam yaitu mengenai Mawaris. Dalam suatu ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".* (Q. S An-Nisaa' ayat 33).

Dalam istilah ulama fiqh, dzawi al-arham berarti seluruh kerabat bukan ash-habul furudh dan bukan 'ashabah. Karena itu, semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap (*fardh*) atau 'ashabah, oleh ulama faraidh disebut sebagai dzawi al-arham. Penyebutan ini dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam kelompok dzawi al-arham dengan orang-orang yang termasuk dalam ash-

habul furudh dan 'ashabah. Hal itu dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri, seperti cucu dari anak perempuan, kakek dari ibu (bapak ibu), bibi dari pihak bapak, bibi dan paman dari pihak ibu atau seperti anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki. Mereka semua atau yang lainnya, dari kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian tetap atau 'ashabah, dimasukkan dalam kelompok dzawi al-arham.[152]

Sedangkan menurut fuqaha adalah kaum kerabat dari ashabul furudh bukan dari ashabah; Zul arham memiliki makna setiap orang yang memiliki pertalian darah kepada seseorang (pertalian darah), Zul Arham yaitu mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat, dan Zul arham yaitu kerabat dari ashabul furudh dan 'ashabah.

Secara umum dzawir al-arham itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama Ahlu al-Sunnah kata dzaul arham ini dkhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah furudhnya dalam al-Qur'an.[153]

**2. Pengelompokkan Dzawi al-Arham**

**a. Kelompok pertama:** sebagian dari cabang si mayit. Ini mencakup cucu dari anak perempuan baik laki-laki ataupun perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cicit laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan. Juga

---

[152] Ibid, ***Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir,*** h. 338.

[153] Prof. Dr. Amir Syarifuddin, ***Hukum Kearisan Islam,*** Jakarta: Kencana Media Group, 2008, h 149.

anak-anak dari cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah baik laki-laki ataupun perempuan.

b. **Kelompok kedua:** sebagian dari kelompok si mayit ke atas. Mereka menyebutnya dengan kakek, nenek yang gugur, seperti ayah dari ibu, ayah dari ibu ayah, ayah dari ibu dari ibu dari ayah, ibu dari ayah dari ibu, ibu dari ayah dari ibu dari ibu, dan demikian dari setiap pokok yang tidak ada dzawi fardh atau 'ashabah.

c. **Kelompok ketiga:** sebagian dari cabang dua orangtua si mayit, mereka ini mencakup anak-anak dari saudara perempuan secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan.

d. **Kelompok keempat:** sebagian dari cabang kekek nenek si mayit dan cabang dari mereka.[154]

Dalam pengelompokkan dzawir al-arham, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang jumlah ahli waris yang termasuk dalam dzawi al-arham. Di antara para ulama fiqh, ada yang berpendapat bahwa jumlah mereka ada empat. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka ada sepuluh atau sebelah orang. Namun secara umum mereka yang termasuk dalam dzawi al-arham adalah seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya.

### 3. Pandangan Berberapa Madzhab tentang Warisan Dzawir al-Arham

Para ulama berbeda pendapat tentang warisan dzawi al-arham, karena tidak ada nash qath'i, yang memberikan kepastian apakah mereka dapat mewarisi atau tidak. Secara

[154] Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009, h. 291-293.

umum, ada dua madzhab atau pendapat mengenai hal tersebut. Berikut ini kedua madzhab yang dimaksud:[155]

**a. Madzhab pertama**

Menurut madzhab ini, dzawi al-arham tidak dapat memperoleh warisan sedikit pun. Adapun ulama yang termasuk dalam madzhab ini, yang mengungkapkan dua hal yang sama, adalah Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Said bin Musayyab dan Said bin Zubair. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyyah dan Zhahiriyah.

Salah satu yang mendasari pernyataan tersebut di atas ialah:

'Atha' bin Yasar meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW, menunggang kuda ke Quba. Beliau memohon petunjuk kepada Allah tentang paman dan bibi dari pihak bapak dan ibu. Allah SWT lalu menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa mereka berdua tidak bias mendapatkan warisan. (HR Said bin Mansur).

**b. Madzhab kedua**

Menurut ulama dalam madzhab ini, dzawi al-arham dapat mewarisi jika ada ash-habul dan 'ashabah. Adapun para ulama yang termasuk dalam madzhab ini adalah Umar ibnul Khaththab r.a, Ali bin Abi Thalib r.a, Abdullah ibnu Mas'ud r.a, Abdullah ibnu Abbas r.a, Mu'adz bin Jabal r.a, Abu Darda', dan sahabat lainnya. Berberapa ulama tabi'in, generasi sesudah sahabat juga mengatakan hal yang sama. Mereka dari kalangan tabi'in itu antara lain: Syuraih, Ibnu Sirin, 'Atha, Mujahid, Alqamah, an-Nakha'I dan Hasan.

---

[155] *Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Op.cit.*,h. 341.

Madzhab kedua ini didukung oleh kalangan **Hanafiyah, Hanabillah,** Zaidiyah, Ibnu Abi Laila dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini dipegang jiga oleh al-Mazani dan Ibnu Suraij dari madzhab Syafi'iyyah. Generasi ulama fiqh Malikiyyah berikutnya juga mengatakan hal ini pada permulaan abad ke-3H dan ulama fiqh Syafi'iyyah pun mengatakannya pada akhir abad ke-4H.

Salah satu dalil dasar oleh para ulama dalam madzhab ini adalah dalam firman Allah SWT Q.S al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi:

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

*"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Allah)".*[156]

[156] Depar RI, *Al-Quran*... hal. 667

## 4. Perdebatan dan Tarjih Dua Mazhab

Dengan memperhatikan dalil-dalil yang dipergunakan oleh dua madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa yang kedua lebih bisa diterima dan lebih rajah (kuat). Karena berberapa alasan sebagai berikut:

a. Dalil-dalilnya lebih tepat dan kuat. Para ulama dalam madzhab kedua menyampaikan pendapatnya berdasarkan keumuman konteks Al-Qur'an yang diperkuat dengan sunnah Nabawi serta perbuatan para sahabat dalam berberapa peristiwa.
b. Praktik para khalifah. Umar ibnul Khaththab telah melakukan sesuai dengan apa yang ia dengar dari Rasulullah SAW.
c. Merealisasikan pendapat madzhab ini termasuk mewujudkan kemaslahatan umum dan individu.

Adapun pendapat para ulama dalam madzhab Syafi'i dan Maliki yang berbunyi, tidak ada pengembalian (ar-radd), dzawi al-arham tidak bisa mewarisi dan baitulmal lebih berhak daripada pengembalian (ar-radd) kepada ash-habul furudh dan lebih berhak daripada dzawi al-arham. Karena mengharuskan baitulmal dikelola oleh orang-orang yang adil juga terpercaya dan para pengelolanya dapat memberikan harta kepada orang yang berhak, serta menggunakan harta baitulmal kaum muslimin untuk berbagai hal yang sesuai dengan syariat.

Seandainya baitulmal tidak dikelola dengan baik dan orang yang mengelolanya tidak adil, keadaan ini bisa mengubah pendapat para ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah.[157]

[157] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op.cit,* h. 348.

### 5. Cara Dzawi al-Arham Mewarisi

Mereka yang sepakat mengatakan bahwa dzawi al-arham dapat mewarisi ternyata berbeda pendapat tentang cara dzawi al-arham mewarisi. Dzawi al-arham dapat mewarisi melalui tiga jalur, tetapi kami hanya akan membahas satu jalur saja, yaitu jalur kerabat.

Mewarisi melalui jalur kerabat didasari pada pemeilihan ahli waris yang terkuat dan terdekat di antara dzawi al-arham. Jika semuanya sama dalam jalur keturunan, yang didahulukan adalah yang terdekat dalam derajat. Jika tetap sama, yang paling kuat hubungan kekerabatannya, yang didahulukan. Jika masih sama juga, harta waris itu dibagikan untuk mereka, dengan ketentuan laki-laki mendapatkan bagian sebanyak dua kali bagian perempuan. Mengenai pembagian warisan kepada zul arham, terdapat perbedaan pendapat:

a. **Imam Syafi'i dan Imam Malik** mereka berpendapat bahwa yang termasuk dalam dzawil arham tidak memiliki harta pusaka(waris), pernyataan diatas didukung oleh sahabat nabi yang lain yaitu: Ibnu Abbas, sedangkan dari golongan tabi'in yaitu: Said ibnul musyyab, Said bin jubair. Zaid bin tsabit menyatakan bahwa sisa harta warisan yang ada tidak diberikan kepada zul arham, tetapi akan diberikan kebaitul mal.

   Menurut perdapat yang pertama ini, zul arham tidak mendapat warisan sama sekali. Dengan demikian, sekiranya ada seorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang mendapat bagian tertentu (zawil furudh) atau ashabah, maka harta warisan itu diserahkan ke baitul maal tidak kepada zul arham.

b. **Imam hambali dan Imam Abu Hanifah** dan fukaha terkemudian dari mazhab Syafi'iyah dan malikiyah, menyatakan bahwa zul arham mendapatkan harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Hal senada diyatakan oleh para sahabat: Abu bakar, Umar, Ustman, Ali. Sedangkan dari kalangan tabi'in Syuraih al-qadhi, Ibnu Sirin, Atha, Mujahid.

Pendapat yang kedua ini membolehkan zul arham mendapat warisan, alasan mereka karena Baitul Maal tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dari penjelasan pendapat tersebut dipahami, bahwa hak warisan para kerabat itu adalah mutlak dan bersifat umum, dan tidak terbatas kepada kerabat kalangan ashabul furudh dan ashabah saja, tetapi termasuk kedalamnya zul arham.

Penulis cenderung kepada pendapat kedua, karena bagaimanapun hubungan kekerabatan itu ada antara orang yang meningggal dengan zul arham itu disamping hubungan sesame muslim. Hubungan sesama muslim bersifat umum, sedangkan kekerabatan lebih dekat (khusus) lagi. Orang yang memiliki dua sebab, (pertalian kekeluargaan dan keislaman) lebih layak menerima warisan daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja.

**Termasuk Dalam Daftar Dzawil Arham**

- Cucu (laki-laki maupun prempuan)
- Anak laki-laki dan anak prempuan dari cucu prempuan
- Kakek(bapak dari ibu)
- Nenek dari pihak kakek(ibu dari yang telah menjadi ahli waris)
- Anak prempuan dari saudara laki-laki kandung, sebapak dan seibu
- Anak laki-laki saudara laiki-laki seibu

- Anak laki-laki dan prempuan saudara prempuan kandung sebapak seibu.
- Bibi
- Paman
- Saudara laki-laki dan prempuan dari ibu
- Anak perempuan paman yang tersebut diatas.

Ketentuan lain yang harus diperhatikan ialah bahwa zul arham baru akan mendapatkan warisan bila orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris zawil arham dan ashabah. Kemudian bila zul arham bersama salah seorang ashabah dari suami atau isteri, maka bagian suami atau isteri diambil terlebih dahulu dan sisanya dibagikan kepada zul arham.

Dalam pelaksanaannya pembagiannya hendaknya diperhatikan cara sabagai berikut:

1) Apabila zul arham hanya seorang diri, maka semua harta warisan itu atau sisa dari salah seorang dari suami atau isteri diberikan kepadanya.
2) Apabila zul arham orangnya berbilang, maka ada dua macam pendapat ulama;
   a) Zul arham yang asalnya lebih dahulu mendapat warisan dialah yang diberi warisan walaupun lebih jauh pertaliannya dengan orang yang meninggal itu. Kendatipun demikian ada pengecualiannya yaitu;
      (1) Saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu mereka ditempatkan ditempat ibu bukan ditempat kakek.

(2) Paman yang seibu dengan bapak atau bibi (saudara perempuan dari bapak) kandung atau sebapak atau seibu, anak perempuan dari paman, mereka ditempatkan ditempat bapak, bukan ditempat kakek.

b) Zul arham yang lebih dekat pertaliannya atau lebih dekat derajatnya kepada simayit, maka ia didahulukan dari pada yang pertalian atau derajatnya lebih jauh.[158]

## K. Perbedaan Pendapat Tentang Minuman Beralkohol Non Khamar

Masalah minuman keras (miras) selalu hangat dibicarakan dalam masyarakat, karena akibatnya sangat berdampak negatif, merusak peminumnya dan merusak masyarakat dan lebih parah lagi menimbulkan berbagai kejahatan (kriminal).

sejak zaman dahulu, terutama setelah agama Islam datang, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Dari hal tersebut tentunya tidak lepas dari para generasi muda yang kebenyakan mengkonsumsi miras hingga merusak akal pikirannya.

Oleh sebab itu, agama Islam memerintahkan supaya semua orang memelihara akalnya itu, jangan sampai rusak, sehingga dapat memakmurkan bumi ini, sebagai khalifah Allah.Salah satu cara memelihara akal, adalah menjauhi minuman keras (minuman beralkohol).

Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "khamara" yang bermakna "sesuatu yang menutupi". Disebutkan, "*Maa khaamaral aql*" yaitu apa-apa saja yang menutupi akal. Apakah sebenarnya khamar? Khamar adalah "air anggur ('inab) yang sudah

---

[158]Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Pustaka Al-Kautsar; Jakarta 2009, hal. 301

meragi. Asal kata khamara bukan asli Arab, tetapi dari bahasa Arami (salah satu bahasa dari negeri Syam, semasa Nabi Isa As) Artinya yang asli ialah menutup, menyembunyikan atau mengaburkan.

Para ulama berbeda perdapat mendefinisikan khamar mengakibatkan perbedaan dalam istinbath hukum. Jumhur menyatakan yang memabukkan sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram. Khamar adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupi dari apapun macamnya.

Sedangkan menurut para fuqaha imam Malik, Syafi'i, dan Hambali mengenai definisi khamar minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamar maupun yang bukan. Khamar diidentikan sejenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum atau beras yang memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut imam Hanafi khamar adalah minuman yang diperoleh dari perasaan anggur.

Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi jazirah Arab sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara alami juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti halnya buah aren biasa diolah menjadi tuak yang memabukkan. Disini Allah yang menyatakan secara langsung bahwa kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan).[159]

Perasaan anggur yang tidak diragikan tentu tidak memabukkan, sedangkan yang sudah diragikan memang lezat tetapi memabukkan. Apabila memabukkan timbullah dampak yang tidak baik seperti judi dn kejahatan lainnya, karena peminumnya hilang akal atau kesadaran. Allah SWT berfirman;

---

[159] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung : Pustaka Setia, 2007..hal..38

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dankebencian diantara kamu darimengingat Alla dan shalat. Maka berhentilah kamu dalam pekerjaan itu.*" (Q.S. Al-Maidah ayat 90-91) [160]

Yang dimaksud dengan minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya. Minuman keras, sering kali disingkat dengan miras, adalah minuman beralkohol yang diproses dari hasil pertanian dengan jalan fermentasi atau destilasi. Dalam bahasa Arab disebut khamar. Jadi, miras di sini adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol (ethanol) dan apabila diminum dapat memabukkan, membuat linglung, dan tidak sadarkan diri. Sekali pun mengandung alkohol dan tidak bereaksi memabukkan. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah

[160] Depar RI, *Al-Quran*... hal. 176-177

bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- Minuman beralkohol golongan A, yakni yang memiliki kadar ethanol (C2HOH) sebesar 1% sampai dengan 5%.
- Minuman beralkohol golongan B, yakni yang memiliki kadar ethanol kurang dari 20%.
- Minuman beralkohol golongan C, yakni yang memiliki kadar ethanol lebih dari 20% sampai 55%.

Minuman keras terbagi dalam golongan yaitu:

- Gol. A berkadar Alkohol 01%-05%
- Gol. B berkadar Alkohol 05%-20%
- Gol. C berkadar Alkohol 20%-50%

Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang terkandung di dalamnya :

- Bir,Green Sand 1% - 5%
- Martini, Wine (Anggur) 5% - 20%
- Whisky, Brandy 20% -55% .

Kondisi gangguan akan (hilang akal) ini harus dibedakan dengan gangguan yang bersifat fisik, seperti keracunan, sakit perut atau sakit kepala. Misalnya ada orang yang makan duren terlalu banyak hingga sakit. Sakitnya sering disebut dengan mabuk duren. Menurut hemat kami meski istilahnya mabuk (duren), tetapi pada hakikatnya orang itu bukan sedang hilang akal, melainkan sedang sakit karena gangguan fisik, sedangkan kondisi akalnya sehat-sehat saja.

Hal ini berbeda dengan seorang yang menenggak wine, wishky atau voddka misalnya. Dalam dosis tertentu akalnya akan hilang dan logika nalarnya akan menurun lalu lenyap. Orang itu akan tidak sadar sepenuhnya dan tidak bisa lagi mengontrol atau menguasai dirinya. Inilah mabuk yang dimaksud dalam konteks syariah. Sedangkan mabuk duren tadi tentu tidak menghilangkan akal dan nalar, hanya menimbulkan pusing, sakit dan mual. Jadi duren bukan khamar.

Sama saja dengan orang yang mabuk naik mobil atau mabuk laut. Istilahnya mabuk tapi bukan dalam pengertian mabuk secara syar`i. Mabuk naik mobil atau mabuk laut itu adalah rasa mual, pusing dan mau muntah sebagai efek fisik. Tapi akal orang itu tidak ada yang hilang dan kesadarannya tetap ada. Maka mobil dan laut bukan khamar.

Sedangkan jumhur ulama (pendapat sebagian besar ulama) memberikan definisi khamar yaitu segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW :

> Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram.*" (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny).

*Khamar* berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian *khamar* sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian khamar dengan lebih menonjolkan unsur yang

memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamar*.

Jatuhnya hukum haram bukanlah karena nama/istilahnya, namun karena terpenuhinya kriteria khamr. Segala sesuatu yang memenuhi kriteria khamr yaitu memabukkan haram hukumnya untuk dikonsumsi (diminum maupun dimakan). Apapun jenis makanan atau minumannya, berapapun kadar/jumlahnya baik banyak maupun sedikit.

Hukum minuman keras non khamar menurut para imam:

- Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa khamar (miras) semuanya diharamkan.
- Kaum syiah juga mengharamkan semua minuman keras
- Sedangkan Imam Hanafi sedikit membedakan antara hukum mabuk dengan hukum minum khamar. Pembedaan itu menyangkut urusan bila seseorang minum khamar dan tidak mabuk, maka tetap dihukum. Dan sebaliknya, bila seseorang minum sesuatu minuman yang bukan termasuk khamar namun memabukkan, juga tetap dihukum. Hal itu disebabkan kalangan Hanafiyah mempunyai definisi tersendiri dalam masalah khamar. Bahwa dalam pendapat mereka tidak semua minuman memabukkan itu termasuk khamar.
- Dalam mazhab Hanafi, definisi khamar adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan lainnya bukan termasuk khamar dalam pandangan mereka. Namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman memabukkan tetap dihukum juga sesuai dengan aturan syariat.

Adapun hikmah diharamkan meminum minuman keras ialah sbb:

1. Menjaga kesehatan badan dan mental. Karena minuman keras sangat berbahaya bagi peminumnya mapun akibatny pada orang lain. Minuman keras juga bias merusak jaringan syaraf pada tubuh manusia terutama syarf otak. Dan dengan di haramkannya minuman keras maka manusia akan menghindarinya. Sehingga akan terhindar dari bahaya yang di atas.
2. Menghindari dari lahirnya kejahatan sosial. Karena orang mabuk sering melakukan kejahatan. Dan dengan menjauhi minuman keras maka kehidupan masyarakat akan tentram dan damai.
3. Menjaga generasi penerus agar lebih baik dan melindungi kehormatan, banyak bukti akibat minum minuman keras terjadi pemerkosaan terhadap wanita.

# BAB VI

## PERMASALAHAN KURBAN

### A. Pengertian Ibadah Kurban

Kurban menurut bahasa berasal dari kata *qarbaa-yaqribu-qurbanan* yang berarti mendekat atau dekat.[161]Secara Etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya menurut fiqih ialah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Swt dan dilakukan pada waktu tertentu.[162] Atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.[163]

Hukum menyembelih kurban ini adalah sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

*Artinya : "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (Q.S Al-Kautsar : 2)*

---

[162]*Ad-Darrul Mukhtaar,* Jilid 5, hlm. 219
[163]*Syarhul Risalah*, Jilid 1, hlm. 366

Selain ayat tersebut di atas, dasar sunnah menyembelih hewan kurban adalah perkataan Rasulullah SAW:

أمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ

*"aku disuruh (diwajibkan) menyembelih kurban dan itu sunah hukumnya bagi kamu"*. (HR At-Tirmidzi)

Hadist lainnya adalah yang diriwayatkan Anas yang berkata, *"Rasulullah saw berkurban dengan dengan dua ekor domba jantan yang berbulu putih dan memiliki dua tanduk. Saya lalu melihat beliau meletakkan kedua telapak kakinya diatas bagian samping leher hewan itu. Setelah menyebut nama Allah dan bertakbir, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri."*[164]

**1. Jenis dan Syarat Hewan untuk Kurban**

Hewan ternak tersebut di antaranya :

a. Domba : umur 1s/d 2 tahun (ukurannya cukup)
b. Kambing : umur 2 memasuki tahun ke 3
c. Unta : umur 5 tahun menginjak 6 tahun
d. Sapi / Kerbau : atau kerbau umur 2 tahun masuk 3 tahun.

Hewan-hewan tersebut bisa betina, tetapi jantan lebih utama. Peringkat hewan kurban adalah unta yang paling tinggi, lalu sapi atau kerbau, lalu domba, dan terakhir kambing.[165]

---

[164]Diriwayatkan oleh sekelompok Perawi hadist, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadist senada dari Aisyah ra. (Nailul Authaar), jilid 5, hlm. 119 dan 121.Adapun yang menyebabkan Rasulullah melakukan tindakan seperti itu adalah untuk memantapkan posisi berdiri beliau dan agar hewan tersebut tidak menggerak-gerakkan kepalanya sehingga menghalangi penyembelihan atau membuat hewan tersebut tersakiti.

[165]Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i* , Jakarta : Al-Maghfirah, Cet.1 2012, hlm 191

Sebaiknya berkurban dengan binatang yang mulus dan gemuk serta tidak cacat, Ada (5) empat macam hewan yang tidak mencukupi untuk dibuat kurban, yaitu :

a. Hewan yang rusak sebelah matanya, walaupun mata itu tetap adanya.
b. Hewan yang terlihat pincang, dan kalau dibaringkan akan disembelih terlihat kepincangannya dengan jelas karena meronta-ronta.
c. Hewan yang sakit dan terlihat nyata sakitnya, tetapi kalau sakit ringan tidak mengapa.
d. Hewan yang kurus, terlalu kurus hingga sumsumnya telah hilang.
e. Hewan yang putus ekor.

## 2. Cara Penyembelihan dan do'a berkurban

Kurban seekor unta, sapi, dan kerbau bisa untuk tujuh orang secara berkelompok. Berbeda dengan domba dan kambing, hanya sebatas untuk orang saja. Disunnahkan lima perkara dalam proses penyembelihan, yaitu :

a. Orang yang menyembelih membaca bassmalah. Tanpa basmalah, hewan yang disembelih tetap halal, tetapi disunnahkan membacanya.
b. Bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw.
c. Menghadap kiblat, baik yang menyembelih maupun hewan yang disembelih.
d. Bertakbir tiga kali, sebelum atau sesudah bassmallah.
e. Berdo'a, supaya hewan kurban diterima oleh Allah Swt. Doa yang dibaca oleh orang yang menyembelih kurban. "Ya Allah, hewan kurban ini dari-Mu, dan kembali kepada-Mu, maka terimalah kurban ini suatu nikmat pemberianMu

kepadaku, yang kujadikan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Mu, maka terimalah kurban ini".[166]

**3. Syarat dan Waktu Pelaksanaan Kurban**

Orang yang berkurban juga harus memiliki beberapa syarat yakni :

a. Islam
b. Mampu, memiliki kelebihan harta yang cukup untuk membeli hewan kurban.
c. Waktu penyembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijah setelah shalat hari raya Idul Adha, dilanjutkan pada hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijah sampai terbenam matahari.

Masalah kriteria mampu terdapat perbedaan di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i, mampu diartikan bahwa orang yang akan berkurban memiliki harta lebih yang cukup untuk membeli hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Harta lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok hidupnya dan orang yang wajib ditanggung.

Ini berbeda dengan Imam Hanifah yang menentukan bahwa definisi mampu adalah orang yang memiliki harta lebih senilai nisabnya harta yaitu 200 dirham, dan harta tersebut tidak mengganggu kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.[167]

---

[166]Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i* , Jakarta : Al-Maghfirah, Cet.1 2012, hlm 192

[167]Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm.256

Sementara Imam Malik, mensyaratkan orang mampu yaitu orang yang memiliki harta lebih, dan harta lebih tersebut ketika digunakan untuk membeli hewan kurban tidak mengganggu kebutuhan pokok dalam 1 (satu) tahun.

Imam Ahmad bin Hambal, mendefinisikan mampu yaitu orang yang memiliki harta cukup untuk membeli hewan kurban, sekalipun dengan cara berhutang, dan ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengembalikan hutang tersebut.

Secara garis besar, menurut Penulis kesimpulannya adalah Kurban disunnahkan kepada yang mampu. Permasalahannya muncul karena dalam menentukan mampu atau tidaknya seseorang itu ukurannya sangat relatif individualistik. Sangat berbeda dengan zakat yang sudah ditentukan secara syariat nisabnya. Salah satu cara pengukurannya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, dan mampu menyisihkan pendapatan berqurban tanpa menimbulkan hal yang mudharat pada diri kita atau orang lain.

## B. Hukum Berkurban

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hokum berqurban, Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya."Sementara itu, Imam Ath-Thawawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, hokum berkurban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.[168]

Adapun menurut madzhab-madzhab selain Hanafiyah,[169] hokum berkurban adalah sunnah muakkad, bukan wajib serta makruh

---

[168] *Takmiilaat Fath Al-Qadiir*, jilid 8, hlm. 67

[169] Bidayatul Mujtahid, *al-Qawani al-Fiqhiyyah*, jilid 1, hlm. 415

meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Menurut madzhab Maliki, hokum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu sedang berada di Mina.

Selanjutnya, menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya, atau orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah.[170]

Sementara itu, menurut madzab Syafi'i, hokum berkurban adalah *sunnah ain* bagi setiap orang, satu kali seumur hidup, dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.

Argumentasi yang dikemukakan madzhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah saw.,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّا نَا

*"Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami ini".*

Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi saw terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib. Di samping itu, berkurban adalah satu bentuk ibadah yang ditentukan waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan "hari berkurban". Penisbatannya pada hari tertentu seperti ini

[170]Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm.257

mengindikasikan kewajiban hokum melaksanakannya.Sebab, penishbatan tersebut berarti pengkhususan adanya penyembelihan hewan pada hari itu. Padahal hanya status wajib lah yang dapat memaksa masyarakat secara umum untuk mewujudkan kurban pada hari itu.

Adapun jumhur ulama menetapkan sunnah hukumnya berkurban bagi setiap orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada beberapa hadist seperti disebutkan dibawah ini :

Hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a bahwa yang Rasulullah Saw bersabda :

إِذْ رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِيالْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

*"Jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah lalu salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya (hingga dating hari berkurban).*[171]

Jumhur ulama menyatakan bahwa pada hadits ini tindakan berkurban dikaitkan dengan keinginan. Sementara itu, pengaitan sesuatu dengan keinginan menunjukkan ketidakwajiban.

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, *"ada tiga hal yang bagi saya hukumnya adalah fardhu sementara bagi kalian sunnah, yaitu shalat witir, berkurban, dan mengerjakan shalat Dhuha."*[172]

---

[171]Di riwayatkan oleh para penyusun kitab hadits kecuali Bukhari (*Nailul Authaar*, jilid 5, hlm. 112

[172]Di riwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, al-Hakim dalam al-Mustadrak, ad-Daruquthi, dan al-hakim namun tidak melakukan penilaian terhadap kualitasnya. Di dalam rangkaian sanadnya terdapat satu rawi yang dhaif dan dinilai dhaif oleh an-Nasa'i dan ad-Daruquthni (Nashbur Raayah, jilid 4, hlm. 206)

Adapun dalil madzhab Syafi'i dalam menyatakan bahwa hukum berkurban sunnah kifayah bagi setiap keluarga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Mikhnaf bin Sulaim yang berkata, "suatu ketika, kami paa sahabat melaksanakan wukuf bersama Rasulullah Saw, Saya lantas mendengar beliau bersabda, '*Wahai manusia, wajib bagi satu keluarga berkurban setiap tahunnya.*'"[173]

Di samping itu, para sahabat juga telah melaksanakan kurban pada masa Nabi saw, (meskipun tidak seeluruh mereka melakukannya) sehingga Rasulullah Saw pasti mengetahui kondisi tersebut, namun tidak membantahnya.[174] Lebih lanjut, Rasulullah Saw juga selalu berkurban dengan dua ekor kambing yang gemuk, bertanduk dua, dan berpenampilan elok, salah satunya diperuntukkan sebagai perwakilan dari seluruh umat sedangkan yang satu lagi sebagai penunaian kewajiban beliau dan seluruh keluarganya.[175]

Sementara dalil madzhab Syafi'i dalam menyatakan berkurban hukumnya sunnah 'ain bagi setiap satu orang kali seumur hidup adalah dikarenakan suatu perintah sesungguhnya tidak wajib dijalankan lebih dari sekali.

---

[173]H.R Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang berkata, "Kualitas hadits ini hasan gharib." (Nailul Authaar, jilid 5), hlm. 138

[174]Kondisi diatas diamati dari hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Atha' bin Yasar. At-Tirmidzi menilai kualitas shahih. Selain itu, dapat diamati juga dari hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari asy'Sya'bi (Nailul Authaar, jilid 5), hlm. 120

[175]H.R Ibnu Majah dari Aisyah ra.dan Abu Hurairah ra. (Nashbur Raayah, jilid 4), hlm. 215)

## C. Permasalahan dalam Ibadah Kurban

Di bawah ini beberapa permasalahan yang terkait dengan ibadah qurban yang sering ditanyakan oleh masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Berniat Kurban dan 'Aqiqah Sekaligus

***Pendapat Pertama:*** Menyatakan bahwa qurbannya tidak sah. Ini adalah pendapat ulama dalam madzhab Maliki dan asy-Syafi'i, serta riwayat dari Imam Ahmad *(al- Haitami, Tuhfatul Muhtaj, 9/371).*

Alasannya, karena masing-masing dari aqiqah dan qurban mempunyai maksud tersendiri sehingga tidak bisa digabung. *Al-Hattab*, seorang ulama dari madzhab Maliki mengatakan jika berniat qurban dan 'aqiqah dalam satu waktu, maka tidak sah, karena ibadah keduanya terletak pada penyembelihan. Tetapi jika berniat qurban dan walimah, maka keduanya sah, karena qurban nilai ibadahnya dalam penyembelihan, sedang walimah niat ibadahnya dalam pemberian makan kepada orang lain.

***Pendapat Kedua:*** Menyatakan bahwa qurban dan 'aqiqahnya sah. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin dan Qatadah.

Alasannya bahwa keduanya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui penyembelihan, maka menjadi sah, sebagaimana seseorang ketika masuk masjid langsung bergabung ke dalam shof dengan niat melakukan sholat jama'ah dan niat melakukan sholat tahiyatul masjid sekaligus, maka kedua niat tersebut sah. Sebagaimana juga, jika seseorang mandi dengan niat untuk sholat 'Ied dan untuk sholat Jum'at sekaligus, pada hari dimana hari 'Ied-nya jatuh pada hari Jum'at, maka kedua niat tersebut sah.

Di tempat yang sama disebutkan juga :

قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها

"(Hanbal ) berkata : " *Dan saya melihat Abu Abdillah (Imam Ahmad) membeli hewan qurban dan beliau menyembelih untuknya dan untuk keluarganya, pada waktu itu anaknya yang bernama Abdullah masih kecil. Maksudnya bahwa beliau menyembelih untuk qurban dan aqiqah, kemudian beliau bagikan dagingnya dan beliau ikut memakan sebagiannya.* "

**2. Hukum Kornet dan Abon Daging Kurban**

Dibolehkan untuk menyimpan daging qurban dalam bentuk kornet atau abon. Dasarnya adalah hadist Salamah bin al-Akwa' *radhiyallahu 'anhu* dia berkata; Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، وَادَّخِرُوا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ، كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

"*Barangsiapa diantara kalian yang berqurban setelah hari ketiga, maka jangan sampai pada pagi harinya tersisa sedikitpun daging di rumahnya.*" Ketika datang tahun berikutnya maka para sahabat mengatakan, "*Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana kami lakukan pada tahun lalu ?*" Maka beliau menjawab: "*Makanlah( untuk diri kalian) dan berikan kepada orang lain,* ***serta simpanlah sebagiannya****. Karena pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan makanan, maka aku ingin supaya kalian membantu mereka dalam hal itu.*" (HR. Bukhari (5569) dan Muslim(1974).

Hadits di atas terdapat perintah untuk menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari, perintah tersebut menunjukkan kebolehan. Sedang Rasulullah Saw sendiri tidak menerangkan teknis penyimpanannya, maka hal itu diserahkan kepada para sahabat dan kaum muslimin, termasuk di dalamnya menyimpannya dalam bentuk kornet dan abon.

### 3. Mencukur Rambut atau Memotong Kuku Orang Yang Berkurban

Dalam hal ini terdapat hadist Ummu Salamah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

إذا رأيتم هلاَلَ ذي الحجة ، وأرادَ أحَدُكم أنْ يَضَحِّيَ : فَلْيَمْسكْ عن شَعْرِه وأظْفَار

*"Jika kalian melihat bulan Dzulhijjah, dan salah satu diantara kalian ingin berqurban, maka hendaknya dia menahan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kukunya "* ( HR. Muslim (1977 ))

Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا

*"Jika sudah memasuki sepuluh pertama ( bulan Dzulhijjah), dan salah satu diantara kalian ingin berqurban, maka hendaknya dia jangan mencukur rambut dan memotong kukunya. "* ( HR Muslim (1977 )

Dalam menyikapi hadist di atas, para ulama berbeda pendapat : Imam Abu Hanifah mengatakan boleh mencukur rambut dan memotong kukunya. Adapun Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu al-Musayyib, Rabi'ah, Daud, dan sebagian ulama asy-Syafi'iyah mengatakan haram berdasarkan teks hadist di atas.

Adapun Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i serta para pengikutnya mengatakan hukumnya makruh dan tidak haram.

Pendapat terakhir ini lebih kuat, karena ada hadist lain yang memalingkan dari keharaman kepada makruh, yaitu hadist Aisyah *ra*, bahwasanya ia berkata:

كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله ﷺ فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم

*"Dahulu aku mengikatkan kalung pada hewan qurban Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau membawanya kemudian mengirimkannya, kemudian beliau tinggal, dan tidak menjauhi sesuatu apa-apa yang harus dijauhi orang berihram"* (HR Bukhari ( 1698 ) dan Muslim( 1321)).

Hadist Aisyah di atas menunjukkan tidak ada larangan apapun bagi yang berniat berqurban seperti larangan orang-orang yang melakukan ihram haji. Sehingga kalau dipadukan dengan hadist Ummu salamah *ra* sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa jika telah memasuki sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, bagi yang berniat berqurban disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya.

**4. Berkurban untuk Orangtua yang Sudah Wafat**

Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini: sebagian dari mereka mengatakan bahwa pahalanya tidak sampai, dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa pahalanya sampai.[176]

Pendapat yang terakhir ini lebih kuat, karena ada beberapa ibadah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadits bahwa

[176]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ahkam Al-Idain wa Asyara Dzilhijjah*, 1413 H, Mesir : Riyadh KSA, hlm 72

pahala tersebut sampai kepada mayit, seperti doa anak kepada orangtuanya, doa kaum muslimin dalam sholat jenazah, seorang anak yang menghajikan orang tuanya yang bernadzar haji dan lain-lainnya. Berkata Imam an-Nawawi di dalam *al-Majmu' ( 3/ 406 )*

**وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب )**
**من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع**
**وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم**

> *"Adapun berqurban untuk mayit, maka menurut Abu al-Hasan al-'Abadi hal itu dibolehkan, karena hal itu termasuk dalam katagori shadaqah, sedangkan shadaqah sah jika diperuntukan untuk mayit dan akan bermanfaat baginya dan sampai kepadanya menurut kesepakatan ( ulama )"*

Adapun pengarang kitab al-'Uddah dan al-Baghawi menyatakan bahwa berqurban untuk mayit tidaklah sah, kecuali jika si mayit ( sebelum meninggal ) berwasiat agar berqurban untuknya.

### 5. Berhutang dalam Berkurban

Ibadah qurban hukum sunnah muakkadah, atau wajib bagi yang mampu saja, maka jika seseorang tidak mempunyai uang untuk membeli hewan qurban, maka tidak apa-apa dia tidak berqurban. Akan tetapi jika dia ingin menjalankan sunnah dengan berhutang, maka harus diperinci terlebih dahulu

Pertama : Jika dia mempunyai kemampuan untuk mengembalikan utang tersebut, seperti jika mempunyai penghasilan yang bisa melunasi utang, atau dia seorang pegawai yang akan mendapatkan gaji di akhir bulan, maka dibolehkan

berhutang untuk berqurban, bahkan sebagian ulama menganjurkan hal tersebut, karena ibadah qurban ini hanya datang setahun sekali.

" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى

*"Jika seseorang merasa mampu untuk membayar utang, maka berhutang untuk membeli hewan qurban adalah sesuatu yang baik, tetapi tidak wajib baginya untuk mengerjakan seperti itu. "*

Kedua : Jika tidak mempunyai kemampuan membayar dan tidak ada penghasilan yang bisa menutupi utang tersebut, maka dimakruhkan baginya untuk berhutang, karena utang tersebut akan membebaninya untuk sesuatu yang tidak wajib baginya.

## 6. Arisan dalam Berkurban

Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk tolong menolong sesama anggota di dalam membeli berbagai keperluan, termasuk di dalamnya arisan untuk membeli hewan qurban. Orang yang mendapatkan giliran berqurban, tetap berkewajiban untuk membayar iuran hingga lunas, dan semua anggota bisa berqurban. Dan ini dikatagorikan berqurban dengan berhutang, dan ini dibolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah sebelumnya.

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa arisan untuk berqurban hukumnya boleh, bahkan dianjurkan karena termasuk dalam katagori saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya* ( Qs al-Maidah : 2 )

## 7. Hukum memberikan daging qurban kepada orang kafir

Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini :

**Pendapat Pertama** : Tidak boleh memberikan daging qurban kepada orang kafir sama sekali. Ini pendapat sebagian ulama asy-Syafi'iyah.

Berkata Imam ar-Ramli di *Nihayat al-Muhtaj (* 8/141 ) :

أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا , وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إِعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ , إِذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إِرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهَا ضِيَافَةُ اللَّهِ لَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ ...

*"Atau jika murtad maka dia tidak boleh makan dari daging qurban, sebagaimana juga tidak boleh memberikan daging tersebut kepada orang kafir sama sekali. Dari situ bisa disimpulkan bahwa orang fakir dan yang diberi hadiah dagingpun tidak boleh memberikan kepada orang kafir, karena tujuan daging qurban adalah untuk membantu kaum muslimin agar mereka bisa memakannya, karena daging qurban adalah hidangan dari Allah untuk mereka, maka tidak boleh diberikan kepada selain mereka.Tetapi di dalam al-Majmu' disebutkan bahwa madzhab ( asy-Syafi'I ) membolehkan . "*

**Pendapat kedua** : Dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir dzimmi, yaitu kafir yang dalam perlindungan umat Islam, dan tidak memerangi umat Islam. Ini pendapat al-Hasan al-Bashri, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan madzhab asy-Syafi'i. Adapun Imam Malik dan al-Laits memakruhkannya .

Berkata Imam an- Nawawi di dalam *al-Majmu'* ( 8/425 ) :

**فان طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه هذا كلام ابن المنذر ولم أر لاصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة والله أعلم**

*"Jika dimasak dagingnya maka tidak apa-apa kafir dzimmi memakannya bersama kaum muslimin. Ini perkataan Ibnu al-Mundzir. Dan saya belum melihat teman-teman kita ( dari Madzhab asy-Syafi'i ) berbicara tentang hal ini. Dan menurut madzhab bahwa dibolehkan untuk memberikan daging qurban ( yang tidak wajib ) kepada mereka ( kafir dzimmi) tetapi daqing qurban yang wajib( karena nadzar ) tidak boleh diberikan kepada mereka. "*

*"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (QS. Al Mumtahanah 8)

# BAB VII
## PERMASALAHAN TENTANG AKIKAH

### A. Pengertian Akikah

Secara bahasa (etimologi), aqiqah berarti memotong *(qath'u).*[177] Abu Ubaid aqiqah mengatakan bahwa akikah berasal dari kata الْعَقِيقَةُ yang artinya adalah rambut atau bulu yang ada pada bayi ketika baru dilahirkan. Sedangkan secara istilah *syar'i* (terminologi), berarti hewan yang disembelih setelah kelahiran bayi sebagai wujud rasa syukur orang tua kepada Allah SWT karena telah dikaruniai bayi laki-laki maupun perempuan sebagai penerus keturunan yang lahir dengan sehat dan selamat. Imam Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib mendefinisikan aqiqah sebagai berikut :

(الذبيحة عن المولود يوم سابعه) أي يوم سابع و لادته بحسب يوم الولادة من السبع

Artinya : *Kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahiran.*

---

[177] Menurut para ahli ulama, istilah memotong disini bermakna ganda, yakni memotong/menyembelih hewan ternak dan atau memotong rambut si bayi.Lihat :HasanSaleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 202.

Sejarah tentang aqiqah telah dimulai sejak zaman jahiliyah atau pra Islam. Tradisi memotong hewan dan mencukur rambut memang telah ada pada masyarakat jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi Allah. Namun pelaksanaan aqiqah pada masyarakat tersebut berbeda dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW.[178]

Waliyullah al-Dahlawi mengatakan:"Ketahuilah bahwa orang Arab berakikah untuk anak mereka dan aqiqah itu adalah perkara yang ditetapkan dan sunnah muakkadah, dalam aqiqah terdapat maslahat yang kuat yang kembali kepada kemaslahatan harta, agama dan jiwa. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan aqiqah, melakukannya dan memotivasi yang lain untuk melakukannya".Pelaksanaan aqiqah yang dicontohkan oleh Nabi SAW selanjutnya diteruskan oleh para sahabat, tabiin, tabiit-tabiin (generasi setelah tabiin) dan kemudian juga oleh generasi selanjutnya hingga masa sekarang ini.

## B. Dasar Hukum Akikah

1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Para orang tua muslim yang baru mendapatkan karunia dengan kelahiran seorang bayi, disunnahkan melaksanakan perintah Allah SWT yakni melaksanakan akikah bagi bayinya itu. Kelahiran bayi adalah sebuah rahmat yang tidak terhingga.Sejak kelahirannya ke dunia, sebagai muslim maka penting bagi orang tuanya untuk melimpahkan ia doa-doa dan

[178]Aqiqah pada zaman Nabi Muhammad SAW dicontohkan oleh beliau untuk kedua cucunya, yakni Hasan dan Husain. Selanjutnya, aqiqah diikuti oleh umat muslim hingga masa sekarang. Telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat Arab jahiliyah juga telah melaksanakan aqiqah untuk menyambut kelahiran anaknya, namun dengan cara yang berbeda, dan kemudian Islam datang untuk menyempurnakannya.

ucapan-ucapan yang baik, agar kelak ia tumbuh menjadi pribadi yang baik dan patuh pada Allah SWT, serta kehidupannya senantiasa dipenuhi rahmat dari Allah SWT. Salah satunya yakni melalui pelaksanaan aqiqah ini.

Dengan berlandaskan pada dalil mengenai pelaksanaan akikah yang sesuai dengan syariat Islam, maka ibadah menjadi berkah karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh Allah SWT. Aqiqah sendiri sebenarnya lebih banyak dibahas dalam ilmu fiqih atau dalam sunnah Rasulullah SAW, sedangkan di dalam Al-Qur'an hanya ada ayat-ayat yang berkaitan namun tidak mengarah langsungpadaperintah pelaksanaan aqiqah.[179]Berikut adalah ayat-ayat yang biasa dibacakan pada saat melaksanakan acara akikah:

a. Surah Al-Isra' ayat 23

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

Artinya : "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sakali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkatan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*" (QS. Al-Isra' : 23).[180]

---

[179]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008, hlm. 325.

[180]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, hlm. 227.

Ayat ini berbicara tentang karakter pendidikan anak dalam Islam. Intinya adalah anjuran agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Dengan dibacakannya ayat ini, diharapkan sang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak muliaserta berbakti kepada ibu bapaknya. Meskipun bukan ayat Al-Qur'ran tentang akikah, namun surat ini sangat baik untuk dibaca pada saat pelaksanaan akikah.

Akhlak anak terhadap orang tua yang terkandung dalam QS. Al-Isra ayat 23 dan 24 di atas, terdiri dari lima macam yaitu:

1) Larangan mengatakan perkataan *uffin.*[181]
2) Larangan membentak orang tua dengan kata-kata kasar.
3) Berbicara kepada orang tua dengan perkataan yang mulia.
4) Bersikap tawadhu terhadap orang tua.
5) Senantiasa mendoakan orang tuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.

b. Surah Al-Mukminun ayat 13-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ

Artinya: "*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati yang (berasal) dari tanah.*

---

[181] *Uff*atau *uffin* berasal dari kata *Al-afaf* (الأفف). Kata tersebut dalam bahasa Arab artinya sedikit. Sehingga kata *uffin* artinya meremehkan, menganggap kecil, atau menggampangkan. Dalam Surah Al-Isra' di atas, Allah SWT melarang seorang anak mengeluarkan kata-kata yang terdengar meremehkan orang tuanya, menggampangkan perintah orang tuanya, atau bahkan menunda dan menolak perintah orang tuanya.

*Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik*". (QS. Al-Mukminun: 12-14).[182]

2. Dasar Hukum dalam As-Sunnah

Akikah termasuk salah satu ibadah kepada Allah SWT yang dipenuhi hikmah dan tujuan yang luhur. Oleh sebab itu, dasar dan pijakan aqiqah membutuhkan sumber yang valid dan terpercaya hingga umat Islam tidak ragu dan bimbang dalam melaksanakannya. Sebuah peribadatan yang didasarkan pada sumber-sumber yang benar, akan membuahkan diterimanya amal perbuatan tersebut. Sebaliknya, peribadatan tanpa landasan dalil maka dapat tertolak. Akikah banyak dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Salman bin 'Amir adh-Dhabbi bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى

Artinya : " *Tiap-tiap anak ada aqiqahnya. Alirkanlah darah (kambingsembelihan)dan hilangkanlah semua*

[182] *Ibid.,Al-Qur'an dan Terjemahan,* hlm. 273.

*kotoran darinya*". (HR. Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad).[183]

b. Samurah Bin Jundubia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْغُلَامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Artinya : "*Anak yang lahir tergadaikan dengan hewan aqiqahnya, yang disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, juga dicukur rambutnya dan diberi nama*". (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Yang dimaksud "tergadai" dalam hadist tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad adalah bahwa bayi terhalang dari memberikan syafa'at bagi kedua orang tuanya disebabkan aqiqahnya yang belum tertunaikan.[184]

[183]Hadist ini menyebutkan tiap-tiap anak ada aqiqahnya, maknanya setiap anak yang baru lahir memiliki hak untuk diaqiqah. Kemudian menghilangkan kotoran darinya, adalah yaitu menggunting rambutnya, atau mencukur rambutnya. Lihat : Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, hlm. 572.

[184]Namun makna tergadai ini sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama. Sejumlah orang mengatakan, maknanya tertahan/tergadai dari syafa'at untuk kedua orag tuanya. Hal itu dikatakan oleh Atha dan diikuti oleh Imam Ahmad. Pendapat tersebut perlu dikoreksi, karena syafa'at anak untuk bapak tidak lebih utama dari sebaliknya. Sedangkan keadaannya sebagai bapak tidaklah berhak memberikan syafa'at untuk anak, demikian juga semua kerabat.

c. Hadits riwayat Malik dan Ahmad :

وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً.

Artinya: *"Fatimah Binti Rasulullah SAW (setelah melahirkan Hasan dan Husain) mencukur rambut Hasan dan Husain kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya "*. (HR. Malik dan Ahmad).

d. Hadist riwayat Ibnu Hibban :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوْا فِى اْلجَاهِلِيَّةِ اِذَا عَقُّوْا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوْا قُطْنَةً بِدَمِ اْلعَقِيْقَةِ. فَاِذَا حَلَقُوْا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوْهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص: اِجْعَلُوْا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوْقًا. ابن حبان

Artinya: *"Dari 'Aisyah ra,ia berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka ber'aqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah 'aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya"*.(HR. Ibnu Hibban).[185]

e. Hadist Ummu Kurz Al-Ka'biyyah :

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ « عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَىْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ.

Artinya: " *Dari Ummu Kurz Al-Ka'biyyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu wa 'alaihi wa*

---

[185]Tradisi melumuri kepala bayi dengan darah hewan pada masa jahiliyah, mereka juga menaruh sejenis ukir-ukiran dan menaruh bulu ayam, sehingga seperti ayam jantan. Mereka membuat *hishan maulid*yaitu nama kuesetiap ulang tahun anak. Mereka melarang memecahkan dan memakannya sebelum lewat satu tahun, karena di khawatirkan akan terjadi kematian atau sakit pada anak. Dan setelah lewat satu tahun mereka pun memakan kue *hishanul maulud*. Tradisi ini kemudian diubah oleh Rasulullah SAW dan menggantinya dengan melumurkan minyak atau wangi-wangian di kepala si bayi, serta hal lain yang lebih maslahat.

> *sallam bersabda, "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing." Abu Daud berkata, saya mendengar Ahmad berkata, "Mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan."* (HR. Abu Daud no. 2834 dan Ibnu Majah no. 3162.[186]

## C. Tujuan dan Hikmah Akikah

Akikah adalah salah satu jalan yang diajarkan Rasulullah SAW disaat menyambut kelahiran seorang bayi untuk melindungi bayi dari dahsyatnya upaya jin dan setan untuk menjerumuskan anak manusia sedari mereka kecil. Saat aqiqah, bayi akan didoakan dengan doa-doa yang baik, dimohonkan perlindungan kepada Allah SWT, kemudian rambutnya akan dicukur dan ditimbang untuk digantikan dengan uang sebagai sedekah dari orang tuanya, yang akan membawa kebaikan bagi diri si bayi, orang tuanya, serta orang-orang disekelilingnya.

Adapun tujuan aqiqah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya " Tuhfatul Maudud" adalah sebagai berikut:

1. Merupakan ibadah kepada Allah SWT.
2. Merupakan sifat mulia untuk menghilangkan kekikiran.
3. Memberikan makan kepada orang lain dan ini termasuk ibadah.
4. Melepaskan gadaian si anak, agar ia bisa memberikan atau mendapatkan syafaat bagi orangtuanya.
5. Menanamkan sunnah-sunnah yang disyari'atkan dan memberantas khurafat
6. dan kejahiliyahan.
7. Memperkenalkan nasab anak.

---

[186]Fauzan Al-Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press,2005, hlm.351.

Akikah untuk anak juga mengandung makna *taqarrub* (mendekatkan diri) dan bersyukur kepada Allah. Menebus, bershadaqah, dan memberikan makan ketika mendapat kebahagiaan yang besar sebagai wujud syukur kepada Allah dan menampakkan Nikmat-Nya (anak) yang merupakan tujuan dan maksud dari pernikahan.[187]

## D. Akikah dalam Perspektif Ulama Mazhab

1. Waktu Pelaksanaan Akikah

   Akikah wajib pada hari ketujuh pertama, dan jika telah lewat hari ketujuh maka tidak wajib, ini adalah pendapat al-Laits bin Sa'ad. Namun, dalam buku Fiqih Imam Syafi'i karangan Wahbah Zuhaili, waktu pelaksanaan aqiqah berlangsung sejak hari kelahiran hingga menginjak usia baligh. Setelah memasuki usia baligh, tuntutan aqiqah dari seorang ayah gugur. Dalam kondisi demikian, lebih baik si anak melaksanakan aqiqah untuk dirinya sendiri. Waktu yang paling afdhal adalah tujuh hari sejak kelahiran (hari ketujuh kelahiran bayi), jika tidak har ketujuh, maka hari keempat belas. Namun jika tidak melakukannya, boleh dilakukan pada hari kedua puluh satu dan seterusnya.[188]

2. Hukum Akikah

   **a. Wajib**

   Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Zhahiriyah. Alasannya adalah hadis-hadis di atas dengan jelas memuat kata perintah untuk melaksanakan aqiqah bagi anak yang

[187] Ahmad Arifi, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Mazhab*, Yogyakarta: Elshaq Press, 2010, hlm. 211-213.

[188] *Ibid.,Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 575.

dilahirkan. Hal tersebut memberikan makna bahwa setiap kata perintah dalam nash menunjukkan hukum wajib terhadap suatu hal yang diperintahkan, selagi tidak ada nash lain yang menyatakan bahwa hal yang diperintahkan tadi tidak wajib.

**b. Sunnah Mua'akkad**

Pendapat ini merupakan pendapat sebagian besar ulama (jumhur ulama), misalnya mazhab Syafi'iyyah, mazhab Malikiyah, dan sebagian besar Mazhab Hanabilah. Alasannya adalah bahwa kalimat perintah dalam hadis-hadis di atas tidak menunjukkan hukum wajib, tapi menunjukkan hukum sunnah.

**c. Makruh**

Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafiyah. Alasannya adalah aqiqah merupakan tradisi jahiliyah dan diteruskan ketika datang Islam, akantetapi kemudian tradisi ini dihapus dengan syariah kurban *(udhhiyah).*

**d. Tidak wajib dan tidak sunnah**

Pendapat lain datang dari para ahli fikih (fuqaha), yakni pengikut Abu Hanifah (Imam Hanafi). Beliau menyatakan bahwa hukum aqiqah adalah tidak wajib dan juga tidak sunnah, namun termasuk ibadah tathawwu' (ibadah suka rela). Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi SAW: *"Aku tidak suka sembelih-sembelihan. Akan tetapi barang siapa dianugerahi seorang anak, laku dia hendak menyembelih hewan untuk anaknya itu, dia dipersilahkan melakukannya."* (HR Baihaqi).[189]

---

[189]Pandangan mazhab Imam Hanafi juga berpandangan siapa yang mau mengerjakan aqiqah tetap diperbolehkan, sebagaimana juga dibolehkan orang yang tidak mengerjakannya. Karena penghapusan seluruh hal ini berlandaskan

Mengenai perbedaan pendapat hukum aqiqah tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyepakati bahwa hukum aqiqah adalah sunnah. Menurut MUI, dalil dan argumentasi (hujjah) yang menyebutkan bahwa aqiqah itu sunnah adalah lebih kuat (shahih). Hadis yang digunakan sebagai dalil hukum oleh mazhab Hanafiyah adalah hadis yang *dha'if* (lemah). Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum.[190]

3. Tata Cara Akikah

Syarat-syarat hewan yang bisa (sah) untuk dijadikan aqiqah itu sama dengan syarat-syarat hewan untuk kurban, yaitu:

a. Tidak cacat.
b. Tidak berpenyakit.
c. Cukup umur, yaitu berumur dua tahun.

Mengenai tata cara penyembelihan, pada umumnya sama dengan kurban. Orang yang akan menyembelih hewan untuk aqiqah harus memperhatikan tata cara sebagai berikut :

a. Menajamkan pisau.
b. Menjauh dari hewan sembelihan ketika menajamkan pisau.
c. Menggiring hewan sembelihan ketempat penyembelihan dengan cara yang baik.
d. Merebahkan hewan sembelihan.
e. Menghadapkan hewan sembelihan kearah kiblat.

---

pada ucapan Aisyah, "Syariat kurban telah menghapus seluruh syariat berkenaan dengan penyembelihan hewan yang dilakukan sebelumnya".

[190]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 296.

f. Tidak boleh menggunakan tulang atau kuku sebagai alat sembelihan melainkan menggunakan pisau atau pedang yang tajam.
g. Membaca *bismillahi wallahu akbar.*
h. Sembelihan aqiqah dipotong mengikut sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai "fida"(mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah SWT).
i. Dimasak dan disajikan pada tamu serta fakir miskin, ahli keluarga, rekan-rekan, tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging korban yang sunnatnya adalah membagikan daging yang belum dimasak.

Pelaksanaan aqiqah biasanya dibarengi dengan tasmiyah. Dimana bayi terlebih dahulu akandidoakan dengan doa-doa yang telah dijelaskan di atas, kemudian bayi akan diberi nama. Rasulullah menganjurkan agar orang tua segera memberi nama anaknya yang baru lahir. Para ulama sepakat bahwa perkataan yang dijadikan nama anak yang baru lahir itu adalah perkataan yang mempunyai arti yang baik seperti Muhammad, Abdullah, Haura, Masyithah, Nurul Jannah, dan sebagainya, dan haram hukumnya memberi nama anak dengan perkataan yang mengandung unsur atau arti syirik, seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'bah dan sebagainya.

Kemudian bayi akandicukur rambutnya (sunnah) sekurang-kurangnya menggunting tiga helai rambut. Menurut Imam Malik, disamping mencukur rambut, sunnah pula hukumnya besedekah, sekurang-kurangnya seharga perak seberat rambut yang dipotong itu. Setelah itu disunnahkan bayi diberi kurma yang telah ditumbuk atau dihaluskan atau diberi gula merah, atau madu yang dicecapkan sedikit ke mulutnya.

4. Ketentuan Jenis dan Jumlah Hewan Aqiqah

Jika memperhatikan dalil-dalil yang membicarakan aqiqah, maka kita dapati bahwa akikah dikhususkan dengan **kambing atau domba**, tidak dengan hewan lainnya. Sehingga dari sini, tidak boleh aqiqah kecuali dengan kambing saja. Tidak boleh dengan sapi, unta, atau bahkan ayam. Hal ini dianut oleh mazhab Imam Maliki. Berbeda dengan madzhab Hanafi, Hanbali dan Syafi'iyah yang membolehkan dengan selain kambing, yaitu masih dibolehkan dengan *al-an'am* (sapi dan unta) yang jantan ataupun yang betina, namun akan lebih afdhol apabila hewan yang disembelih adalah hewan jantan.

Ada dua hadis yang menerangkan tentang jumlah binatang aqiqah yang disembelih untuk seorang anak. Hadist yang pertama, menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengaqiqahkan cucu laki-laki beliau, masing-masing dengan seekor kambing "Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW mengaqiqahiHasan dan Husain dengan masing-masing satu kambing (HR Abu Daud dengan riwayat yang shahih)."

Sedangkan hadist yang kedua menerangkan bahwa seorang anak laki-laki diaqiqahkan dengan dua ekor kambing, sedang anak perempuan diaqiqahkan dengan seekor kambing. Artinya: Telah berkata Rasulullah SAW: "Barang siapa diantara kamu ingin beribadat tentang anaknya hendaklah dilakukannya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

Imam mazhab pun memiliki pandangan yang berbeda terkait jumlah hewan aqiqah ini, perbedaan tersebut didasarkan oleh rujukan yang berbeda-beda dari setiap Imam, sebagai berikut :

a. Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan diaqiqahi dengan masing-masing satu kambing.
b. Adapun Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Daud, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa laki-laki hendaknya diaqiqahi dengan dua ekor kambing, sedangkan perempuan dengan satu ekor kambing.

Akan tetapi sebenarnya perbedaan ini bukanlah sesuatu yang sangat berbahaya sehingga masing-masing dari kita memaksakan mazhab yang kita anut pada orang lain yang mungkin berbeda. Penulis sendiri lebih meyakini bahwa dua ekor kambing untuk anak laki-laki adalah sunnah dan amat baik diwujudkan apabila memiliki harta yang cukup, namun jika kekurangan harta, maka satu ekor saja tidak menjadi masalah. Sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, beliau menjelaskan :

فإن لم يجد الإنسان ، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود ،
لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل

Artinya : *"Jika seseorang tidak mendapati hewan akikah kecuali satu saja, maka maksud akikah tetap sudah terwujud. Akan tetapi, jika Allah memberinya kecukupan harta, aqiqah dengan dua kambing (untuk anak laki-laki) itu lebih afdhol."*

# BAB VIII
## BACAAN DAN GERAKAN SHALAT DALAM HADITS DAN PENDAPAT IMAM MAZHAB

### A. Pengertian Bacaan

Menurut Sastrapradja, baca adalah ucapan lafal bahasa tulisan ke bahasa lisan menurut peraturan tertentu. Sedangkan bacaan adalah yang dibaca yaitu buku, majalah dan sebagainya. Membaca adalah mengucapkan lafal bahasa tulisan ke bahasa lisan menurut peraturan tertentu.[191]

Jadi bacaan merupakan sesuatu yang bersifat tulisan kemudian dilafalkan dengan bahasa lisan sesuai dengan apa yang hendak dibaca oleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari.

---

[191] M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, h. 44

## B. Pengertian Gerakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gerak adalah peralihan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Sedangkan gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak.[192]

Jadi, gerakan merupakan sesuatu yang tidak hanya diam tetapi selalu dalam keadaan yang berpindah-pindah.

## C. Pengertian Shalat

Shalat secara bahasa adalah Doa, sedangkan secara agama adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.[193] Sedangkan menurut Ust. Labib Mz "shalat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam menurut syarat-syarat tertentu."[194]

## D. Urgensi Shalat

Shalat adalah merupakan salah satu kewajiban yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba- Nya yang beriman. Shalat yang wajib adalah shalat lima waktu yang harus ditunaikan oleh setiap muslim selama sehari semalam. Shalat merupakan rukun terpenting di antara rukun-rukun Islam lainnya. Ia menempati urutan kedua setelah dua kalimat syahadat dan urutan setelahnya adalah zakat, puasa, dan haji.

---

[192] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, h. 356

[193] M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat, Tata Cara Dan Hikmahnya*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 55

[194] Labib MZ, *Tuntunan Salat Lima Waktu Disertai Shalat-Shalat Sunat, Do'a Dan Dzikir*, h. 32

Shalat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari sudut pandang ini, ia bagaikan sebuah pedoman khusus yang bisa mendidik manusia untuk mampu memahami bahwa rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak lima kali setiap hari itu, membuat ikatan antara dirinya dengan Tuhannya lebih kuat daripada ikatannya dengan segala apapun yang ada, menyadarkan dirinya bahwa ketuhanan- Nya adalah merupakan inti bagi kehidupan manusia.[195]

Di dalam shalat juga terkandung gerakan-gerakan yang bisa membuat tubuh lentur dan bugar. Dengan shalat tersusunlah barisan umat dengan rapi, merendahlah jiwa-jiwa yang sombong, menunduklah orang-orang yang kaya, bergembiralah orang-orang fakir dan miskin, bertemulah antara pemimpin dan yang dipimpin, bersambunglah barisan kaum ibu dengan barisan kaum bapak, dan semuanya mendengarkan kalam Allah dari bertakbir kepada- Nya.

Betapa pentingnya melaksanakan shalat fardhu ini dikarenakan dengan melaksanakan shalat maka manusia akan merasa dekat dengan Tuhannya karena bisa berkomunikasi tentang keluh kesah lika-liku kehidupan sehingga manusia itu hatinya akan merasa tenang dan berkuranglah beban yang ada di dalam dirinya.

## E. Hukum dan Dalil Mengenai Shalat

Shalat merupakan salah satu rukun Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa mempercayai atau meyakini rukun Islam adalah wajib. Sehinggga hukum melaksanakan shalat fardhu pun adalah kewajiban manusia sebagai umat Islam. Adapun dalil yang mewajibkan shalat di antaranya yaitu:

---

[195] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006, h. 127

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

Artinya: "*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*"[196]

## F. Ketentuan-Ketentuan Shalat

### 1. Syarat-Syarat Shalat

#### a. Syarat-Syarat wajib

1) Islam;
2) Berakal;
3) Baligh (dewasa);
4) Masuknya waktu shalat;
5) Bersih dari darah haid dan nifas.[197]

#### b. Syarat –Syarat Sah

1) Suci dari hadas besar dan hadas kecil;
2) Suci pakaian, badan dan tempat yang dipergunakan untuk shalat;
3) Menutup aurat;
4) Mengetahui masuknya waktu;
5) Menghadap kiblat.[198]

### 2. Sunnah-Sunnah Shalat

Sunnah shalat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Sunnah Hai'at

Adapun yang termasuk sunah hai'at antara lain:

1) Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan rukuk dan ketika bangkit dari rukuk;

---

[196] Al- Baqarah [2]: 43

[197] Hilmi al- Khuly, *Shalat Itu Sungguh Menakjubkan,* Jakarta: Mirqat Publishing, 2008, h. 18

[198] Ibid, h. 20

2) Meletakkan tapak tangan yang kanan atas pergelangan tangan yang kiri di kala bersedekap;
3) Membaca do'a Iftitah seusai takbiratul ihram;
4) Membaca ta'awudz ketika akan membaca al- Fatihah;
5) Membaca amin setelah membaca al- Fatihah;
6) Membaca ayat atau surat al- Qur'an pada dua rakaat permulaan setelah membaca al- Fatihah;
7) Mengeraskan bacaan al- Fatihah, ayat atau surah al-Qur'an pada rakaat permulaan di shalat maghrib, 'isya dan shubuh, selain makmum;
8) Membaca takbir pada setiap gerakan naik turun;
9) Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud;
10) Membaca tasmi' ketika bangkit dari rukuk lalu disusul dengan membaca "**RABBANA LAKAL HAMDU**" ketika iktidal;
11) Meletakkan tapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk;
12) Duduk iftirasy pada setiap duduk dalam shalat;
13) Duduk tawarruq, yakni duduk bersimpuh ketika duduk pada tasyahud akhir;
14) Membaca salam yang kedua;
15) Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri seraya membaca salam.[199]

[199] Labib MZ dan Maftuh Ahnan, Tuntunan Shalat Lengkap Yang Disertai Dengan Do'a Dan Wirid Pilihan, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005, h. 33

Sunnah Hai'at dapat diperjelas sebagai berikut:

1) Mengangkat kedua tangan

Mengangkat kedua tangan ini ketika takbiratul ihram menurut hadits Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا
افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ.(رواه مسلم)

Artinya: "*Bersumber dari Salim dari ayahnya, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau memulai shalat, diangkatnya kedua tangannya hingga setentang dengan kedua bahunya.*"[200]

عَنْ مَا لِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ إِذَا
كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Malik bin Huwairits katanya : Bila Rasulullah SAW takbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang dengan kedua telinganya*".[201]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا
رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ
الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. (رواه بخارى)

Artinya: "*Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar apabila dia memulai shalat, dia bertakbir, sambil mengangkat kedua tangannya, dan ketika ruku' dia mengangkat kedua tangannya dan*

[200] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 1*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, h. 478

[201] Ibid, h. 480

*ketika membaca sami'allahu liman hamidah, dia mengangkat kedua tangannya. Dan apabila dia berdiri dari dua raka'at, maka dia mengangkat tangannya.*"[202]

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. (رواه أبو داود)

Artinya: "*Dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dia berkata: "Rasulullah saw. apabila telah bangkit dari dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan*".[203]

Menurut imam mazhab yaitu:

Para Imam Mazhab sepakat bahwa mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah. Namun mereka berbeda pendapat masalah batasannya:

a) Menurut imam Hanafi sejajar dengan telinga;
b) Menurut imam Maliki dan Syafi'i sejajar dengan bahu;
c) Menurut imam Hambali ada tiga pendapat, yaitu: *pertama,* yang lebih masyhur sejajar dengan bahu. *Kedua,* sejajar dengan telinga. *Ketiga,* boleh memilih di antara keduanya.[204]

---

[202] Ibid, h. 469

[203] Bey Arifn dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud,* Semarang: Asy Syifa', 1992, h. 497

[204] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 54

2) Meletakkan tapak tangan

Meletakkan tapak tangan ini menurut hadits Rasulullah Saw, yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُومُوسَى، أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلٌ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. (رواه ابن خزيمه)

Artinya: *Abu Thahir mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Abu Musa mengabarkan kepada kami, Muammal mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dar ayahnya, dari Wail bin Hajar, ia berkata, "Aku pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah Saw, beliau meletakkan tangan kanannyadi atas tangan kiri lalu diletakkan di atas dadanya."*[205]

عَنْ سَهْلِ ا بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِى الصَّلَاةِ . (روه بخارى)

Artinya: *Dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: "orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas hastanya yang kiri dalam shalat".*[206]

[205] Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuazaimah,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h.563

[206] Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1,* Semarang: CV. Asy Sifa', 1991, h. 470

Menurut imam mazhab yaitu:

Empat Imam mazhab sepakat bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (bersedekap) di dalam shalat hukumnya adalah sunnah. Namun mereka berbeda pendapat tentang tempat meletakkan kedua tangan, yaitu:

a) Menurut Hanafi dan Hambali di bawah pusar;
b) Menurut Maliki dan Syafi'i di bawah dada, di atas pusar.[207]

3) Membaca do'a Iftitah

Membaca doa iftitah biasanya dibaca sebelum surat al-Fatihah. Menurut hadits Rasulullah Saw, doa Iftitah yaitu:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَاإِلَهَ إِلَّاأَنْتَ، أَعَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى، فَاغْفِرْلِى ذُنُوْبِى جَمِيْعًا، لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّاأَنْتَ، وَاهْدِنِى لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَايَهْدِى لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا، لَايَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلَّاأَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. (رواه النساىٔ)

Artinya: Dari Ali Ra, bahwa Rasulullah Saw memulai shalat beliau bertakbir kemudian mengucapkan doa yang artinya: "*Aku hadapkan wajahku (tujuanku)kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukan termasuk*

[207] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat* Mazhab, h. 55

*orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku (Kurbanku), hidupku, dan matiku hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang tiada sekutu bagi- Nya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk kaum muslim. Ya Allah, Engkau adalah penguasa yang tiada Dzat yang berhak diibadahi selain Engkau, dan aku adalah hamba- Mu, aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah semua dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuaali Engkau. Palingkanlah aku dari perbuatan jelek, karena tidak ada yang bisa memalingkannya dari kejelekan kecuali Engkau. Aku siap untuk menjalankan perintah- Mu dan taat kepada- Mu. Semua kebaikan ada ditangan- Mu dan kejelekan tidak kembali kepadaa- Mu. Aku bergantung dan berlindung kepada- Mu. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi, maka aku meminta ampun dan bertaubat kepada- Mu."*[208]

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِى وَاُمِّى يَا رَسُوْلُ اللهِ إِسْكَا تُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنَ

[208] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 413

الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. (روه بخارى)

Artinya: dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw, diam di antara takbir dan bacaan (al-Fatihah) sejenak. Saya berkata: "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah yang engkau baca di kala engkau diam di antara takbir dan bacaan (al- Fatihah). Beliau bersabda: Saya membaca: *"ALLAAHUMMA BAA'ID BAINII WABAINA KHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIBI ALLAAHUMMA NAQQINII MINAL KHATHAAYAA KAMAA YUNAQQATSTSAUBUL ABYADLU MINADDANASI ALLAAHUMMA AGHSIL KHATHAAYAAYA BIL MAA-I WATSTSALJI WALBARADI*" (Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan kesalahan saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, bersihkanlah saya dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahan saya dengan air, es dan embun)."[209]

Menurut imam mazhab yaitu:

Tiga imam mazhab sepakat bahwa doa iftitah di dalam shalat hukumnya adalah sunnah. Sementara itu, Maliki berpendapat bukan sunnah. Melainkan sesudah takbiratul ihram langsung membaca surah al- Fatihah.

---

[209] Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1,* h. 471

Mengenai doa iftitah, Hanafi dan Hambali doa yang diucapkan adalah:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

*Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu, Mahasuci nama- Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, tidak ada Tuhan seain- Mu*

Menurut Syafi'i, doanya sebagai berikut:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَاأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِى وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

*Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar dan berserah diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semata-mata hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi- Nya. Dan dengan (janji) itu aku diperintahkan serta aku termasuk orang-orang yang berserah diri.*[210]

[210] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 55

4) Membaca ta'awudz (isti'adzah) ketika akan membaca al-Fatihah

Menurut hadits Rasulullah Saw, bacaaan ta'awudz yaitu:

أَخْبَرَنَا أَبُوْطَاهِرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُوْبَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍوَهُوَابْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَنَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ.
(رواه ابن خزيمه)

Artinya: abu Thahir mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kami, Yusuf bin Isa Al Murazi mengabarkan kepada kami, Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami dari Atha', ia adalah Ibnu As- Saib dari Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda, *"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syetan yang terkutuk, hembusan, godaan dan bisikannya."*[211]

Menurut imam mazhab yaitu:

Menurut Hanafi *istiadzah* diucapkan pada rakaat pertama. Syafi'i dibaca pada setiap rakaat. Maliki tidak perlu membaca *istiadzah* di dalam shalat fardhu.[212]

---

[211] Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuazaimah*, h. 557

[212] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 56

5) Membaca surah-surah

عَنْ أَبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَ مُدُّ فِى الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِى الْأُخْرَيَيْنِ وَلَا آلُومَااقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّى بِكَ. (رواه بخارى)

Artinya: Dari Abu 'Aun, ia berkata: Saya mendengar Jabir bin Samurah berkata, Umar berkata kepada Sa'd: "*Betul-betul Orang-orang selalu mengadukan dirimu dalam segala hal, sampaipun mengenai hal shalat.*" *Sa'd berkata: "Sungguh aku memanjangkan kedua rakaat yang pertama dan memendekkan kedua rakaat yang akhir dan aku tidak pernah memendekkan shalat di mana aku mengikuti Rasulullah Saw." 'Umar berkata: "Aku berkata yang benar padamu dan itulah yang aku pikir mengenai kamu."*[213]

6) Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud

Bacaan tasbih dan rukuk menurut hadits Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِى رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى.
(رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari 'Aisyah, ia berkata: "*Rasulullah saw. Di dalam rukuk dan sujudnya biasa memperbanyak bacaan*

---

[213] Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid I*, h. 485

*"Subhaanakallahumma rabbanaa wa bihamdika. Allahummaghfirli"*.[214]

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ : كَانَتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ: قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari 'Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah saw. Sebelum wafat memperbanyak membaca "Subhanaka wa bihamdika. Astaghfiruka wa atuubu ilaika"*.[215]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذَنْبِى كُلَّهُ. دِقَّهُ وَجِلَّهُ. وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Di dalam sujudnya membaca *"Allahummaghfirli dzanbii kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa 'alaaniyatahu wa sirrahu."*[216]

وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، وَفِى سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Hudzaifah RA bahwa dia mengerjakan shalat bersama Nabi SAW lalu beliau dalam ruku' membaca: *"Subhaana Robbiyal*

---

[214] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 1,* h. 591

[215] Ibid, h. 592

[216] Ibid, h. 591

*azhiimi – Maha suci Tuhanku Yang Maha Agung". Dan dalam sujud beliau: "Subhaana Robbiyal A'laa – Maha suci Tuhanku Yang Maha Luhur".*[217]

وَعَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِى سُجُوْدِهِ وَرُكُوْعِهِ: سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW biasa di dalam ruku' dan sujud, membaca: *"Subbuuhun Qudduusun Rabbul malaaikati war ruuhi – Maha Suci (Allah) dari sifat yang tidak layak terhadap sifat Ketuhanan) lagi Maha Suci (Allah dari sifat yang tidak layak terhadap sifat kekhalikan), Tuhan kami dan Tuhan malaikat dan Jibril".*[218]

Menurut imam mazhab yaitu:

Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki tidak wajib berdzikir ketika rukuk, hanya disunnahkan saja mengucapkan:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

*"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung".*

Imam Hambali membaca *tasbih* ketika rukuk adalah wajib. Kalimatnya menurut Hambali:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

*"Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung".*[219]

---

[217] Bey Arifn dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, h. 595

[218] Ibid, h. 595

[219] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 110

Menurut Hambali tasbih dalam rukuk adalah wajib satu kali. Sedangkan menurut kesepakatan empat imam mazhab membaca tasbih tiga kali dalam rukuk hukumnya adalah sunnah.[220]

Perbedaan juga terjadi pada *tasbih* dan *thuma'ninah* di dalam sujud sebagaimana dalam rukuk. Maka mazhab yang mewajibkannya di dalam rukuk juga mewajibkannya di dalam sujud.[221]

7) Membaca tasmi' ketika iktidal

Membaca tasmi' ketika iktidal menurut hadits Rasulullah Saw, yaitu:

عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْفَى: قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللّٰهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ. وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata: "*Apabila Rasulullah saw. Bangun dari rukuk, beliau membaca "Sami' allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil-us samawaati wa mil-ul ardli wa mil- umaa syi'ta min syai-in ba'du*".[222]

عَنِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ

[220] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* h. 60

[221] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 111

[222] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I,* h. 585

ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (رواه النساى)

Artinya: Dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah Saw mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya saat memulai shalat, saat mengangkat kepala dari rukuk serta saat mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah* (Allah Maha Mendengar semua yang memuji- Nya)." Lantas mengucapkan, "*Rabbana Lakalhamdu* (Wahai Tuhan kami, hanya untuk- Mu segala pujian)." Beliau Saw tidak melakukannya pada dua sujud.[223]

Menurut imam mazhab yaitu:

Imam Hanafi tidak wajib mengangkat kepala dari rukuk yakni *i'tidal* (dalam keadaan berdiri). Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Mazhab-mazhab yang lain, wajib mengangkat kepalanya dan ber-*i'tidal*, serta disunnahkan membaca tasmi', yaitu mengucapkan:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمْدَهُ

*"Allah mendengar orang yang memuji- Nya".*[224]

Menurut imam Syafi'i, mengucapkan sami' adalah sunnah baik bagi imam, makmum, maupun bagi orang yang shalat sendirian (*munfarid*). Bacaan sami' yaitu:

---

[223] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid I,* h. 484

[224] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 110

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمْدَهُ. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُالأَرْضِ وَ
مِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ.

Sementara itu menurut Hanafi, Maliki dan Hambali, imam tidak boleh membaca lebih dari سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمْدَهُ (Allah mendengar orang yang memuji- Nya) dan makmum tidak boleh membaca lebih dari رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (wahai Tuhan kami, bagi- Mu segala puji). Maliki menambahkan bahwa shalat munfarid boleh membaca lebih dari bacaan tersebut.[225]

8) Duduk *iftirasy* pada setiap duduk dalam shalat

Duduk *iftirasy* (bersimpuh) pada semua duduk dalam shalat kecuali duduk akhir.[226] Menurut hadits Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، أَنَّ تُضْجِعَ رِجْلَكَ
الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى. (رواه النسائ)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "*Termasuk sunnah shalat adalah engkau menidurkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.*"[227]

[225] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* h. 60

[226] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 94

[227] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 1,* h. 532

9) Membaca salam yang kedua dan memalingkan muka ke kiri dan ke kanan

   Membaca salam yang kedua dan memalingkan muka ke kiri dan ke kanan ini merupakan salah satu dari sunnah-sunnah shalat dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rukun shalat.

b. Sunnah Ab'adh

   Sunnah Ab'adh yaitu sunnah yang apabila ditinggal karena lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang termasuk sunah ab'ad di antaranya sebagai berikut:

   1) Membaca tasyahud awal;
   2) Membaca doa shalawat atas Nabi pada tasyahud awal;
   3) Membaca shalawat atas keluarga Nabi pada tasyahud awal;
   4) Membaca do'a qunut pada shalat shubuh dan shalat witir pada pertengahan bulan Ramadhan hingga akhir;
   5) Membaca doa shalawat atas Nabi pada akhir doa qunut;
   6) Duduk pada tasyahud awal;
   7) Berdiri membaca doa qunut.[228]

**3. Rukun-Rukun Shalat**

Menurut Ust. Labib MZ dan Ust. Maftuh Ahnan, rukun shalat terdiri dari:

a. Niat di dalam hati, sesuai dengan shalat yang dikerjakan;
b. Berdiri bagi yang berkuasa;
c. Takbiratul ihram (membaca **ALLOOHU AKBAR**);
d. Membaca surat al- Fatihah;

---

[228] MZ, Labib dan Maftuh Ahnan, Tuntunan Shalat Lengkap Yang Disertai Dengan Do'a Dan Wirid Pilihan, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005, h. 32

e. Rukuk serta thuma'ninah;
f. Iktidal serta thuma'ninah;
g. Sujud dua kali serta thuma'ninah;
h. Duduk antara dua sujud serta thuma'ninah;
i. Duduk tasyahud akhir.
j. Membaca tasyahud akhir.
k. Membaca doa shalawat nabi pada tasyahud akhir.
l. Salam yang pertama.
m. Tertib, yakni tidak diselang-seling.[229]

Shalat sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Sabda Nabi Saw:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي

Artinya:
"Shalatlah kalian sebagaimana shalatku"[230]

Rukun shalat ini dapat diperjelas sebagai berikut:

**a. Niat**

Niat adalah menyengaja suatu perbuatan. Dengan kesengajaan ini, perbuatan dinamakan *ikhtijari* (kemauan sendiri, bukan dipaksa).[231] Hadits Rasulullah Saw:

أَخْبَرَنَا أَبُوْطَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوْبَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَدِيِّ الْحَارِثِيُّ،وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَاتِ زَادَ يَحْيَ بْنِ حَبِيْبٍ:وَ إِنَّمَا لِا مْرِئٍ مَانَوَى.

---

[229] Ibid, h. 32
[230] Syaikh Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita,* Jakarta: Almahira, 2008, h. 96
[231] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* h. 75

Artinya: Abu Thahir mengabarkan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hubaib bin Adi Al Haritsi dan Ahmad Ibnu Abdah Adh- Dhabbi mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqas Al- Laitsi, ia berkata, aku mendengar Umar bin Al Khattab berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, *"Sesungguhnya pekerjaan harus diserta dengan niat."* Yahya bin Hubaib menambahkan, *"Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan."*[232]

Menurut imam mazhab yaitu:

Imam Hanafi dan Hambali berpendapat boleh mendahulukan niat atas takbiratul ihram asalkan terpaut sedikit dengan takbir. Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh didahulukan atau diakhirkan.[233]

**b. Berdiri**

Seorang muslim berdiri dalam posisi berdiri tidak condong dan tidak kaku. Kedua betis merenggang dengan jarak kira-kira dua bahu, tangan kanan memegang tangan kiri.[234]

---

[232] Muhammad Musthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah,* h. 539

[233] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* h.53

[234] Hilmi Al- Khuly, *Shalat Itu Sungguh Menakjubkan,* h. 100

Menurut hadits Rasulullah Saw, yaitu:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَإِلاَّ فَأَوْمِ.

Artinya: Dari Imran bin Husain ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Shalatlah kamu dengan berdiri, jika kamu tidak kuasa maka lakukanlah dengan duduk; dan jika kamu tidak mampu (kuasa) maka lakukanlah sambil berbaring dan jika kamu tidak kuasa, maka kerjakanlah dengan menggunakan isyarah".[235]

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَاللهِ رَأَى رَجُلًايُصَلِّى قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلُ. (رواه النسائ)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin 'Ali dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dari Maisarah dari Al Minhal bin 'Amr dari Abu 'Ubaidah bahwasanya Abdullah melihat seorang lelaki sedang shalat dengan merapatkan kedua telapak kakinya. Lalu ia berkata; 'Dia telah menyelisihi sunnah, seandainya dia memisahkan keduanya, itu lebih utama.

[235] Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Hadits Terpilih Shahih Bukhari,* Surabaya: Terbit Terang, 2003, h. 59

Menurut imam mazhab:

Para imam mazhab sepakat bahwa berdiri (qiyam) merupakan fardhu shalat yang diwajibkan bagi orang yang mampu melakukannya. Namun, jika tidak mampu beridir hendaknya ia shalat sambil duduk. Menurut imam Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, duduk bersila. Demikian juga riwayat imam Maliki dan Hambali serta satu riwayat Hanafi. Kedua, duduk *iftirasy* (duduk dengan melipat kaki kiri di bawah dan kaki kanan dilipat di samping serta telapak kaki kanan ditegakkan). Menurut Hanafi boleh duduk sekehendaknya.

Jika tidak mampu sambil duduk, menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berbaring di atas lambung yang sebelah kanan sambil menghadap kiblat, jika tidak mampu berbaring, hendaknya terlentang di atas punggung dan kedua kaki diarahkan ke kiblat. Menurut imam Hambali hendaknya ia berbaring terlentang di atas punggung dan menghadapkan kedua kaki ke kiblat sehingga ia dapat mengisyaratkannya ke kiblat ketika rukuk dan sujud.

Menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali jika seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud, hendaklah ia berisyarat dengan mata. Menurut imam Hanafi jika sudah demikian keadaannya, gugurlah kewajiban shalat darinya.[236]

---

[236] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 55

**c. Takbiratul ihram**

Takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar.[237]

Hadits Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ،قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ قَامَ
إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ. (رواه إبن ماجه)

Artinya: "Dari Abu Humaid As- Sa'idi, ia berkata, "RasulullahSaw apabila melakukan shalat, beliau menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya lalu mengucapkan ***Allahu Akbar*** (Allah Maha Besar)."[238]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُوْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى
الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ
مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ
يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِى ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ
حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ
يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ.(رواه بخارى)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Apabila Rasulullah Saw untuk shalat maka beliau bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk dan ketika beliau mengangkat punggung dari rukuk beliau mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah'. Kemudian ketika beliau berdiri membaca 'Rabbana lakal hamdu'. Dalam riwayat Abdullah ditambah wawu dan berbunyi 'walakal hamdu'. Kemudian beliau mengucapkan takbir pada waktu sujud dan

---

[237] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, h. 77

[238] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 341

> ketika mengangkat kepala dari sujud, sekali lagi beliau mengucapkan takbir pada waktu sujud dan mengangkat kepalanya. Beliau lalu melakukan hal yang serupa pada keseluruhan shalat sampai selesai. Ketika bangun dari rakaat kedua (setelah duduk tahiyyat pertama), beliau mengucapkan takbir.[239]

Menurut para imam mazhab cara melaksanakan takbiratul ihram yaitu:

Shalat tidak akan sempurna tanpa *takbiratul ihram*. Menurut Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i boleh mengganti "Allahu Akbar" dengan "Allahu al-Akbar", yaitu adanya penambahan *Alif* dan *Lam* pada kata "Akbar". Sedangkan Hanafi boleh dengan kata-kata lain yang sesuai atau sama artinya dengan kata-kata tersebut, seperti "Allah Al-A'dzam dan "Allah Al-Ajall" (Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia). Semua ulama Mazhab sepakat selain Hanafi bahwa mengucapkan dalam bahasa Arab adalah wajib, walaupun orang itu adalah orang *Ajam* (bukan orang Arab). Bila ia tidak bisa, maka ia wajib mempelajarinya. Bila tidak bisa belajar, ia wajib menerjemahkan ke dalam bahasanya. Menurut Hanafi, sah mengucapkannya dengan bahasa apa saja, walau yang bersangkutan bisa berbahasa Arab.[240]

---

[239] Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid I*, h. 497
[240] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 104

**d. Membaca surat al- Fatihah**

Menurut hadits Rasulullah tidak sah melaksanakan shalat jika tidak membaca al- Fatihah yaitu:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamit r.a. Katanya : Rasulullah SAW bersabda : Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat al-Fatihah."[241]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. (رواه بخارى)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shomit ra. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an (Surah Al-Fatihah)".[242]

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ وَهُوَ الْخُدْرِيُّ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abu Sa'id RA dia berkata: Kami diperintahkan membaca Fatihatul Kitab."[243]

Menurut para imam mazhab yaitu:

1) Imam Hanafi

Membaca al- Fatihah dalam shalat fardhu tidak diharuskan, dan membaca bacaan apa saja dari al- Qur'an

---

[241] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, h. 485

[242] Maftuh Ahnan Asy, *Kumpulan Hadits Terpilih Shahih Bukhari*, h. 52

[243] Bey Arifn dkk, *Tarjamah Abi Daud*, h. 547

itu boleh. Membaca al- Fatihah itu hanya diwajibkan pada 2 rakaat pertama, sedangkan pada rakaat yang ketiga pada salat Maghrib dan dua rakaat terakhir pada salat Isya dan Ashar kalau mau bacalah, bila tidak, bacalah *tasbih*, atau diam.

Boleh meninggalkan *basmalah*, karena ia tidak termasuk bagian dari surat. Dan tidak disunnahkan membacanya dengan keras atau pelan. Orang yang shalat sendiri ia boleh memilih, apakah mau didengar sendiri (membaca dengan perlahan) atau mau didengar oleh orang lain (membacca dengan keras), dan bila suka membaca secara sembunyi-sembunyi, bacalah dengannya.

2) Imam Syafi'i

Membaca al- Fatihah itu wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik pada shalat fardhu maupun sunnah. *Basmalah* itu merupakan bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada shalat shubuh dan dua rakaat yang pertama salat Maghrib dan Isya, selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Juga disunnahkan membaca surat al- Qur'an setelah al- Fatihah pada dua rakaat yang pertama saja.

3) Imam Maliki

Membaca rakaat itu harus pada setiap rakaat, tidak ada bedanya, baik padaa rakaat-rakaat pertama maupun pda rakaat-rakaat terakhir, baik pada shalat fardhu maupun shalat sunnah sebagaimana pendapat syafi, dan

disunnahkan membaca surat al- Qur'an setelah al- Fatihah pada dua rakaat yang pertama. *Basmalah* bukan termasuk bagian dari surat, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan. Disunnahkan menyaringkan bacaan pada shalat Subuh dan dua rakaat pertama pada shalat Maghrib dan Isya.

4) Imam Hambali

Wajib membaca al- Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunnahkan membaca surah al- Qur'an pada dua rakaat yang pertama. Dan pada shalat shubuh sertan dua rakaat pertama pada shalat maghrib dan isya disunnahkan membacanya dengan nyaring. *Basmalah* merupakan bagian dari surat, tetapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan dan tidak boleh dengan keras.[244]

**e. Membaca surah al- Fatihah dengan membaca *basmalah* dan tidak membaca *basmalah***

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ. فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.
(رواه النساى)

Artinya: Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Aku shalat di belakang Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar serta Usman Ra, dan aku tidak mendengar salah seorang dari mereka mengeraskan bacaan *Bismillahirrahmaanirrahiim*."[245]

---

[244] Muhammad Jawad Mughniyah,,*Fiqih Lima Mazhab*, h. 107

[245] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid I*, h. 418

أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ). (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Anas bahwa Nabi Saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka semua memulai bacaannya dengan "ALHAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIN."[246]

**f. Rukuk**

Rukuk adalah membungkukkan tubuh hingga kedua tangan bisa diletakkan pada kedua lutut.[247] Menurut hadits Rasulullah Saw, cara pelaksanaaan rukuk yaitu:

فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. (رواه ترمذى)

Artinya: "Berkata Abu Hamid : Aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian mengenai shalat Rasulullah SAW. Sesungguhnya apabila Rasulullah SAW rukuk maka beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seolah-olah beliau menggenggam kedua lutut itu. Beliau menggerakkan kedua tangannya lantas merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya."[248]

---

[246] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 307

[247] Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih,* Jakarta: Al- Huda, 2010, h. 151

[248] Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan At- Tarmidzi Jilid I,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 221

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أَبِى مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَتُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ يَعْنِى: صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. (رواه ترمذى)

Artinya: "Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, shalat tidak sah jika seseorang tidak meluruskan tulang punggungnya sewaktu rukuk dan sujud."[249]

Menurut imam mazhab yaitu:

Semua ulama mazhab sepakat bahwa ruku' adalah wajib di dalam shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya ber-*thuma'ninah* di dalam ruku', yakni ketika ruku' semua anggota badan harus diam, tidak bergerak.

Imam Hanafi yang diwajibkan hanya semata-mata membungkukkan badan dengan lurus, dan tidak wajib *thuma'ninah. Mazhab-mazhab yang lain* wajib membungkukkan sampai dua telapak tangan orang yang shalat itu berada pada dua lututnya dan juga diwajibkan ber*thuma'ninah* dan diam (tidak bergerak) ketika rukuk.[250]

---

[249] Ibid, h. 224

[250] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* h. 60

**g. Iktidal**

Iktidal adalah yaitu kembali ke keadaan semula sebelum rukuk yakni berdiri tegak lurus dan iktidal ini dilakukan dengan tumakninah (sempurna melakukannya).[251]

Menurut hadits Rasulullah Saw, cara pelaksanaan iktidal yaitu:

عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ. ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.
(رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Abu Bakar bin Abdurrahman, ia mendengar Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw. Apabila mengerjakan shalat, beliau bertakbir ketika berdiri; kemudian bertakbir ketika rukuk lalu membaca "Allah mendengar orang yang memuji-Nya" ketika mengangkat tulang punggung dari rukuk."[252]

Menurut imam mazhab yaitu:

Imam Hanafi tidak wajib mengangkat kepala dari rukuk yakni *i'tidal* (dalam keadaan berdiri). Dibolehkan untuk langsung sujud, namun hal itu makruh. Mazhab-mazhab yang lain, wajib mengangkat kepalanya dan ber-*i'tidal*, serta disunnahkan membaca tasmi'.[253]

---

[251] Muhammad Ibrahim Al- Hifnawi, *Fikih Salat Bimbingan Menuju Salat Yang Sempurna*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2010, h. 65

[252] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 1,* h. 481

[253] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 110

**h. Sujud**

Menurut bahasa sujud berarti condong, tunduk dan merendahkan diri. Sedang menurut istilah syara adalah meletakkan sebagian dahinya ke tempat shalat, baik tanah/lantai maupun lainnya dan harus dilakukan dengan tumakninah.[254]

Menurut hadits Rasulullah cara pelaksanaan sujud yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ. وَلاَ أَكْفِتَ الشَّعَرَ وَلاَ الثِّيَابَ. الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SW bersabda: "Aku diperintahkan agar bersujud dengan tujuh anggota badan; dahi, hidung, sepasang tangan, sepasang lutut dan sepasang telapak kaki."[255]

عَنِ الْبَرَاءِ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Barro', ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu bersujud, letakkanlah kedua tapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu'."[256]

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُ وَبَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (رواه بخارى)

---

[254] Muhammad Ibrahim Al- Hifnawi, *Fikih Salat Bimbingan Menuju Salat Yang Sempurna,* h. 65

[255] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, h. 598

[256] Ibid, h. 600

Artinya: "Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwasanya Nabi saw. apabila sujud, beliau merenggangkan kedua lengannya (dari rusuknya), sehingga kelihatan putih ketiaknya."[257]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (رواه ترميذى)

Artinya: "Dari Wa'il bin Hujr di mana ia berkatya: "Saya melihat Rasulullah saw ketika sujud meletakkan dua lututnya sebelum (meletakkan) kedua tangannya; dan ketika bangkit, beliau mengangkat dua tangannya sebelum (mengangkat) dua lututnya."[258]

عَنْ عَامِرِبْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ. (رواه ترميذى)

Artinya: "Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya "bahwasanya Nabi saw menyuruh untuk meletakkan dua tangannya dan menegakkan dua telapak kaki."[259]

---

[257] Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid I,* h. 511

[258] Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At- Tirmidzi Jilid I,* Semarang: CV. Asy- Syifa', 1992, h. 340

[259] Ibid, h. 349

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (رواه النسائ)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, *'Jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya'*."[260]

Menurut imam mazhab yaitu:

Semua ulama madzhab sepakat bahwa sujud itu wajib dilakukan dua kali pada setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasnya, apakah diwajibkan (yang menempel) itu semua anggota yang tujuh, atau hanya sebagian saja? Anggota tujuh itu adalah: dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan ibu jari dua kaki.

Menurut imam Maliki, Syafi'i dan Hanafi yang wajib (menempel) hanya dahi sedangkan yang lain-lainnya adalah sunnah. Menurut Hambali yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh secara sempurna. Bahkan Hambali menambahkan hidung sehingga menjadi delapan.

Perbedaan juga terjadi pada *tasbih* dan *thuma'ninah* di dalam sujud sebagaimana dalam rukuk. Maka mazhab yang mewajibkannya di dalam rukuk juga mewajibkannya di dalam sujud.[261]

[260] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid I,* h. 499

[261] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* h. 111

### i. Duduk antara dua sujud

Menurut hadits Rasulullah Saw, cara pelaksanaan duduk antara dua sujud yaitu:

عَنْ مَيْمُوْنَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحَ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. (رواه النساى)

Artinya: "Dari Maimunah, dia berkata, "Rasulullah Saw jika sujud maka beliau menjauhkan kedua sikunya (dari kedua lambungnya) hingga kedua ketiaknya yang putih terlihat dari belakang. Bila beliau duduk maka beliau duduk dengan tenang di atas paha kirinya."[262]

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِى الْعَلاَءِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَارْحَمْنِى وَاجْبُرْنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى. (رواه ترميذى)

Artinya: "Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Zaid bin Hubab memberitahukan kepada kami dari Kamil Abul 'Ala' dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas "bahwasanya Nabi saw di antara dua sujud biasa mengucapkan Allahummaghfir lil war hamnii wajburnii wahdinii warzduqnii (yang artinya: "Wahai Allah, ampunilah saya, kasihanlah saya, tamballah (kekurangan) saya, berilah saya petunjuk dan berilah rizki).

---

[262] Ahmad Yoswaji, *Shahih Sunan An- Nasa'i,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 528

Menurut imam mazhab yaitu:

Imam Hanafi tidak diwajibkan duduk di antara dua sujud itu. Mazhab-mazhab yang lain wajib duduk di antara dua sujud itu.[263]

Menurut pendapat imam Syafi'i duduk *istirahah* (sebelum berdiri dari sujud) hukumnya adalah sunnah. Sedangkan tiga imam lainnya berpendapat tidak dimustahabkan duduk *istirahah*, tetapi langsung berrdiri dari sujud. Bangun dari sujud hendaknya dengan cara menekan kedua telapak tangan ke lantai. Demikian menurut tiga imam. Namun menurut imam Hanafi tidak boleh menekan ke lantai dengan tangan.[264]

**j. Duduk tasyahud akhir**

Menurut hadits Rasulullah Saw, cara melaksanakan duduk tasyahud akhir yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِى تَلِى اْلإِبْهَامَ، فَدَعَابِـهَا. وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. (رواه مسلم)

Artnya: "Bersumber dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw apabila duduk dalam sembahyang, beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, mengacungkan jemari telunjuknya yang sebelah kanan ke arah depan, sedangkan

[263] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 111

[264] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 61

tangan kirinya, ditutupkan pada lututnya yang sebelah kiri."[265]

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِيْ فِيْهِمَا الصَّلاَةُ، اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ.

Artinya: "Dari Abu Humaid As- Sa'idi, dia berkata, "Nabi Saw bila berada pada dua rakaat terakhir maka beliau mengakhirkan kaki kiri dan duduk *tawarruk* (duduk dengan posisi pantat menempel di tanah dan kaki kiri berada di bawah kaki kanan), kemudian salam."[266]

Menurut imam mazhab yaitu:

*Tahiyyat* terakhir adalah wajib, menurut Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Maliki dan Hanafi hanya sunnah, bukan wajib.[267]

**k. Membaca tasyahud akhir**

Menurut hadits Rasulullah Saw, bacaan tasyahud akhir yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ فِى الصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ. السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ. فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ذَاتَ يَوْمٍ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. فَإِذَا قَالَهَا

[265] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, h. 649

[266] Ahmad Yoswaji, *Shahih Sunan an- Nasa'i*, h. 574

[267] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 63

أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Abdullah, ia berkata: "Dulu, di dalam shalat di belakang Rasulullah saw, kami membaca "Assalamu'alallahi, assalaamu 'alaa fulan (keselamatan tetap pada Allah, keselamatan tetap pada si anu)". Kemudian pada suatu hari, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Sesungguhnya Allah adalah keselamatan itu sendiri. Jadi, apabila salah seorang di antara kamu duduk di dalam shalatnya, hendaknya membaca "Attahiyyaatu lillah, wasshalawatu watthayyibaat. Assalaamu 'alaika ayyyuhan Nabiyyu warahmatullahi wa barakaatuh. Assalamu'alainaa wa'ala 'ibaadillahis shaalihien (segala kehormatan, semua rahmat dan semua yang baik itu milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih-shalih". Apabila ia membacanya, keselamatan itu akan meratai semua hamba Allah yang shalih, baik yang dilangit maupun di bumi. "Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa rasuuluh."[268]

[268] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I,* h. 498

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَكَانَ يَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Ibnu Abbas , ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan suatu surat Al-Qur'an kepada kami. Beliau membaca "Attahiyyatul mubaarokatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalaamu'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarokaatuh. Assalamu'alaina wa'alaa 'ibaadillahis shalihien. Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah."[269]

عَنْ شَقِيْقِ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ رَ مِيْكَائِيْلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ والصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوْهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (رواه بخارى)

Artinya: "Dari Syaqiq bin Salamah, ia berkata: Abdullah berkata: "Ketika kami shalat di belakang Nabi saw. kami ucapkan: "Keselamatan atas Allah, keselamatan atas Jibril dan Mikail, keselamatan atas Fulan dan Fulan". Nabi SAW menoleh

[269] Ibid, h. 500

kami dan bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyelamat, maka apabila salah seorang di antaramu shalat bacalah: *"ATTAHIYYATULILLAAHI WASHSHALAWAATU WATHTHAYYIBAATU ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUHU ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALAA 'IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WARASUULUH* (kehormatan bagi Allah, demikian juga berkah dan kebaikan. Semoga keselamatan tetap atas engkau wahai Nabi, demikian pula rahmat dan berkah-Nya. Semoga keselamatan tetap atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang baik (Shalih). – Sesungguhnya apabila kamu mengucapkannya maka maka sampai kepada setiap hamba Allah yang shalih baik di langit maupun di bumi – saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan- Nya.[270]

Menurut imam mazhab yaitu:

1) Menurut imam Hanafi

أَلتَّحِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

[270] Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid I,* h. 524

2) Menurut imam Maliki

أَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّكِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

3) Menurut imam Syafi'i

أَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

4) Menurut imam Hambali

أَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلاَم عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ حْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.[271]

## I. Membaca doa shalawat nabi pada tasyahud akhir

Menurut hadits Rasulullah bacaan doa shalawat Nabi pada tasyahud akhir yaitu:

عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ اَلْأَنْصَارِيِّ: قَالَ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى مَجْلِسِ سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُبْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ. يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. فِى الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. (رواه مسلم)

[271] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 111

Artinya: "Bersumber dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia berkata: "Rasulullah saw. mendatangi kami ketika kami sedang berada di rumah Sa'd bin Ubadah, kemudian Basyir bin Sa'd berkata kepada beliau; "Allah ta'alaa memerintahkan kami agar kami membacakan shalawat untuk anda, wahai Rasulullah. Bagaimana kami membacakan shalawat untuk anda?" Beliau diam, sehingga kami menyangka beliau tidak mau menjawab. Setelah itu beliau bersabda "Bacalah "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad, Kamaa shallaita 'alaa aali Ibrahim. Wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad. Kamaa baarakta 'alaaalli Ibrahim. Fil 'alamiina innaka hamiidum majiid (Wahai Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkan pula berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana telah Engkau limpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. (Lestarikanlah hal itu) di seluruh alam, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Terpuji lagi Maha Agung)."[272]

أَخْبَرَنِى أَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: إِنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Abu Humaid As Sa'idiy, bahwa para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah,

[272] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, h. 505

bagaimana caranya kami membacakan shalawat untuk anda?" Beliau bersabda: "Bacalah "Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa azwaajihi wa dzurriyatih kamaa shallaita 'alaa aali Ibrahim. Wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa azwaajihi wa dzurriyatih kamaa baarakta 'alaa aali Ibrahim. Innaka hamidun majiid."[273]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا، اَوْ قَالُوْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ وَاَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ، فَاَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ،وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. (رواه أبوداود)

Artinya: "Dari Ka'b bin Ujrah RA dia berkata: kami berkata: Wahai Rasulullah, Engkau memerintahkan kami untuk membaca shalawat dan salam atas engkau. Tentang salam kami telah tahu. Lalau bagaimana cara kami membaca shalawat atas engkau?" Beliau bersabda: "Ucapkanlah : Allahumma shalli 'alaa Muhammad. Wa 'alaa aali Muhammad. Kamaa shallaita 'alaa Ibraahiim baarakta 'alaa Muhammad wa aali Muhammad. Kamaa baarakta 'alaa Ibrahiima. Innaka hamiidum majiid- Wahai Allah, semoga Engkau tetap melimpahkan rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat atas Ibrahim. Dan semoga Engkau tetap melimpahkan berkah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah

[273] Ibid, h. 507

atas Ibrahim. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Terpuji lagi Maha Agung".[274]

Menurut imam mazhab:

Mengucapkan shalawat kepada Nabi Saw dan keluarganya dalam tasyahud akhir hukumnya adalah sunnah, menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i wajib. Hambali dalam pendapatnya yang paling masyhur shalat menjadi batal jika tidak membacanya.[275]

**m. Salam yang pertama**

Menurut hadits Rasulullah Saw, cara melakukan dan bacaan salam yaitu:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ أَبِيْهِ: قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersumber dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya: dia mengatakan: "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan salam ke arah kanan dan ke arah kirinya, sampai terlihat olehku pipinya yang putih."[276]

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِيْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَاشَأْنُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ، كَأَنَّهَاأَذْنَبُ خَيْلٍ شُمسٍ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَايُومِئُ بِيَدِهِ. (رواه النسائ)

[274] Bey Arifn dkk, *Tarjamah Abi Daud,* h. 668

[275] Syaikh al- 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* h. 63

[276] Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I,* h. 696

Artinya: Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah Saw, dan jika salam maka kami mengucapkan *'Assalamu'alaikum, assalamu'alaikum'* dengan kedua tangan kami." Ia berkata, "Lalu Rasulullah Saw memandang kami sambil berkata, *'Kenapa kalian mengisyaratkan dengan kedua tangan kalian laksana ekor kuda liar? Bila salah seorang dari kalian mengucapkan salam, maka menolehlah ke temannya dan jangan mengisyaratkan dengan tangannya."*[277]

عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. (رواه أبوداود و ترميذى وابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud RA. Bahwa Nabi SAW biasa memberi salam ke kanan dan ke kiri beliau, sampai terlihat purih pipi beliau, yaitu : "As-Salaamu 'alaikum wa rahmatullaahi. As-Salaamu 'alaikum wa rahmatullaahi – Semoga kesejahteraan tetap atas engkau, rahmat Allah dan berkah-Nya".[278]

اَنْبَأَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ، اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ اِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، وَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى ألاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَبْدُ وَبَيَاضُ خَدِّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

[277] Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid I*, h. 609
[278] Ibid, h. 680

Artinya: "Abu Thahir memberitahukan kepada kami, Abu Bakar mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Asy- Syahid dan Ziad bin Ayub, Ishaq berkata, Umar menceritakan kepada kami, Ziyad berkata, Umar bin Ubaid Ath- Thanafisi menceritakan, "Rasulullah Saw mengucapkan salam ke arah kanan hingga warna putih pipinya terlihat, *keselamatan atas kalian, rahmat Allah dan keberkahan- Nya.* Dan ke arah kiri hingga nampak warna putih pipinya, *keselamatan atas kalian, rahmat Allah dan keberkahan- Nya.*[279]

Menurut imam mazhab:
Menurut empat mazhab, kalimatnya sama, yaitu:

أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

"*Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian*".

Imam Hambali: wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan yang lain hanya mencukupkan satu kali saja yang wajib.

Menurut imam Syafi'i, Maliki dan Hambali salam merupakan rukun, sedangkan menurut imam Hanafi bukan rukun. Menurut Hanafi dan Hambali, salam yang disyariatkan adalah dua kali. Menurut Maliki adalah satu kali. Sedangkan menurut Syafi'i memilki dua pendapat yaitu:

[279] Muhammad Mushthafa Al A'zhami, *Shahih Ibnu Khuzaimah,* h. 815

1) Pendapat yang paling shahih adalah dua kali;
2) Salam kedua hukumnya adalah sunnah.[280]

**n. Tertib**

Tertib adalah menertibkan semua rukun. Apabila seseorang tidak tertib dengan sengaja seperti melakukan sujud sebelum rukuk, maka shalatnya batal.[281] Artinya melakukan rukun pada shalat janganlah rukun yang terakhir didahulukan atau sebaliknya

**4. Hal-Hal yang Makruh dalam Shalat**

Hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat yaitu:

a. Menahan keluarnya hadas,
b. Berpaling ke kanan atau ke kiri,
c. Menutup mulut rapat-rapat,
d. Memejamkan mata,
e. Bertolak pinggang,
f. Kepala terbuka, yakni tidak pakai serban atau kopiah,
g. Berdiri dengan satu kaki,
h. Menaruh tapak tangan dalam lengan baju,
i. Mengeraskan suara dan sebaliknya,
j. Shalat didekat makanan yang diingini,
k. Shalat di atas kuburan atau gereja,
l. Menengadah ke langit,
m. Meludah.[282]

---

[280]Ibid, h. 63

[281] Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat, Tata Cara Dan Hikmahnya,* h. 72

[282] Labib MZ dan Maftuh Ahnan, *Tuntunan Shalat Lengkap Yang Disertai Dengan Do'a Dan Wirid Pilihan,* h. 33

### 5. Hal-Hal yang Membatalkan Shalat

Hal-hal yang dapat membatalkan shalat yaitu:

a. Berbicara dengan sengaja,
b. Berhadas,
c. Terkena najis yang tidak dimaafkan,
d. Merubah niat, seperti ingin memutuskan shalat,
e. Makan atau minum walau sedikit,
f. Terbuka auratnya,
g. Tertawa keras,
h. Berpaling dari kiblat,
i. Mendahului imam sebanyak dua rukun.
j. Menambah rukun, berupa perbuatan, seperti ruku' dan sujud,
k. Murtad, yakni keluar dari Islam.[283]

## G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman dan Aplikasi Ibadah Shalat

Dalam memahami dan mengaplikasikan ibadah yakni shalat fardhu, tentunya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya baik dari dalam diri individu (intern) dan dari luar diri individu (ekstern).

1. Faktor Intern (dalam)
   a. Faktor Jasmaniah
      1) Kesehatan

Seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah.

[283] Ibid, h. 34

Melaksanakan ibadah haruslah disertai dengan tubuh yang sehat agar dapat berkonsentrasi dan tidak terganggu oleh hal-hal yang membuat tubuhnya lemah, misalnya demam, flu, sakit kepala, ataupun ada ganggguan-gangguan/kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya.

2) Cacat tubuh

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan, seperti buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Sehingga akan berpengaruh pada pengaplikasian ibadah seseorang tersebut.

3) Persepsi

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan ke dalam otak manusia. Jika dia sakit, maka akan terasa sulit untuk dapat memahami materi tentang ibadah dan akhirnya pengaplikasiannya untuk beribadah pun pasti akan sama dengan apa yang dipahaminya.

4) Mendengarkan

Hampir separo dari waktu belajar dipergunakan untuk mendengarkan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka adalah pendengar-pendengar yang baik. Karena kenyataan inilah maka kita sering mendengar orang mengatakan siswa itu mendengar pelajaran yang disampaikan tetapi mereka tidak mengerti atau tidak ingat pelajaran yang telah disampaikan.

b. Faktor Psikologis

1) Perhatian

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek (benda/hal) atau sekumpulan objek.

Jadi, untuk dapat memahami dan mengaplikasikan ibadah dengan baik maka seseorang harus mempunyai perhatian terhadap apa yang ingin dipelajarinya.

2) Ingatan

Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Informasi yang diterima dapat disimpan untuk:

a) Beberapa saat saja.
b) Beberapa waktu.
c) Jangka waktu yang tidak terbatas.

3) Intelegensi

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Beberapa ahli menekankan fungsi intelegensi untuk membantu penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya.

c. Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis).

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja.

2. Faktor Ekstern (luar)

a. Faktor Keluarga

Seseorang yang belajar pasti akan menerima pengaruh dari keluarganya, baik bagaimana cara orang tua mendidik, relasi antara keluarga, suasanan rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.

Begitu juga dengan bagaimana seseorang dapat memahami dan mengaplikasikan ibadah khususnya shalat fardhu juga sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga. Bila orang tua mempraktikkan bagaimana cara-cara shalat khususnya rukun shalat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mulai sejak kecil, maka tentunya seorang anak pun akan mengikutinya.

b. Faktor Sekolah

Faktor sekolah yang mempengaruhi ini mencakup metode mengajar, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, metode belajar, dan tugas rumah.

Apa yang diajarkan orang tua di rumah mengenai pelaksanaan ibadah shalat belum tentu akan sama apa yang diajarkan gurunya di sekolah. Boleh jadi seorang anak akan merasa bingung mana yang harus dia pilih. Bisa saja ketika di rumah, dia melaksanakan ibadah shalat seperti apa yang telah diajarkan orang tuanya, tetapi ketika di sekolah di melaksanakan ibadah seperti apa yang di ajarkan gurunya.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dapat memepengaruhi siswa ini mencakup tentang kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.[284]

Ketika seseorang bergaul dengan masyarakat luas, maka akan semakin terlihat bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah shalat jika dia benar-benar memperhatikannya. Maka dari sinilah seseorang akan selalu berpikir bagaimana pelaksanaan ibadah shalat itu sesungguhnya. Namun, dengan adanya perbedaan ini bukan berarti cara kita yang benar dan cara orang lain yang salah atau pun sebaliknya

---

[284] Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 55- 70

# BAB IX
## PENUTUP

Mazhab diartikan sebagai "haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam, dan juga golongan pemikir yang sepaham diteori, ajaran ata aliran tertentu dibidang ilmu. Mazhab juga dikatakan aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Qur'an atau Hadits yang dapat diijtihadkan.

Memperbandingkan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan pendapat yang lebih cocok diterapkan adalah suatu kewajiban dan mengamalkan pun suatu kewajiban. Merkipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut pembanding paling kuat dalilnya, baik bagi pembanding sendiri maupun bagi masyarakat umum. Hukum yang didepatkan dari hasil perbandingan, tak lain merupakan hasil penelitian yang obyekyif, sedang mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib.

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam masalah furu' juga di kalangan umat Islam bukanlah suatu fenomena baru, tetapi semenjak masa Islam sudah ada terjadi. Perbedaan terjadi adanya

pamahaman dan pandangan yang berbeda dari setiap imam mazhab dalam melakukan istimbath hukum Islam. Untuk itu kita umat Islam harus selalu bersikap terbuka dan arif dalam memendang serta memahami arti perbedaan, hingga sampai satu titik kesimpulan bahwa berbeda itu tidak identik dengan bertentangan – selama perbedaan itu bergerak menuju kebenaran – dan Islam adalah satu dalam keragaman.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman, E. 2000. *Perbandingan Mazhab,* Sinar Baru Algensido, Jakarta.

Abdurrahman, M. Masykuri & Mokh. Syaiful Bakhri. 2006. *Kupas Tuntas Salat, Tata Cara Dan Hikmahnya,* Jakarta: Erlangga.

Abdus Sami' Ahmad Imam.T.th. *Kitabul Mujaz fil filqih Muqarin*, Darul Sabah, Kairo.

Abidin, Slamet & Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Abidin, Slamet.1999. *Fiqh Munakahat II*, Bandung : CV. Pustaka Setia.

Al- Anshari, Fauzan. 2003. *Dalil-dalil shahih seputar Ramadhan,* Baitul mal Muamalat, Jakarta.

Al Munawar, Said Agil Husin dan Abdul Halim. T.th. *Fiqh Haji Menuntun Jama'ah Mencapi Haji Mabrur*, Jakarta: Ciputat Press

Al- Zuhayli, Wahbah. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Al-A'zhami, Muhammad. 2007. *Shahih Ibnu Khuazaimah,* Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Albani, M. Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majjah 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin . 2007. *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1,* Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 1,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 1,* Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Allamah, Muhammad, Syaikh. 2001. *Fiqih Empat Mazhab,* Bandung :Hasyimi Press.

Al-Gazali, Abu Hamid. 1927. *Al- Mustashfa*, Maktabah tijariyah Kubra, kairo.

Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. T.th. *Fikih Salat Bimbingan Menuju Salat Yang Sempurna*, Jakarta: Akademi Pressindo

Alkaf, Abdullah Zaki. 2004. *Fiqh Emapt Mazhab,* Bandung; Hasyimi Press.

Al-Khuly,Hilmi. 2008. *Shalat Itu Sungguh Menakjubkan,* Jakarta: Mirqat Publishing.

Al-Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Rosdakarya, Bandung

Amiruddin. T.th. *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.

An-Nadwi, Abuhasan Ali Abdul Hayyi al-Hasani. 1992. *Empat Sendi Agama Islam,* Melton Putra, Jakarta.

Anshori, Abdul Gafur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta: Prenada Media.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu, Pustaka Pelajar.

Asnawi, Jamaluddin Abdurrahman. T.th. *Syarah Minhaj*, Muhammad Sabih, Kairo, t.th, jilid, III.

As-Sais, Ali T.th. *Tarikhul Fiqhul Islami*, Kairo.

As-Sarakhsi. 1406 H. *Al-Mabsûth*, Dar al-Ma'rifat, Beirut.

As-Shabuni. 1995. *Subulus Salam III,* terj. Abubakar Muhammad, et I, Surabaya: al-Ikhlas.

Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Beirut, Dar al Fikr.

Ayyub, Hasan. 2004. *Fiqh Ibadah,* Pustaka al-Kautsar, Jakarta.

Ayyub,Hasan. 2006. *Fikih Ibadah,* Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

Aziz, Qasim Abdul. 2002. *Aqwal al-shahabah*, Kairo : Maktabah al-Iman

Coulson,N.J. 1964. *A History of Islamic Law,* (Islamic Survey ), University Press Edinburgh.

Departemen RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta; Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* CV Dala Naha 2007

Departemen Pendidikan Nasional. T.th. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.*

Diktat Kuliah. 1992. ' Tarikh Tasyri' , Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin.

Drajat,Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, jilid. 2

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana

Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat,* Jakarta; Kencana.

Hakim, Rahmat. 1999. *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung; Pustaka Setia.

Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. 2009. *PANDUAN WARIS Empat Madzhab,* Jakarta: Al-Kautsar.

Hamid, Muhammad Muhyidin Abdul. 2009. *Panduan Waris Empat Mazhab*, Pustaka Al-Kautsar; Jakarta.

Hasan, M. Ali. 1997. *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Hasan, M.Ali. 2008. *Zakat dan Infak, Salah Solusi Mengatasi problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Persada Media.

Hasan. M.Ali. 2001. *Tuntunan Puasa dan Zakat,* Sri Gunti, Jakarta

Hasjmy,Ahmad. 1995. *Sejarah Kebudayaan Islam,* Jakarta: PT. Bulan Bintang.

http://www.riwayat.web.id/2009/08/ibadah-haji.html

Httpwww-caesar.blogspot.com2008 11kembali pada amil-zakat.html

Ikhwan dkk. 2002. *Ensiklopedi Haji dan Umrah,* Raja Garapindo Persada, Jakarta.

Imbabi, M. Musthofa. T.th. *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Kairo : al-Maktabah al-tijariyyah al-kubro, Cet. IX.

Ismail, Ahmad satori. 2003. *Pasang Surut Perkembangan Fiqh Islam*, Jakarta : Pustaka Tarbiatuna, Cet. I.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. 2004. *Hukum Waris,* Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Lubis, Nabila. 2000. *Fiqh Puasa,* RajaGrafindo Perasada, Jakarta.

Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung : Pustaka Setia.

Mubarok,Jaih. 2003. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III.

Mughniyah, Muhammad Jawad, 2008, fiqh lima mahzab, Jakarta:Lentera

Mugniyah, M. Jawad,2008. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.

Mugniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali,*Jakarta: Lentara Baristama.

Muhammad,Tengku. 2000. *Pedoman Puasa*,Tanpa Penerbit, Semarang

Muhdlor, A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al- Bayan.

Musthofa, Adib Bisri. 1992. *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 1,* Semarang: CV. Asy Syifa.

MZ, Labib & Maftuh Ahnan. 2005. *Tuntunan Shalat Lengkap Yang Disertai Dengan Do'a Dan Wirid Pilihan*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

MZ, Labib. T.th. *Tuntunan Salat Lima Waktu Disertai Shalat-Shalat Sunat, Do'a Dan Dzikir,* Surabaya: Tanpa Penerbit.

Nasution, Harun. 2002. *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta : UI Press.

Pur, Muhammad Ridha Musyafiqi. 2010. *Daras Fikih,* Jakarta: Al-Huda.

Qardawi, Yusuf . 2007. *Hukum zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat zakat Berdasarkan.* Tanpa Penerbit.

Qardawi,Yusuf. 1988. *Hukum Zakat,* Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.

*Qur'an dan Hadis,* Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta.

Qurthubi. 1372 H. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, ed. Ahmad 'Abd al'-Alim al-Barduni, Dar as-Sya'b, Kairo, cet. II.

Rahmat, Jalaluddin. *Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh*, Artikel yayasan Paramadina, www. Media.Isnet.org/islam/paramadina/konteks/sejarahfiqh01.html.

Ramulyo, M. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam,* Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Rofiq, Amhad Rofiq.2003. *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Romli SA. 1999. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Sabiq, M. Sayyid. 2009. *Fiqih Empat Mazhab, Bagian Ibadah,* Jakarta, Pena Pundi Aksara.

Sabiq, M. Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah 8,* Bandung : al-Ma'rif.

Sastrapradja,Muhammad. 1981. *Kamus Istilah Pendidikan Dan Umum,* Surabaya: Usaha Nasional.

Shiddieqy, Hasbi Ash. 1987. *Kuliah Ibadah ( Ibadah Ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah)*, Jakarta: Midas Surya Grafindo.

Sirry, Mun'im A. 1995. *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.

Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta: Liberty.

Suma, M. Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta; Raja Grafindo persada.

Sunarto, Achmad, dkk. 1991. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1,* Semarang: CV. Asy Sifa'.

Syaltout, Mahmoud. 1996. *Perbandingan mazhab dalam Masalah Fiqh,* Bulan Bintang, Jakarta.

Syaltout, Mahmud dan M.Ali As-syais. 1996. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, bulan Bintang, Jakarta.

Syaltut, Mahmud. 1953. *Muqaratul mazahib fil Ushul*, Muhamd sabih, Kairo.

Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2008. *HUKUM KEWARISAN ISLAM,* Jakarta: Kencana Media Group.

Syarifuddin,Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh,* Jakarta; Kencana.

Thalib,Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam*, (t.t.: t.pn., t.th),

Umar, Anshori. 1981. *Fiqh Wanita,* Semarang : CV. Asy-Syifa.

Word Press. Com. Weblog

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2003. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, Cet. III.

Yoswaji, Ahmad. 2007. *Shahih Sunan An- Nasa'i,* Jakarta: Pustaka Azzam.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung.

Yunus, Muhammad. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Yuswaji, Ahmad. 2007. *Shahih Sunan At- Tarmidzi Jilid I,* Jakarta: Pustaka Azzam.

Zainuddin, A.Rahman. 1979. *Pendayagunaan Hukum Islam*, Media Dakwah: Jakarta.

Zamakhsyari. T.th. *Al-Asas*, Musthafa al- Halaby, Kairo.

Zuhaili, Wahbah. 2008. *Fiqih Imam Syafi'i,* Jakarta : PT. Almahira

Zuhri, Moh, dkk. 1992. *Tarjamah Sunan At- Tirmidzi Jilid I,* Semarang: CV. Asy- Syifa'.

H. Syaikhu, S.Ag, M.HI. dilahirkan pada tahun 1971 di Desa Haur Gading Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di kampung kelahiran, selanjutnya meneruskan sampai tingkat Aliyah di Kota Amuntai. Selanjutkan kejenjang S1 di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Al Ahwal Syakhsiyyah (Peradilan Agama), kemudian Program Magister Pasca Sarjana S2 konsentrasi Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin, dan sekarang sedang menempuh penyelesaian Program Doktor S3 Ilmu Syariah pada Universitas Negeri Antasari Banjarmasin.

Awal mengabdi sebagai Tenaga Pengajar (Dosen) pada Fakultas Tarbiyah STAIN Palangka Raya, tahun 1999-2014. Kemudian seiring bertransformasi STAIN menjadi IAIN Palangka Raya tahun 2014 maka selanjutnya menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dengan mata kuliah perbandingan mazhab dan fiqh. Jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sampai sekarang. Aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan seperti MUI, NU dan sosial keagamaan. Aktif juga dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

NORWILI, S.Ag, M.HI. dilahirkan di Batola Kabupaten Batola-Marabahan Kalimantan Selatan.Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai tingkat SLTA di Kecamatan Tabukan Raya Kabupaten Batola- Marabahan. Kemudian melanjutkan kejenjang S1 di FakultasTarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin JurusanPendidikan Agama Islam (PAI), dan melanjutkan Program Magister Pasca Sarjana S2 konsentrasi Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Awal mengabdi sebagai tenaga pengajar(dosen) pada Fakultas Tarbiyah STAIN Palangka Raya, tahun 1998-2014. Kemudian seiring bertransformasi STAIN menjadi IAIN Palangka Raya di tahun 2015 menjadi dosen pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dengan mata kuliah fiqh. Jabatan sekarang Wakil Dekan Bidang Admintrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sampai sekarang.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-547-8
9 786024 515478